



Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.
Menteri Dalam Negeri



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Kementerian Dalam Negeri dapat menyelesaikan kegiatan dan anggaran Tahun 2020 dengan baik sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja (LAPKIN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, walaupun dalam suasana wabah pandemi *Covid-19* yang melanda dunia pada umumnya, serta Indonesia pada khususnya.

LAPKIN Kementerian Dalam Negeri ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi atas pencapaian kinerja Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2020, dan merupakan laporan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024. Pencapaian kinerja Tahun 2020 ini sekaligus bentuk capaian untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

LAPKIN Tahun 2020 ini disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja terhadap 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama, yang menggambarkan capaian pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri Tahun 2020, yaitu menjaga stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, sinergitas pembangunan pusat dan daerah, pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah dan internal Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah dalam Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, Laporan Kinerja ini akan menjadi salah satu sarana evaluasi dan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan program/kegiatan di tahun mendatang guna memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, serta guna mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020. Saya melihat masih terdapat bagian-bagian yang perlu ditingkatkan kinerjanya, kiranya seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri agar dapat mengupayakan perbaikan pada tahun yang akan datang.


Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi. Salam sehat dan tetap semangat menuju Kementerian Dalam Negeri yang semakin baik. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, bimbingan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masvarakat, bangsa dan negara tercinta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Februari 2021

Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia,

Muhammad Tito Karnavian





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 8 Jakarta Pusat 10110 Telepon (021) 3846391
Fax. (021) 3453522 web. www.itjen.kemendagri.go.id


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Dalam Negeri.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2021
Inspektur Jenderal


Dr. Tumpak N. Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFA, CGCAE
NIP. 196211091989021001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengamanatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang nomenklaturnya jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan visi 5 tahun ke depan yaitu "Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan panduan dalam rangka keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2020-2024) sebagaimana Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Laporan Kinerja (LAPKIN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 menyajikan informasi capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2020 sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung *good governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LAPKIN dimaksud juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun 2020 berdasarkan visi dan misi yang dijabarkan dalam 3 (tiga) tujuan, 12 (dua belas) sasaran strategis, dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemendagri dimaksud di atas, telah dialokasikan anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.2.778.026.233.000,- dengan realisasi sebesar 98,87%. Realisasi dimaksud jika dibandingkan dengan tahun 2019, mengalami peningkatan persentase sebesar 2,36% (dari total anggaran sebesar Rp.3.405.596.02.00,-).

Berikut ini adalah realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2020 sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 Berdasarkan Unit Kerja Eselon I

No.	UKE I	Pagu	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1.	Sekretariat Jenderal	418.058.405.000	411.476.204.935	98,43
2.	Inspektorat Jenderal	54.780.543.000	54.441.110.808	99,38
3.	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	193.629.347.000	193.167.776.060	99,76
4.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	74.434.546.000	73.953.790.929	99,35
5.	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	133.524.506.000	129.721.177.720	97,15
6.	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	202.468.886.000	200.074.540.934	98,82
7.	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	63.017.364.000	62.699.885.657	99,50
8.	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	803.890.983.000	799.761.415.021	99,49
9.	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah	52.590.866.000	52.066.166.073	99,00
10.	Badan Penelitian dan Pengembangan	46.862.486.000	46.013.421.275	98,19
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	173.300.876.000	168.219.860.644	97,07
12.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	561.467.425.000	554.993.424.793	98,85
Total Kemendagri		2.778.026.233.000	2.746.588.774.849	98,87

Data capaian kinerja masing-masing indikator dan anggaran Kemendagri Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan di atas, akan menjadi salah satu sarana evaluasi dan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan di tahun mendatang guna memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, serta guna mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Daftar Isi:

• Kata pengantar	3
• Ringkasan Eksekutif	6

BAB I:

PENDAHULUAN

• Penghargaan Kemendagri Tahun 2020	14
• Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri	18
• Latar Belakang	21
• Visi & Misi	22
• Tugas dan Fungsi	24
• Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri	26
• Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri	28
• Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri	42

BAB II:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

• Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 Tujuan & Rencana Kerja Tahun 2020	46
• Target Kinerja Kementerian Dalam Negeri 2020-2024	50
• Perjanjian Kinerja Tahun 2020	53
• Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2020	55
• Manual Indikator Kinerja Utama	56

BAB III:

AKUNTABILITAS KINERJA

• Capaian Kinerja Kemendagri Tahun 2020	86
---	----

Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia 89

Indikator Sasaran :

• Indeks Demokrasi Indonesia	90
• Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	94
• Indeks Kinerja Ormas	98

Sasaran Strategis 2:**Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah** 107

Indikator Sasaran :

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Nasional 108
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) 112
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi 117
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya 121

Sasaran Strategis 3:**Meningkatnya Kewaspadaan Nasional** 125

Indikator Sasaran :

- Indeks Kewaspadaan Nasional 126

Sasaran Strategis 4:**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas** 129

Indikator Sasaran :

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang Sesuai Standar 130
- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas 132

Sasaran Strategis 5:**Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri** 137

Indikator Sasaran :

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun 138
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri 141
- Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni 143

Sasaran Strategis 6:**Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah** 147

Indikator Sasaran :

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah 148

Sasaran Strategis 7:**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif** 151

Indikator Sasaran :

- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 153
- Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM 156
- Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 160
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" 162
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 164
- Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama" 176
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah 178

Sasaran Strategis 8:**Terjaminnya Hak-hak Keperdataan Setiap Warga Negara dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan** 181

Indikator Sasaran :

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 182
- Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif) 183

Sasaran Strategis 9:**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan** 187

Indikator Sasaran :

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan 188

Sasaran Strategis 10:**Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri** 191

Indikator Sasaran :

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 192

Sasaran Strategis 11:**Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas 195**

Indikator Sasaran :

- Indeks Pengawasan Internal 196
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus 199

Sasaran Strategis 12:**Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Litbang sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri 203**

Indikator Sasaran :

- Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri 204

BAB IV:**PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 209**

- Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP 210
- Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator 211
- Penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 213
- Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dan Risiko 214

BAB V:**PENUTUP 217**




KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA





Penghargaan Kemendagri Tahun 2020




A. Meraih penghargaan pada kategori informatif dalam keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2020, dari Komisi Informasi Pusat.



G. Top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2020, dengan judul inovasi "I-Pop Indonesia's Population and Civil Registration Map", dari Kementerian PAN & RB.



F. Meraih penghargaan pada kategori informatif dalam keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2020, dari Komisi Informasi Pusat.



**E. Peringkat 3
Pencapaian
Nilai Kinerja
kategori Pagu
Sedang dari
Kementerian
Keuangan.**



B. Penghargaan assesment center kementerian dalam negeri dalam pengakuan kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi



C. Penghargaan Penerapan Sistem Merit ASN dengan Kategori Sangat Baik




D. Top Inovasi Penanganan Covid-19



BAB I:
PENDAHULUAN

- Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri
- Latar Belakang
- Visi & Misi
- Tugas dan Fungsi
- Profil Pejabat Kementerian Dalam Negeri
- Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri
- Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri






BAB 1: PENDAHULUAN



Sejarah Singkat Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri (dahulu Departemen Dalam Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam perjalanannya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.



Departemen Dalam Negeri dibentuk pada Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai sehubungan dengan dikeluarkannya surat Edaran Menteri Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MP/RI/1959.

1945
—
1959

Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No.183 tahun 1968.

1959
—
1968

Departemen Dalam Negeri dibentuk pada Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai sehubungan dengan dikeluarkannya surat Edaran Menteri Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MP/RI/1959.

2010
—
Sekarang





Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun pertama Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2020-2024 yang memiliki visi "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Pencapaian visi Kabinet Indonesia Maju tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, yaitu menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Mempedomani Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dibidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri dalam membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Renstra dimaksud dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan, sekaligus sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2020, telah disusun Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan dasar pengukuran kinerja Kementerian Dalam Negeri yang akan tersaji sebagaimana Laporan Kinerja (LAPKIN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 ini. Data capaian kinerja dalam LAPKIN Tahun 2020 juga merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kementerian Dalam Negeri secara berkelanjutan.



Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:


1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Sejalan dengan visi dan misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi




Visi

"Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif** (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Misi

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.



Tugas dan Fungsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI



— = Garis Komando
..... = Garis Koordinasi



PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D.
Menteri Dalam Negeri

TTL

Palembang, 26 Oktober 1964

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | Ph.D. in Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization at S.Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (dengan predikat Magna Cumlaude).
- 2011 | Lemhannas RI PPSA XVII (Peserta terbaik peraih bintang Seroja).
- 2000 | Sespim Polri.
- 1998 | Bachelor of Arts in Strategic Studies, Massey University Auckland, New Zealand.
- 1998 | Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, New Zealand.
- 1996 | Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Wiyata Cendekia).
- 1993 | Master of Arts in Police Studies, University of Exeter, United Kingdom.
- 1987 | Akademi Kepolisian (Lulusan terbaik peraih bintang Adhi Makayasa).
- 1983 | SMAN 2 Palembang.

RIWAYAT JABATAN

- **2019 | Menteri Dalam Negeri.**
- 2016 | Kapolri.
- 2016 | Kepala BNPT.
- 2015 | Kapolda Metro Jaya.
- 2014 | Asrena Kapolri.
- 2012 | Kapolda Papua.
- 2010 | Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.
- 2009 | Kadensus 88 AT Bareskrim Polri.
- 2005 | Kapolres Serang Polda Banten.
- 2003 | Kasat I /Kamneg Ditreskrimum PMJ.
- 2000 | Kasat Serse Umum Ditserse PMJ.
- 1999 | Kasat Serse Ekonomi Ditserse PMJ.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si
Sekretaris Jenderal

TTL

Pandeglang, 05 April 1968

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2018 | S3/ DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan | Universitas Satyagama.
- 2002 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) | Ilmu Pemerintahan | Universitas Padjajaran.
- 1993 | SARJANA S1 | Teknik Planologi/Perencanaan Wilayah dan Kota | Universitas Islam Bandung.
- 1986 | SMAN 1.
- 1983 | MTs Menes.
- 1980 | SD Cimanggu 1.

RIWAYAT JABATAN

- 2020 | Sekretaris Jenderal Kemendagri
- 2019 | Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2018 | Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- 2015 | Direktur Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.
- 2014 | Direktur Pengembangan Wilayah pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2010 | Kepala Subdit Kawasan Strategis dan Andalan pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2004 | Kasi Wilayah pada Subdit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian pada Tata Ruang Dit. Fasilitas Penataan Ruang dan LH Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2003 | Staf Seksi Fasilitas Penataan Ruang Prov., Kota Subdit Fasilitas Penataan Ruang Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- 2002 | Kasubbid Tata Ruang Pengembangan Kota/Wilayah Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2001 | Kasubbid Pengembangan Kawasan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2001 | Staf Seksi Fasilitas Penataan Ruang Prov., Kota Subdit Fasilitas Penataan Ruang Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.
- 2001 | Staf Sub Direktorat Bina Penataan Ruang dan Kawasan Direktorat Pembinaan Program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.
- 2001 | Staf Sub Direktorat Bina Penataan Ruang dan Kawasan Direktorat Pembinaan Program Bangsa Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.
- 1998 | Pimpro Dit. Bina Program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.
- 1995 | Staf Sub Direktorat Penataan Wilayah dan Kawasan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Dr. Drs. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA
Inspektur Jenderal

TTL

Balige, 9 November 1962.

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- 1996 | Program Pascasarjana (S2) Development Administration | National Centre for Development Studies The Australian National University, Canberra.
- 1987 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Universitas Sumatera Utara, Medan.
- 1982 | SMA St. Thomas | Medan.
- 1978 | SMP Kesuma Indah Padangsidempuan.
- 1976 | SD Fransiskus Xaverius Padangsidempuan .

RIWAYAT JABATAN

- **2019 | Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.**
- 2015 - 2019 | Direktur Toponimi & Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2014 – 2015 | Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- 2010 – 2014 | Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
- 2008 | Kepala Bidang Humas Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.
- 2006 | Kasubdit Ekonomi Perdesaan & Masyarakat Tertinggal Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri.
- 2001 | Kasubdit Pendataan Potensi Masyarakat Ditjen PMD Dep. Dalam Negeri.
- 2000 | Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Dep. Dalam Negeri.
- 1998 | Kasubag Analisa Jabatan Biro Organisasi Dep. Dalam Negeri.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Dr. Drs. Bahtiar, M.Si.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

TTL

Bone, 16 Januari 1973

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2013 | S3/DOKTOR (DN) Ilmu Pemerintahan | Universitas Padjajaran.
- 2008 | S2/MAGISTER/MASTER (DN) Ilmu Pemerintahan | Universitas Padjajaran.
- 2000 | S1/SARJANA Ilmu pemerintahan | Institut Ilmu Pemerintahan.
- 1995 | D3/DIPLOMA III Pemerintahan | Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri.
- 1991 | SLTA UMUM Sosial | SLTA 2 Watapone.
- 1998 | SLTP 4 Watapone.
- 1985 | SD Inpres 6/75 Biru Bone .

RIWAYAT JABATAN

- **2020-Sekarang | Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri.**
- 2019-2020 | PLT. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Kepala Pusat Penerangan Pada Sekretariat Jenderal.
- 2016 | Direktur Politik Dalam Negeri Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2016 | PLT. Direktur Politik Dalam Negeri Pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2015 | Kepala Bagian Perundang - Undangan pada Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- 2010 | Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2008 | Kasi Monitoring & Evaluasi Pada Subdit Fasilitasi Organisasi Profesi Dit.Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik .
- 2008 | Staf Subdit Pelatihan Masyarakat DIT.KPM Ditjen PMD.
- 2001 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Mattirotappang Kecamatan Tempee Kab.Wajo.
- 1996 | Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan Takkalalla Kab. Wajo.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Dr. Drs. Safrizal, Z.A., M.Si

Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan

TTL

Banda Aceh, 21 April 1970

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1992 | STPDN | Jatinangor
- 1998 | Institut Ilmu Pemerintahan | Jakarta
- 2007 | Pasca sarjana STIA YAPPAN | Program Magister Administrasi Public
- Program Magister Ilmu Social Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan | Pasca sarjana UNPAD
- 2019 | Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan | Institut Pemerintahan Dalam Negeri

RIWAYAT JABATAN

- **2020-Sekarang | Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan**
- 2019-2020 | Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran, Ditjen Bina Adwil
- 2017 -2019 | Kepala Pusat Inovasi Daerah, Badan Penelitian Dan Pengembangan
- 2017 -2017 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus Dan Dpod, Ditjen Otda
- 2015-2016 | Kabag Perencanaan Ditjen Administrasi Kewilayahan
- 2012-2015 | Kabag Perencanaan Ditjen Pemerintahan Umum
- 2011-2012 | Kasubdit Identifikasi Potensi Bencana, Ditjen Pemerintahan Umum
- 2009-2011 | Kasubdit Otonomi Khusus, Ditjen Otda Kemendagri
- 2005 | Kasi Aceh Dan Dki Jakarta, Subdit Otonomi Khusus Ditjen Otda Kemendagri
- 2000 | Kasubbag Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Kab. Bireun
- 1999 | Pelaksana Camat Makmur Kab. Aceh Utara
- 1998 | Sekretaris Kecamatan Makmur Kab. Aceh Utara
- 1995 | Lurah Kota Lhokseumawe Kab. Aceh Utara

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Drs. Akmal Malik Piliang, M.Si
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

TTL

Pulau Punjung, 16 Maret 1970

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2000 - 2002 | Perencanaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi | Universitas Indonesia .
- 1996 - 1998 | Manajemen Pembangunan | Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).
- 1990 - 1993 | Ilmu Pemerintahan | STPDN Jatinangor.
- 1986 - 1989 | SMA Negeri I Bukittinggi.
- 1983 - 1986 | SMP Negeri Sungai Dareh.
- 1983 | SD Negeri Pulau Punjung.

RIWAYAT JABATAN

- **2020-Sekarang | Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.**
- 2019-2020 | Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2018 | Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2016 | Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2014 | Kepala Subdit Pemerintah Aceh, DKI dan DIY pada Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2012 | Kepala Subdit Hubungan Antar Lembaga dan Asosiasi Daerah pada pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2011 | Kepala Seksi Wilayah IIIa pada Subdit Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah III pada Direktorat FKDH, DPRD dan HAL, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah .
- 2011 | Pelaksana/Staf Subag Kepegawaian pada Bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- 2009 | Kabag Bina Keagamaan, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2008 | Kasubag Pendidikan Non Formal, Biro Bina Sosial, Setda Provinsi Sumbar.
- 2003 | Pj. Kasubag Bina Agama, Biro Pemberdayaan Sosial, Setda Provinsi Sumatera Barat.
- 2003 | Staf Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
- 2000-2002 | Tugas Belajar ke Magister Perencanaan Kebijakan Publik FE Universitas Indonesia.
- 1999-2000 | Staf Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 1994 | PJS Kepala Desa di Desa Barangan Selatan Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.
- 1993 | Staf pada Direktorat Bangdes Propinsi Dati I Sumatera Barat di Padang.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



DR. Mochamad Ardian N., M.Si
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

TTL	Jakarta, 09 November 1978
DOMISILI	Jakarta
RIWAYAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> • 2009 Doktoral Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran • 2003 Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama • 2001 STPDN Angkatan 09 • 1997 SMU 34 Jakarta
RIWAYAT JABATAN	<ul style="list-style-type: none"> • 2020 Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah • 2018 Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah • 2017 Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wil IV, Dit Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuda • 2017 Plt. Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah • 2015 Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wil. I, Direktorat Perencanaan Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah • 2012 Kasubdit Anggaran Daerah Wilayah III, Direktorat Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah • 2009 Kasi Wilayah I Subdit Pengelolaan Kekayaan Daerah, Direktorat Administrasi Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, Ditjen Keuangan Daerah • 2006 Sekcam Kepulauan Seribu Utara • 2003 Kasubag Pengembangan Wilayah

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

TTL

Kutoarjo, 30 Oktober 1961

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2000 | Institut Pertanian Bogor (Indeks Prestasi Kumulatif 4 (Cum Laude)) | Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
- 1995 | Universitas Indonesia | Ilmu Lingkungan
- 1985 | Universitas Lambung Mangkurat | Ekonomi Manajemen

RIWAYAT JABATAN

- 2020 - Sekarang | **Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri**
- 2019 - 2020 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga
- 2016 - 2019 | Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

TTL

Parigi, 29 April 1967

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2008 | Doktoral Ilmu Pendidikan | Universitas Negeri Jakarta
- 1997 | Magister Ilmu Pendidikan | IKIP
- 1992 | IIP Jakarta
- 1989 | APDN Manado

RIWAYAT JABATAN

- **2021 | Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa**
- 2020 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik
- 2019 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otda
- 2017 | Kepala Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kerjasama IPDN
- 2013 | Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
- 2010 | Kabid Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Badan Diklat Kemendagri
- 2006 | Kabag Perencanaan, Badan Diklat Kemendagri
- 2004 | Kabid Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Badan Diklat Kemendagri
- 2000 | Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kemendagri
- 1998 | Pj. Kasubag Penyusunan Program, Badan Diklat Kemendagri

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TTL

Sleman, 24 Agustus 1969

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2001 | Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
- 1995 | Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- 1992 | Sarjana Hukum Sebelas Maret, Surakarta.

RIWAYAT JABATAN

- **2015-Sekarang | Direktur Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil.**
- 2016-Februari 2017 | Pit Gubernur Gorontalo.
- 2011-2016 | Kepala Biro Hukum Kemendagri.
- 2011-2016 | Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur.
- 2008-2010 | Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan Setjen Kemendagri.
- 2002-2008 | Eselon IV di Badan Diklat Kemendagri.
- 1999-2002 | CPNS Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Kemendagri.
- 1993-Sekarang | Dosen.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

TTL

Sukabumi (Lampung), 6 Juni 1972

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 1 Sukabumi, Bahuga, Kabupaten Waykanan, tahun 1985
- SMPN Bahuga, Kabupaten Waykanan tahun 1988
- SMAN 1 tanjungkarang, Bandar Lampung, tahun 1991
- Diploma III Pemerintahan, STPDN Jatinangor, tahun 1994
- Sarjana (S1) Kebijakan Pemerintah, IIP Jakarta, tahun 1999
- Magister (S2) Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, tahun 2003
- Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, tahun 2009.

RIWAYAT JABATAN

- **Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kemendagri (2020-Sekarang)**
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri (2019-2020)
- Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kemendagri (2015-2019)
- Plt. Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kemendagri (2016-2017)
- Sekretaris Korpri Unit Kemendagri (2014-2015)
- Kepala Staf Pribadi Mendagri (2012-2015)
- Kepala Bagian Protokol Kemendagri (2012-2014)
- Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kemendagri (2011-2012)
- Kasubdit DBH Ditjen Keuda Kemendagri (2011-2012)

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd

Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

TTL

Banyumas, 08 Maret 1967

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1998 | S2/Magister Teknologi Pendidikan | Ikip Negeri Jakarta.
- 1991 | Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan | Universitas Gadjah Mada.
- 1986 | SMA Negeri I Porwokerto.
- 1983 | SMP Negeri III Porwokerto.
- 1980 | SD Negeri Bobosan II.

RIWAYAT JABATAN

- **2016 - Sekarang | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.**
- 2020 | Pj. Gubernur Kalimantan Utara
- 2018 | Pj. Gubernur Sulawesi Utara
- 2014 | Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- 2010 | Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2007 | PLT. Kepala Pusat Diklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2004 | Kabid Teknis pada Pusdiklat Keuangan Daerah & Teknis Badan Diklat.
- 2002 | Kabag Sumber Pembelajaran pada Sekretariat Badan Diklat.
- 2001 | Kasubbid Akreditasi Kebutuhan Diklat pada Pusat Fungsional Badan Diklat.
- 1998 | PJ. Kasubbid Diklat Tenaga Fungsional/Widyaiswara PD Pusat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Badan Diklat.
- 1996 | PLT. Kasubag Data dan Evaluasi pada Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Diklat.

PROFIL PEJABAT KEMENDAGRI



Dr. Hadi Prabowo, M.M

Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

TTL

Klaten, 3 April 1960

DOMISILI


Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2000 | S2 Manajemen Sumber Daya Manusia (M.M) | Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- 2011 | LEMHANNAS RI (PPSA) | DKI Jakarta
- 1985 | S1 Ilmu Pemerintahan (Drs.) | Universitas Diponegoro Semarang.
- 1979 | SLTA Negeri II Klaten.
- 1975 | SLTP Negeri Klaten.
- 1973 | SD Grobogan.


RIWAYAT JABATAN

- **2019 - Sekarang | Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri**
- 2018 | Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri .
- 2017 | Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2017 | Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2016 | Plt. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2015 - 2016 | Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Tengah.
- 2014 | Deputi bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 2014 | Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang SDM dan Kependudukan.
- 2008 – 2013 | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2005 – 2008 | Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2000 – 2005 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 1996 – 2000 | Kepala Bagian Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 1994 – 1996 | Kepala Sub Bagian Perkotaan pada Biro Penyusunan Program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 1988 – 199 | Kepala Sub Bagian Sosial Budaya pada Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.




Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri



1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan




2. Berdasarkan Golongan



3. Berdasarkan Jabatan Struktural



4. Berdasarkan Jabatan Fungsional



BAB III:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Indikator Sasaran :

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam
- Pemilukada dan Pemilu
- Indeks Kinerja Ormas

Sasaran Strategis 2:

Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Indikator Sasaran :

- Indeks Ketahanan Nasional
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Indikator Sasaran :

- Indeks Kewaspadaan Nasional

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indikator Sasaran :

- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"
- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur

Pemerintahan Dalam Negeri

Indikator Sasaran :

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
- Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Indikator Sasaran :

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Indikator Sasaran :

- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
- Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah

Sasaran Strategis 8:

Terjaminnya Hak-hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan

Indikator Sasaran :

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)

Sasaran Strategis 9:

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Indikator Sasaran :

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Sasaran Strategis 10:

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri

Indikator Sasaran :

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis 11:

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas

Indikator Sasaran :

- Indeks Pengawasan Internal
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Sasaran Strategis 12:

Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri

Indikator Sasaran :

- Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri



BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA




Capaian Kinerja Kemendagri Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang tergambarkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja tahunan, sebagaimana data berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 - Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	74,92	96,84%
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	77,5% (Pilkada)	76,09	98,18 %
	Indeks Kinerja Ormas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 - Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,44	101,68%
	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,01	99,87
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,65	92,50%
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,31	Nilai 2,70	11,688%
3 - Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	Penyiapan Dokumen Pendukung	50%
4 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 - Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	5%	18,10%	362%
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (82,17%)	109,46%
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3	3,72	124,1%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama" Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	29 Provinsi 30% 1 Dokumen 10% Nilai 36 55 Daerah Nilai 80	28 Provinsi 16,23% 1 Dokumen 11.181 desa Nilai 35,90 60 Daerah Nilai 89,3	96,55% 54,1% 100% 14,92 % 99,72% 109,09% 111,625%
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	90% 42 Lembaga Pengguna	93,52% 52 Lembaga Pengguna	103,625% 123,8%
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 85,01	100%
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80 Nilai 80	Nilai 90,05 Nilai 80	112,56% 100%
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	40%	100%





Sasaran 1:

Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia

Sasaran strategis “Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia” diartikan sebagai kondisi terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkualitas yang menggambarkan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan untuk menjaga persatuan kesatuan di dalam negeri.

Terciptanya stabilitas politik dalam negeri akan mendukung terselenggaranya pembangunan di berbagai sektor berjalan dengan optimal, demikian sebaliknya pembangunan yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada gangguan keamanan (stabilitas politik). Stabilitas politik akan terwujud apabila Pemerintah dapat memberikan rasa aman serta memastikan ruang dialog dalam

berpartisipasi politik, untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi.

Demokrasi yang berkualitas merupakan gambaran kondisi yang menjelaskan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negeri.

Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri sesuai amanat UUD No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020 sasaran strategis meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks demokrasi Indonesia	77,36	74,92 %	96,84%
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	76,09 %	98,18 %
3	Indeks kinerja Ormas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%




Indikator 1: Indeks Demokrasi Indonesia


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Meningkatnya Nilai IDI Tahun 2019 (74,92%) dari tahun sebelumnya (72,39%), menunjukkan penguatan stabilitas politik, hukum, keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu agenda prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik dan diukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Angka IDI merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan indikator pembangunan demokrasi. Rilis IDI dilakukan setiap tahun, IDI dirilis H+1 dari tahun berkenaan, sehingga IDI yang disajikan pada laporan ini merupakan IDI Tahun 2019 yang dirilis secara resmi pada bulan Agustus tahun 2020 dengan No.62/08/Tahun. XXIII oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian IDI tahun 2019 dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2018-2019

No.	Provinsi	IDI 2018				IDI 2019			
		IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	79,97	96,79	68,09	77,67	78,00	93,28	65,22	79,08
2	Sumatera Utara	64,33	76,54	62,61	51,69	67,65	72,54	61,59	71,12
3	Sumatera Barat	67,06	55,32	62,84	88,52	67,69	56,58	61,06	92,21
4	Riau	77,59	86,88	62,77	89,47	75,21	85,15	61,68	84,19
5	Jambi	68,71	72,88	62,76	72,92	69,76	76,67	64,63	69,21
6	Sumatera Selatan	77,14	83,13	73,12	76,01	78,96	80,54	81,95	72,23
7	Bengkulu	70,71	78,77	62,18	74,13	78,79	93,98	73,17	68,63
8	Lampung	68,67	77,29	59,53	72,35	72,56	78,46	63,70	79,22
9	Kepulauan Babel	73,43	80,95	73,56	63,76	76,75	84,12	71,71	75,48
10	Kepulauan Riau	79,19	91,05	77,54	66,90	81,64	92,66	78,30	73,10
11	DKI Jakarta	85,08	95,09	75,43	87,82	88,29	91,01	83,86	91,89
12	Jawa Barat	65,50	74,90	64,78	54,80	69,09	65,16	71,15	70,75
13	Jawa Tengah	72,17	76,21	66,92	75,42	77,22	78,43	67,91	90,50
14	DI Yogyakarta	80,82	90,60	75,07	77,66	80,67	92,90	72,51	78,25
15	Jawa Timur	72,86	77,21	67,45	75,97	77,68	72,14	80,25	80,55
16	Banten	73,78	86,59	60,11	79,40	72,60	83,83	60,29	78,01
17	Bali	82,37	94,72	68,08	89,55	81,38	90,60	68,38	90,42
18	NTB	73,63	78,28	62,08	86,11	76,64	78,36	66,14	91,16
19	NTT	82,32	94,00	71,85	84,28	81,02	93,97	78,58	68,62
20	Kalimantan Barat	76,14	93,87	64,01	73,08	77,66	92,59	71,45	68,74
21	Kalteng	71,27	90,09	50,46	80,65	81,16	86,31	78,24	79,32
22	Kalsel	79,92	69,26	83,03	88,37	79,47	68,01	86,52	82,67
23	Kalimantan Timur	73,88	90,99	61,38	72,22	77,67	88,50	66,27	82,17
24	Kalimantan Utara	81,07	97,36	75,80	68,95	83,45	96,60	74,92	80,46
25	Sulawesi Utara	77,77	88,90	69,53	76,86	77,08	95,19	63,54	75,82
26	Sulawesi Tengah	75,29	91,90	54,94	86,72	77,27	96,19	53,21	91,68
27	Sulawesi Selatan	70,88	72,44	64,05	79,75	70,58	68,32	65,61	81,34
28	Sultra	74,32	79,77	67,59	78,16	65,21	80,31	52,18	66,90
29	Gorontalo	72,59	79,33	64,95	76,26	76,29	75,17	76,93	76,70
30	Sulawesi Barat	71,46	87,41	55,05	77,45	77,42	81,58	70,22	83,60

No.	Provinsi	IDI 2018				IDI 2019			
		IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Maluku	75,51	81,38	72,86	72,32	68,22	87,06	55,62	64,55
32	Maluku Utara	72,10	78,94	62,39	78,92	69,89	85,61	64,86	58,11
33	Papua Barat	58,29	82,11	40,11	57,21	57,62	70,35	50,31	53,23
34	Papua	62,20	84,36	47,90	57,05	65,25	93,08	51,16	52,61
	Indonesia	72,39	78,46	65,79	75,25	74,92	77,20	70,71	

Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60). Ini menunjukkan walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan enam tahun yang lalu. Berdasarkan data di atas, indeks demokrasi Indonesia 2019 pada berbagai provinsi di Indonesia rata-rata masih tergolong sedang hingga baik, hanya 3 provinsi yang tergolong buruk. Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empiris untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) merumuskan pengukuran IDI.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai IDI Tahun 2019 dan secara berkelanjutan dalam meningkatkan nilai IDI Tahun 2020, antara lain:

1. Peningkatan Rapat Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik.
2. Peluncuran hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia 2019 pada tanggal 3 Agustus 2020 bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Polhukam, dan Bappenas.

3. Penguatan kelembagaan demokrasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan partai politik melalui bantuan keuangan Partai Politik yang telah disalurkan kepada 9 Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR-RI hasil Pemilu 2019.
4. Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di setiap Provinsi dengan mendorong Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Daerah Provinsi melalui Surat Menteri Dalam Negeri No.060/5432/SJ tertanggal 30 September 2020.
5. Penguatan kebebasan sipil melalui Forum Komunikasi dan Koordinasi Nasional dan Regional antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi Laporan Kinerja 2020 Kementerian Dalam Negeri, Februari 2021 | 3-2 Kemasyarakatan tanggal 5 Maret 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan.
6. Penguatan kebebasan sipil melalui rapat evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan terkait pelayanan terhadap penghayat kepercayaan tanggal 12 Maret 2020 yang dihadiri unsur Kesbangpol, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi seluruh indonesiayang memiliki sebaran aliran kepercayaan serta Kab/Kota se -Provinsi NTT.
7. Pendidikan Politik untuk politisi perempuan dan bagi politisi berkebutuhan khusus.
8. Penerbitan Surat Edaran Mendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia tanggal 30 September 2020 hal perihal optimalisasi peran dan fungsi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia. dimana berdasarkan angka rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 pada 3 Agustus 2020 lalu skor IDI nasional mencapai 74,92 atau mendekati target RPJMN sebesar 75. Berdasarkan hasil rilis tersebut terdapat 7 Provinsi berada pada kategori baik (>80), 26 berkategori sedang (60-80), dan 1 Provinsi berkategori buruk (<60).
9. Mendorong penyusunan rencana aksi kegiatan dengan memperhatikan skor "buruk" dari indikator nilai IDI Tahun 2019.
10. Forum penguatan demokrasi di daerah, yang dilakukan secara tatap muka dan melalui daring.
11. Pengembangan literasi politik bagi masyarakat dan pengurus lembaga demokrasi serta penerapan *best practice dialog* politik dan pendidikan politik







Indikator 2:

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Pencapaian target partisipasi masyarakat pada pilkada serentak tahun 2020 tidak lepas dari **optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih** yang dilakukan secara *daring* dan *luring* selama pandemi Covid-19

Berdasarkan pasal 434 ayat 2 huruf d Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu (pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan 2020 mencapai 76,09%. Angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi partisipasi pemilih rata-rata pada Pemilihan 2020 dibagi 270 yang merupakan jumlah daerah penyelenggara Pemilihan 2020 baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Target partisipasi 77,5% ditargetkan KPU dalam kondisi normal Sementara pilkada 2020 dilakukan di masa pandemi dimana masyarakat masih ada rasa takut untuk ke TPS tapi angka partisipasi pilkada 2020 sebesar 76,09% meningkat dari partisipasi pilkada 2018 sebesar 74,92%. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tahun 2020 Sejumlah 100.359.152 terdiri dari Laki-laki 50.164.426 dan Perempuan 50.194.726 serta jumlah TPS 298.938.

Tata cara penghitungan di atas berasal dari formulir D. Hasil-KWK, seluruh pengguna hak pilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb dikali 100 persen. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat partisipasi rata rata mencapai 69,67%, sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati angka partisipasi pemilih rata-rata mencapai 77,52% dan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tingkat partisipasi pemilih rata-rata mencapai 69,04%. Lebih rinci, tingkat partisipasi pemilih untuk masing-masing daerah penyelenggara Pemilihan 2020 bervariasi dengan yang tertinggi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Provinsi Sulawesi Utara sebesar 78,72%, selanjutnya Provinsi Bengkulu 77,73% dan Provinsi Kalimantan Utara 74,67%. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan yang tertinggi yaitu Kabupaten

Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dengan tingkat partisipasi mencapai 100 persen dan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertinggi yaitu Kota Tomohon sebesar 91,78 persen, selanjutnya Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara 89,11%, dan Kota Metro Lampung 83,0%. Sebagai informasi untuk Kabupaten Yahukimo masih menggunakan noken dalam proses pemungutan suara, sementara Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang tidak lagi menggunakan noken. Keberhasilan Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang mencapai angka partisipasi 100% didukung oleh program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang intensif oleh penyelenggara serta keterlibatan kepala suku sebagai corong informasi bagi pemilih. Dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilihan 2015 dengan jumlah 269 daerah, yaitu 69,06%, angka partisipasi rata-rata nasional pada Pemilihan 2020 dengan jumlah daerah 270 terjadi peningkatan sebesar 7,03%. Untuk tingkat partisipasi pilkada tahun 2018 dengan tingkat partisipasi pemilih dengan jumlah DPT sebanyak 152.079.997 total nasional tingkat partisipasi pemilih sebanyak 73,24% jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 meningkat 2,85% dari 73,24% di tahun 2018 menjadi 76,09% di tahun 2020.

Beberapa upaya yang dilakukan Kemendagri dalam menjaga tingkat partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada serentak) tahun 2020, antara lain

1. Optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masa pandemi *Covid-19* melalui luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring), pelibatan pihak organisasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih (*stakeholder* terkait hingga PPK, PPS dan Relawan Demokrasi).
2. Pelaksanaan kegiatan bersama antara lain KPU Goes to Campus, Rumah Pintar Pemilu (*podcast*, siaran radio, dan webinar) hingga kegiatan pameran dan festival. Sosialisasi melalui media konvensional juga tetap dilakukan seperti pembuatan baliho, spanduk, dan *billboard* hingga iklan media massa.
3. Penyampaian Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU tepat waktu, untuk membantu memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait agar penyelenggaraan Pilkada serentak aman *Covid-19*.
5. Mendorong terciptanya Pilkada damai, melalui pencegahan dan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik berlatar belakang Pilkada terutama di daerah rawan konflik.
6. Penetapan hari pelaksanaan pemungutan suara sebagai hari libur untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih hak suara dapat menggunakan hak pilihnya sesuai TPS terdaftar.
7. Pelibatan Kesbangpol daerah dalam sosialisasi maupun pemantauan Pilkada serentak.
8. Penegakan netralitas ASN di daerah.
9. Pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak sejak persiapan hingga pasca Pilkada.
10. Fasilitasi Penetapan Perkada Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Daerah.
11. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi dini mendukung Suskes Pilkada Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 di Bali Nusa Dua *Convention Center*, Denpasar yang melibatkan KPU dan Bawaslu Daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020, unsur intelijen dari TNI dan Polri, DKPP, Kesbangpol seluruh Indonesia, dan Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota.

12. Peningkatan koordinasi dengan partai politik melalui pertemuan antara Menteri Dalam Negeri dengan Sekjen Partai Politik tanggal 8 Januari 2020 dan Sekjen Partai Politik Non Parlemen tanggal 29 Januari 2020 guna mengevaluasi hasil pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, serta masukan terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dan rencana revisi paket UU Politik.
13. Menerbitkan SE Mendagri No.273/478/S tentang Penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020 kepada KDH dimana salah satu poin nya untuk melakukan sosialisasi Pilkada serentak tahun 2020 dan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Berkolaborasi dan bersinergi dengan K/L lain melalui pokja No.08/PP.06- Kpt/06/KPU/VII/2020 serta mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat.





Indikator 3: Indeks Kinerja Ormas


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berada pada rentang nilai 50-75 (cukup) yakni total nilai 53,129 (34,980 untuk indikator sumber daya, dan 18,149 untuk indikator program kerja)

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup concern terhadap penjaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Sejak era reformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan

yang didirikan oleh Warga Negara Asing, menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tingkat kinerja Organisasi Masyarakat harus diukur tidak semata-mata kepada input dari program suatu organisasi tetapi lebih ditekankan kepada *output*, proses, manfaat, dan dampak dari program organisasi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai, sehingga dapat terlihat keberhasilan atau ketidak berhasilannya. Untuk melihat kinerja atau keberhasilan Organisasi Masyarakat, dan sebagai upaya meningkatkan Kebebasan Sipil,

Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi melalui Organisasi Masyarakat, pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri menyusun Instrumen Pengukuran Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat, yang sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian target indikator Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat tahun 2020. Instrumen tersebut telah selesai disusun sehingga tahun 2020 capaian indikator ini tercapai 100%. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan percepatan pengukuran kinerja Organisasi Masyarakat menggunakan instrumen pengukuran indeks yang telah disusun. Diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri No.220/4422/Polpum tanggal 29 September 2020 Perihal *Survey* Pengukuran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Badan yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di provinsi, merupakan dasar untuk melakukan penyebaran link kuesioner online baik kepada Organisasi Kemasyarakatan secara langsung yang terdaftar di provinsi maupun kepada Badan/Kantor yang membidangi kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di wilayahnya.

Selama kurun waktu 1 sampai dengan 31 Oktober 2020, Organisasi Kemasyarakatan diminta melakukan pengisian kuesioner secara online. Berdasarkan data yang masuk terdapat partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam mengisi kuesioner di 19 Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, di 15 provinsi tidak ada partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam mengisi kuesioner yakni Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka-Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Total Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pengisian terhadap kuesioner sebanyak 308 Organisasi Kemasyarakatan dari 203 Organisasi Kemasyarakatan yang ditargetkan (10% dari 2.031 Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri pada saat *survey* dilakukan). 308 Organisasi Kemasyarakatan tersebar di 19 provinsi dengan catatan 3 provinsi dengan partisipasi yang sangat rendah yakni Jambi (1 partisipan dari 51 Organisasi Kemasyarakatan), Jawa Barat (3 partisipan dari 84 Organisasi Kemasyarakatan) dan Sulawesi Selatan (3 partisipan dari 707 Organisasi Kemasyarakatan).

Adapun Kertas Kerja pengukuran kinerja Organisasi Kemasyarakatan, sebagai dasar penentuan bobot penilaian terhadap pengisian kuesioner, sebagai berikut:

KERTAKERJA

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	PENGUKURAN KINERJA ORMAS	A	B	C	D	E	F
I	SUMBER DAYA						0
a)	Kepemilikan kantor dan perlengkapannya						0
1.	Kantor dan Perlengkapannya milik sendiri	100		10	0	0	
2.	Kantor dan perlengkapannya sewa/perjanjian jangka panjang (5 tahun atau lebih)	75	10	7,5	0	0	
3.	Kantor dirumah tempat tinggal	50		5	0	0	0
4.	Tidak mempunyai kantor	25		2,5	0	0	
	TOTAL				0	0	
b.)	Karyawan						
1.	Mempunyai karyawan tetap (penuh waktu) yang dikontrak atau dengan perjanjian kerja	100		25	0	0	
2.	Pengurus merangkap karyawan yang bekerja penuh waktu	75	15	11,25	0	0	0
3.	Mempunyai karyawan tapi tidak penuh waktu	50		7,5	0	0	
4.	Tidak mempunyai karyawan penuh waktu	25		3,75	0	0	
	TOTAL				0	0	
c.)	Sumber Pendapatan						
1.	Mempunyai sumber anggaran tetap (donor tetap atau perjanjian kerja jangka panjang)	100		25	0	0	0
2.	Mempunyai sumber anggaran dari pengurus secara tetap	75	25	18,75	0	0	0
3.	Mempunyai sumber anggaran dari sumber yang tidak tetap	50		12,5	0	0	0
4.	Tidak mempunyai sumber anggaran	25		6,25	0	0	0
	TOTAL				0	0	
d.	Akutansi Keuangan						
1.	Laporan dan Audit per tahun	100		15	0	0	0
2.	Laporan keuangan tanpa audit per tahun	75	15	11,25	0	0	0
3.	Pembukuan (catatan) tanpa laporan	50		7,5	0	0	0
4.	Tidak ada catatan dan laporan keuangan	25		3,75	0	0	0
	TOTAL				0	0	
II	PROGRAM						0
a.)	Rencana Program						
1.	Kegiatan rutin sepanjang tahun	100		10	0	0	0
2.	Kegiatan tertentu sepanjang tahun	75	10	7,5	0	0	0
3.	Kegiatan insidental	50		5	0	0	0
4.	Tidak mempunyai rencana program	25		2,5	0	0	0
b.)	Sasaran Program						
1.	Masyarakat lintas negara	100		15	0	0	0
2.	Masyarakat lebih dari 1 Provinsi	75	15	11,25	0	0	0
3.	Masyarakat lebih dari 1 Kab/Kota dalam 1 Provinsi	50		7,5	0	0	0
3.	Masyarakat lebih dari 1 Kecamatan dalam 1 Kab/Kota	25		3,75	0	0	0
	TOTAL				0	0	
c.)	Tingkat Partisipasi						
1.	Melibatkan masyarakat lebih dari satu negara	100		10	0	0	0
2.	Melibatkan masyarakat tingkat Nasional	75	10	7,5	0	0	0
3.	Melibatkan masyarakat tingkat Provinsi	50		5	0	0	0
4.	Melibatkan masyarakat tingkat Kab/Kota	25		2,5	0	0	0
	TOTAL				0	0	

Hasil dari Pengukuran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan menunjukkan bahwa Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berada pada rentang nilai 50-75 (cukup) yakni total nilai 53,129 (34,980 untuk indikator sumber daya, dan 18,149 untuk indikator program kerja), dengan rincian:

1. Sumber Daya Organisasi Kemasyarakatan
 - Kepemilikan kantor dan perlengkapan (aset) didominasi oleh kepemilikan pribadi (pengurus atau anggota) Organisasi Kemasyarakatan (nilai: 6,737);
 - Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki pegawai untuk mengurus administrasi Organisasi Kemasyarakatan (nilai: 7,1834);
 - Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai sumber keuangan (anggaran) yang tetap (nilai: 11,830); dan
 - Keuangan Organisasi Kemasyarakatan tidak dilaporkan dan diaudit, namun hanya dicatatkan secara sederhana (nilai: 9,2289).
2. Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan
 - Organisasi Kemasyarakatan telah mengagendakan program kerja rutin sepanjang tahun (nilai: 7,9627);
 - Sasaran Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam lingkup Kabupaten dan Provinsi (nilai: 6,5503); dan
 - Partisipan dalam kegiatan Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam di kabupaten/kota (nilai: 3,6364).

Nilai Nilai tersebut menunjukkan bahwa:

1. Sumber Daya Organisasi Kemasyarakatan
 - Kepemilikan kantor dan perlengkapan (aset) didominasi oleh kepemilikan pribadi (pengurus atau anggota) Organisasi Kemasyarakatan;
 - Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki pegawai untuk mengurus administrasinya;
 - Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai sumber keuangan (anggaran) yang tetap; dan;
 - Keuangan Organisasi Kemasyarakatan tidak dilaporkan dan diaudit, namun hanya dicatatkan secara sederhana.
2. Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan;
 - Organisasi Kemasyarakatan telah mengagendakan program kerja rutin sepanjang tahun;
 - Sasaran Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam lingkup Kabupaten dan Provinsi; dan
 - Partisipan dalam kegiatan Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam di kabupaten/kota.

Hasil ini menunjukkan meskipun Organisasi Kemasyarakatan sudah berkinerja cukup, akan tetapi masih bermasalah dari sisi keuangan karena tidak memiliki sumber keuangan yang tetap dan tidak memiliki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik. Sementara dari sisi program masih terjadi ketidaksinkronan program kerja Organisasi Kemasyarakatan yang disusun di awal tahun yakni memiliki target sasaran pada masyarakat tertentu dengan partisipan yang secara faktual ikut terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara rencana program dan pelaksanaannya di lapangan.

Adapun nilai kinerja Organisasi Masyarakat berdasarkan Provinsi, sebagai berikut:

No.	Provinsi	SUMBER DAYA				PROGRAM			TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Aceh	6,38	6,61	9,87	8,68	7,63	4,63	2,70	46.51
2	Sumatera Utara	6.79	8.04	12.2	9.82	8.45	5.89	3.33	54.52
3	Sumatera Barat	6.94	8.75	13.20	8.33	8.33	6.67	3.10	55.28
4	Riau	7.34	11.48	12.10	9.61	7.50	6.80	3.60	58.43
5	Jambi	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
6	Sumatera Selatan	7.26	8.92	14.29	8.21	7.62	6.43	4.29	57.02
7	Bengkulu	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
8	Lampung	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
9	Kepulauan Babel	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
10	Kepulauan Riau	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
11	DKI Jakarta	7.86	9.73	13.69	10.09	8.63	7.86	4.46	62.33
12	Jawa Barat	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
13	Jawa Tengah	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
14	DI Yogyakarta	5.63	7.50	9.38	8.44	9.38	8.44	5.63	54.38
15	Jawa Timur	5.80	7.20	13.00	8.55	7.50	6.90	3.80	52.75
16	Banten	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
17	Bali	7.50	11.25	15.63	11.25	8.75	9.38	3.75	67.50
18	NTB	7.31	6.35	11.54	10.39	8.65	6.63	3.85	54.71
19	NTT	8.44	10.78	13.28	12.19	9.38	5.63	3.13	62.81
20	Kalimantan Barat	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
21	Kallimantan tengah	6.67	8.75	12.50	7.92	7.08	8.33	5.56	56.81
22	Kalimantan Selatan	5.19	4.82	11.16	8.57	8.57	6.43	3.04	47.77
23	Kalimantan Timur	5.75	3.94	10.63	7.31	7.38	5.63	2.75	43.38
24	Kalimantan Utara	5.83	3.75	11.46	9.38	7.64	5.73	3.20	46.98
25	Sulawesi Utara	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
26	Sulawesi Tengah	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
27	Sulawesi Selatan	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
28	Sulawesi Tenggara	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
29	Gorontalo	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
30	Sulawesi Barat	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD

No.	Provinsi	SUMBER DAYA				PROGRAM			TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
31	Maluku	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
32	Maluku Utara	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
33	Papua Barat	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
34	Papua	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD

Keterangan: TD=Tanpa Data (Menunjukkan bahwa tidak ada Organisasi Kemasyarakatan pada Provinsi dimaksud yang melakukan pengisian terhadap *survey*)


Tabel Nilai Kinerja Tahun 2020 Per-Provinsi


No	Provinsi	Nilai
1	BALI	67,50
2	NTT	62,81
3	DKI JAKARTA	62,33
4	RIAU	58,43
5	SUMATERA SELATAN	57,02
6	KALIMANTAN TENGAH	56,81
7	SUMATERA BARAT	55,28
8	NTB	54,71
9	SUMATERA UTARA	54,52
10	YOGYAKARTA	54,38
11	JAWA TIMUR	52,75
12	SULAWESI TENGGARA	52,60
13	KALIMANTAN SELATAN	52,60
14	KALIMANTAN UTARA	46,98
15	ACEH	46,51
16	KALIMANTAN TIMUR	43,38
17	JAMBI	0
18	KEPULAUAN RIAU	0
19	BANGKA BELITUNG	0
20	BENGKULU	0
21	LAMPUNG	0
22	JAWA BARAT	0
23	BANTEN	0
24	JAWA TENGAH	0

No	Provinsi	Nilai
1	BANTEN	0
2	JAWA TENGAH	0
3	KALIMANTAN BARAT	0
4	SULAWESI BARAT	0
5	SULAWESI SELATAN	0
6	SULAWESI TENGAH	0
7	GORONTALO	0
8	SULAWESI UTARA	0
9	MALUKU	0
10	MALUKU UTARA	0
11	PAPUA	0
12	PAPUA BARAT	0

Dalam meningkatkan kinerja Organisasi Kemasyarakatan, telah dan terus dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Penerbitan 276 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas Tidak Berbadan Hukum.
2. Terlaksananya 3 (tiga) kali FGD Penanganan Masalah Pendaftaran Ormas di Jakarta.
3. Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Ormas untuk Aparat Kesbangpol di Batam.
4. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Nasional Pengawasan Ormas dan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Daerah pada Februari 2020 di Mercure Hotel Nusa Dua Bali Provinsi Bali yang di ikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia dan Kesbangpol Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dan Kab/Kota terpilih lainnya.
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi ke (daerah) dalam rangka pengawasan ormas asing berbasis Resiko.
6. Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Ormas Asing dilaksanakan 1 (satu) kali di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Rapat Tim Perizinan Ormas Asing yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan melibatkan peserta 80 Orang dari anggota Tim Perizinan Ormas Asing dan Kementerian/Lembaga Mitra Ormas Asing untuk membahas "Penguatan Regulasi Pengawasan dan Pelaporan Ormas yang didirikan oleh WNA di Daerah.
7. Terselenggaranya Kegiatan Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh 150 orang Pengurus ormas di Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.
8. Dalam rangka memperkuat sumber daya di lingkungan pengurus Organisasi Kemasyarakatan melalui peningkatan pemahaman Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan yang dilakukan dengan kegiatan Webinar pada tanggal 28 September 2020 di Gd F Kemendagri terdiri dari 100 Anggota Ormas KOWANI.
9. Terselenggaranya survey terhadap 308 Ormas pada proses Pengukuran indeks Kinerja Ormas.
10. Terselenggaranya Forum Komunikasi dan Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ormas Barat yang Dilaksanakan di Hotel SwissBell Makassar dengan mengundang 100 peserta dari Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sulsel.







Sasaran 2:

Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah

Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang menjadi rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Keluwesan dan fleksibilitas yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dapat diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara seiring perkembangan zaman. Implementasi nilai-nilai Pancasila di

masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai Pancasila, setiap masyarakat tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, baik dari suku, ras, maupun agama, tanpa adanya penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik, akan memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah keberagaman masyarakat.

Capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks ketahanan nasional gatra ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,42	101,68%
2	Indeks capaian revolusi mental (CRM)	67,1	67,01	99,87
3	Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,65	92,50%
4	Indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya	Nilai 2,31	Nilai 2,70	116,88%




Indikator 1: Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indeks ketahanan nasional gatra ideologi tahun 2018 yakni 2,42 menggambarkan bahwa ketahanan ideologi nasional cukup tangguh.

Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter dilaksanakan dalam rangka mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik seluruh *stakeholders* untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi merupakan indeks yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi didasarkan pada 2 (dua) pendekatan ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan *engineering*, dan (2) pendekatan sosial. Pendekatan *engineering* melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh.

Skala Pengukuran dan Kategori Tannas



Untuk penyusunan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pengumpulan data dilakukan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya yang di koordinir dan dirilis secara resmi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini **hanya bersifat menunjang dan mendukung** terutama dalam upaya pendalaman dan pembumian nilai-nilai Pancasila di daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah, antara lain:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, seharah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan indikator antara lain yaitu:

1. Melakukan kegiatan forum penguatan ideologi pancasila di lingkungan pendidik.
2. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Pengarusutamaan Pancasila dalam kebijakan program pemerintah.
3. Bersinergi bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembumian nilai-nilai Pancasila di daerah.
4. Bersinergi bekerja sama dengan BPIP dalam pembentukan pancamandala ideologi pancasila, sehingga terbentuk
5. suatu forum perpanjangan tangan pemerintah untuk menyuarakan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pelaksanaan Talkshow dengan tema "*Nasional Is Me*" guna menanamkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda.
6. Pelaksanaan *Talk Show* dan *Webinar* tentang Internalisasi nilai-nilai Pancasila tanggal 1-5 Juni 2020.

Berdasarkan dari upaya-upaya yang telah dilakukan, hasil pencapaian indikator Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi tahun 2020 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel Pencapaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2020

Wilayah	November 2020	
	Skor	Rank
Nasional	2,42	
Aceh	2,68	15
Sumatera Utara	3,05	4
Sumatera Barat	2,72	14
Riau	3,09	2
Jambu	2,68	15
Sumatera Selatan	2,90	10
Bengkulu	2,79	11
Lampung	2,66	16
Kepulauan Bangka Belitung	2,77	13
Kepulauan Riau	2,95	7
DKI Jakarta	2,66	16
Jawa Barat	2,48	20
Jawa Tengah	2,94	8
Banten	2,63	18
Jawa Timur	2,47	21
Daerah Istimewa Yogyakarta	3,05	4
Bali	2,92	9
Nusa Tenggara Barat	2,37	23
Nusa Tenggara Timur	2,65	17
Kalimantan Barat	3,02	5
Kalimantan Tengah	3,02	5
Kalimantan Selatan	2,78	12
Kalimantan Utara	2,19	24
Kalimantan Timur	2,92	9
Sulawesi Utara	2,95	7
Sulawesi Tengah	3,07	3
Sulawesi Selatan	2,77	13
Sulawesi Tenggara	2,99	6
Gorontalo	3,17	1
Sulawesi Barat	2,94	8
Maluku	2,68	15
Maluku Utara	2,79	11
Papua Barat	2,62	19
Papua	2,44	22

Memperhatikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi tahun 2020 di atas yaitu sebesar 2,42 telah melebihi target sebesar 2,38. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,44, indeks tersebut mengalami penurunan. Namun jika dibandingkan dengan indeks tahun 2015 s.d 2017, terdapat peningkatan yang relatif meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2015 - 2020

No.	Indeks Diukur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,23	2,06	2,06	2,44	2,42


Indeks tahun 2020 dimaksud mencerminkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila semakin tercermin dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Adanya perbaikan perilaku masyarakat yang tercermin dari setiap sila yang ada di Pancasila, seperti semakin meningkatnya rasa toleransi, dan penerimaan keberagaman, meningkatnya rasa saling menghormati karena kesadaran akan persamaan hukum dan kedudukan dengan orang juga semakin baik. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan penanaman nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat semakin baik, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi meningkat dari tahun ke tahun.





Indikator 2: Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Melalui peran dan dukungan Kemendagri sebagai Tim Gugus Tugas Revolusi Mental diperoleh Nilai ICRM sebesar 67,01 yang menunjukkan adanya peningkatan pembangun karakter bangsa di Indonesia.

Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi mental pertamakali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan RI tahun 1957. Semangat revolusi mental tersebut diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Instruksi Presiden (Inpres) tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris

Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.

Tahapan Penghitungan ICRM dilakukan melalui 4 (empat) tahapan di antaranya Pemetaan Indikator Kandidat Penyusunan ICRM, Normalisasi Indikator, Penentuan Bobot setiap Dimensi dan Penghitungan ICRM, dimana dalam pelaksanaan setiap tahapan tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum terlibat aktif melalui pertemuan, rapat ataupun koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Pemetaan Indikator dilakukan bersama-sama antara Kemenko PMK, BPS dan Masukan dari Tim Gugus Tugas Revolusi Mental (dimana Kemendagri tergabung di dalam gugus tugas dimaksud).

Dalam Pemetaan indikator tersebut menggunakan buku Himpunan Peraturan gerakan Revolusi Mental sebagai Pedoman dalam pemetaan Indikator, selanjutnya sumber data yang digunakan adalah Susenas MSBP, Susenas KOR dan Sakernas, dimana dari hasil Pemetaan Indikator tersebut terpilih **31 Indikator kandidat dalam 5 Dimensi**, dengan rincian:

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Melayani	X1.1	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Pelayanan Publik yang Telah Dilakukan Secara Cepat dan Tidak Bertele-Tele	0	100	76,75	Susenas MSBP 2018
	X1.2	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Pelayanan Publik yang Telah Dilakukan Dengan Biaya yang Jelas	0	100	80,32	
	X1.3	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Pelayanan Publik yang Telah Dilakukan Secara Tanggap Melayani Keluhan atau Permintaan Masyarakat	0	100	79,63	

Dimensi	Indikator			Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Bersih	Sub Dimensi 2.1	X2.1	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Pasar Tradisional di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	42,15	Susenas MSBP 2018
		X2.2	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Terminal di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	48,60	
	Sub Dimensi 2.2	X2.3	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Rumah Sakit/Puskesmas di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	90,75	
		X2.4	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Kantor Pemerintah di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	90,87	
		X2.5	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan (Sekolah/Kampus) di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	90,16	

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Tertib	X3.1	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Anggota Masyarakat di Lingkungan Sekitar yang Sudah Membuang Sampah Pada Tempatnya	0	100	67,87	Susenas MSBP 2018
	X3.2	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Trotoar di Lingkungan Sekitar yang Sudah Digunakan Sepenuhnya untuk Pejalan Kaki	0	100	62,18	
	X3.3	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Jalan Raya di Lingkungan Sekitar Sudah Digunakan Sepenuhnya Untuk Lalu Lintas Kendaraan Saja	0	100	65,42	
	X3.4	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Budaya Antre yang Sudah Diterapkan Sepenuhnya Pada Tempat Pelayanan Publik di Lingkungan Sekitar Rumah Tangga	0	100	85,91	
	X3.5	% Penduduk 17+ yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan	0	100	96,12	Susenas KOR 2018

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Mandiri	X4.1	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Peningkatan Jumlah Usaha Baru (Usaha Mikro/Kecil/Rumah Tangga dan Sejenisnya) di Wilayah Tempat Tinggal Rumah Tangga dalam 6 Bulan Terakhir	0	100,00	77,94	Susenas MSBP 2018
	X4.2	% penduduk 15+ yang menonton secara langsung pertunjukan seni	0	75,00	33,83	
	X4.3	% penduduk 15+ yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya	0	30,00	10,40	
	X4.4	% rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	0	95,00	59,81	
	X4.5	% penduduk 15+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0	10,00	1,65	
	X4.6	% masyarakat (rumah tangga) yang menyelenggarakan upacara adat	0	45,00	21,85	
	X4.7	% penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu terakhir (dari seluruh pekerjaan)	0	100,00	69,33	Sakernas 2018

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Mandiri	X4.8	% penduduk 15+ yang pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/bimbingan belajar/pendidikan keterampilan dalam setahun terakhir	0	20,00	3,55	Susenas MSBP 2018
	X4.9	% penduduk 15+ yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang baik di lembaga keuangan ataupun di non lembaga keuangan	0	75,00	39,37	
Gerakan Indonesia Bersatu	X5.1	% Penduduk 15 tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 bulan terakhir	0	100,00	45,52	
	X5.2	% penduduk 15+ yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	0	35,00	12,93	
	X5.3	% penduduk 15+ yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	0	25,00	6,65	
	X5.4	% rumah tangga yang mengibarkan/memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia	0	100,00	73,41	

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Bersatu	X5.5	% rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya	0	100,00	85,90	Susenas MSBP 2018
	X5.6	% rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100,00	71,45	
	X5.7	%rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama	0	100,00	80,92	
	X5.8	% rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100,00	79,92	
	X5.9	% rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku	0	100,00	88,13	

Berdasarkan perhitungan Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi parameter pengukurang Didapatkan Hasil Nilai ICRM Indonesia Tahun 2018 yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2020 dan merupakan Nilai ICRM pertama Indonesia **adalah sebesar 67,01 % (Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh BPS)**. jika dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian kinerja dan Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam indikator Kinerja Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) yang merupakan sasaran Program kedua yaitu Simpul Strategis Pembumih Pancasila Berjalan Optimal yang ditargetkan dengan nilai 67,1 realisasinya pada Tahun 2018 yang masih digunakan sebagai nilai ICRM di Tahun 2020 adalah dengan Nilai 67,01 dengan realisasi sedikit lebih rendah dari yang ditargetkan.


Secara rinci hasil pengukuran ICRM di 5 (lima) dimensi dapat dilihat pada tabel di bawah:

Dimensi		Nilai Bobot	Nilai Indeks
1	Gerakan Indonesia Melayani	1/5	78,90
2	Gerakan Indonesia Bersih	1/5	67,99
3	Gerakan Indonesia Tertib	1/5	75,50
4	Gerakan Indonesia Mandiri	1/5	47,25
5	Gerakan Indonesia Bersatu	1/5	65,42
Nilai ICRM		67,01	

Sumber Data: ICRM Kemenko PMK

Nilai Indeks Capaian Paling tinggi adalah dimensi Gerakan Indonesia melayani dengan Nilai 78,90 sedangkan Nilai Indeks Capaian Paling Rendah adalah dimensi Gerakan Indonesia Mandiri dengan Nilai Indeks 47,25.

Untuk ICRM Per Provinsi Bali menempati peringkat teratas dengan ICRM sebesar 80,03 sedangkan Papua menempati peringkat terbawah dengan ICRM sebesar 54,11. Selanjutnya dari hasil pengukuran di 34 Provinsi terdapat 15 provinsi mempunyai ICRM di atas angka nasional, sementara 19 provinsi lain masih berada di bawah angka nasional. Lebih rinci capaian nilai ICRM di setiap Provinsi seluruh Indonesia dapat dilihat di bawah:




Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa semakin besar nilai suatu indikator penyusun ICRM mengindikasikan kondisi yang semakin membaik. Sebaliknya, jika suatu indikator memiliki arah negatif jika semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin memburuk, dilihat dari lima gerakan yang menjadi dimensi perhitungan ICRM dari segi pelayanan, bersih dan bebas KKN, tertib, mandiri dan bersatu.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai ICRM, antara lain:

1. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental pada Provinsi dan kabupaten/Kota.
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Daerah.


Pada tahun ke depan, upaya tersebut akan dipertajam dengan melakukan evaluasi Gugus Tugas Revolusi Mental di provinsi dan Kab/kota. Evaluasi ini akan mengetahui berapa daerah yang telah melakukan pembentukan gugus tugas, termasuk dampak dari pembentukan gugus tugas tersebut. Terkait dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah juga akan dilakukan pendalaman data lebih lanjut mengenai perkembangan dan jumlah PPWK di masing-masing daerah.






Indikator 3: Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Untuk penyusunan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi pengumpulan data dilakukan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya yang di koordinir dan dirilis secara resmi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun fungsi Kementrian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini **hanya bersifat menunjang dan mendukung**, yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi Fasilitas Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi Fasilitas Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi tahun 2020 sebesar 2,65 (cukup tangguh), menunjukkan terjaganya ketahanan ekonomi nasional yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat semakin baik.

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi merupakan indeks yang dirilis secara resmi dan dikoordinasikan oleh Lemhanas. Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi didasarkan pada 2 (dua) pendekatan ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan *engineering*, dan (2) pendekatan sosial. Pendekatan *engineering* melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan dalam berikut ini:

Skala Pengukuran dan Kategori Tannas



Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan indikator antara lain yaitu:

1. Keikutsertaan pada rapat koordinasi nasional bidang politik dan pemerintahan umum tahun 2020.
2. Koordinasi perkembangan harga barang di daerah (Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat), khususnya dimasa pandemi *Covid-19*, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan pada beberapa pasar di daerah.
3. Rapat koordinasi secara virtual dengan Badan Kesbangpol se-Indonesia terkait perkembangan harga bahan pokok di daerah pada masa pandemi *Covid-19*.
4. Keterlibatan aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mendukung iklim dan ekosistem investasi yang baik di daerah.
5. Kampanye berbasis digital tentang Nasionalisme Cinta dan Bangsa pada Produk Dalam Negeri.
6. Kementerian Dalam Negeri bersinergi dengan Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ketahanan ekonomi di daerah dengan berbagai program dan kegiatan melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.

Melalui beberapa dukungan di atas, diperoleh nilai Gatra Ekonomi Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi Tahun 2020

Wilayah	November 2020	
	Skor	Rank
Nasional	2,65	
Aceh	2,89	24
Sumatera Utara	3,16	6
Sumatera Barat	3,12	7
Riau	3,06	13
Jambi	2,96	19
Sumatera Selatan	2,85	25
Bengkulu	2,93	22
Lampung	2,96	19
Kepulauan Bangka Belitung	3,27	1
Kepulauan Riau	3,16	6
DKI Jakarta	3,09	10
Jawa Barat	3,10	9
Jawa Tengah	3,03	15
Banten	3,17	5
Jawa Timur	3,22	2
Daerah Istimewa Yogyakarta	2,98	18
Bali	3,17	5
Nusa Tenggara Barat	2,96	19
Nusa Tenggara Timur	2,90	23
Kalimantan Barat	3,05	14
Kalimantan Tengah	3,17	5
Kalimantan Selatan	3,20	3
Kalimantan Utara	3,07	12
Kalimantan Timur	3,12	7
Sulawesi Utara	3,11	8
Sulawesi Tengah	3,03	15
Sulawesi Selatan	3,18	4
Sulawesi Tenggara	3,08	11
Gorontalo	3,18	4
Sulawesi Barat	2,99	17
Maluku	2,94	21
Maluku Utara	3,03	15
Papua Barat	2,95	20

Memperhatikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi tahun 2020 di atas yaitu sebesar 2,65 atau tidak mencapai target sebesar 2,865, namun masih tergolong cukup tangguh. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 s.d 2018 indeks tersebut mengalami penurunan, dan sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah.

No.	Indeks Diukur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,63	2,73	2,76	2,86	2,65

Salah satu penyebab penurunan nilai Indeks Gatra Ideologi pada tahun 2020 adalah adanya penyesuaian kebiasaan baru dimasa Pandemi *Covid-19* yang membatasi aktifitas sosial di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi yang akan di rilis sebagai dampak dari pemberlakuan norma kehidupan baru di masa pandemi *Covid-19*. serta faktor-faktor lain dari berbagai aspek dan indikator yang diukur.


Berdasarkan penjelasan dan indeks di atas, dapat disimpulkan bahwa terjaganya ketahanan ekonomi nasional, khususnya pada aspek aman (pada indikator harga umum dan neraca perdagangan); aspek kemandirian (pada indikator investasi); dan aspek daya saing (pada indikator efisiensi saing pasar). Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi meningkat dari tahun ke tahun.






Indikator 4: Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Pengukuran Indeks Ketahanan Sosial Budaya tidak bisa dipisahkan dengan pengukuran 2 (dua) indikator indeks sebelumnya karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran Indeks Ketahanan Nasional untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi seluruh rakyat, menciptakan perdamaian dunia, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tergabung dalam Sistem Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional.

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan dalam berikut ini:

Skala Pengukuran dan Kategori Tannas



Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya tahun 2020 sebesar 2,70 (cukup tangguh), menunjukkan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat semakin baik.

Untuk penyusunan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya, pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya yang di koordinir dan dirilis secara resmi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini hanya bersifat menunjang dan mendukung. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka merealisasikan indikator antara lain adalah:

- 1) Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan, yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Isu-isu Aktual dan Solusi Penanganan Penyakit Masyarakat, diselenggarakan di Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 16 Maret 2020, dengan Jumlah Peserta 70 orang dari Kementerian/ Lembaga terkait.
- 2) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN), yaitu :
 - a. *Focus Group Discussion* (FGD) Sinergitas dan Sinkronisasi Program Kegiatan RAN P4GN dan RAD P4GN, diselenggarakan di Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 05 Maret 2020 dengan jumlah peserta 110 orang, dari : Kementerian/ Lembaga terkait.
 - b. Rakor Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi P4GN dan PN melalui daring, tanggal 5 Agustus 2020 dengan peserta Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia.
- 3) Penyusunan rencana Kegiatan Forum fasilitasi peningkatan kerja sama pengembangan seni budaya masyarakat Melanesia dalam memperkuat integrasi bangsa serta kegiatan Forum pemantapan ketahanan seni dan budaya dalam upaya memperkuat integrasi bangsa. Namun forum ini tidak dapat terlaksana dikarenakan *Recofusing Anggaran*.
- 4) Bersinergi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ketahanan Sosial Budaya di daerah dengan berbagai program dan kegiatan melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong dan mendukung pencapaian/ peningkatan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

Melalui beberapa dukungan di atas, diperoleh nilai Gatra Sosial Budaya Tahun 2020 sebagai berikut:


Wilayah	November 2020	
	Skor	Rank
Nasional	2,70	
Aceh	2,34	22
Sumatera Utara	2,34	22
Sumatera Barat	3,04	5
Riau	2,88	7
Jambi	2,42	21
Sumatera Selatan	2,45	20
Bengkulu	2,62	15
Lampung	2,81	11
Kepulauan Bangka Belitung	2,86	9
Kepulauan Riau	3,10	4
DKI Jakarta	2,87	8
Jawa Barat	2,30	24
Jawa Tengah	3,12	2
Banten	2,61	16
Jawa Timur	2,62	15
Daerah Istimewa Yogyakarta	3,14	1
Bali	3,11	3
Nusa Tenggara Barat	2,68	13

Wilayah	November 2020	
	Skor	Rank
Nusa Tenggara Barat	2,68	13
Nusa Tenggara Timur	2,62	15
Kalimantan Barat	2,12	27
Kalimantan Tengah	2,62	15
Kalimantan Selatan	2,60	17
Kalimantan Utara	2,31	23
Kalimantan Timur	2,51	19
Sulawesi Utara	2,11	2,11
Sulawesi Tengah	2,25	25
Sulawesi Selatan	2,24	26
Sulawesi Tenggara	2,73	12
Gorontalo	3,02	6
Sulawesi Barat	2,62	15
Maluku	2,83	10
Maluku Utara	2,57	18
Papua Barat	2,62	15

Memperhatikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya tahun 2020 di atas yaitu sebesar 2,70 atau melebihi target sebesar 2,31. Jika dibandingkan dengan indeks tahun 2015 s.d 2018, terdapat peningkatan yang relatif meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah:

No.	Indeks Diukur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	2,20	2,14	2,16	2,30	2,70

Capaian Indeks gatra sosial budaya tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dalam jangka pendek negara mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Namun perlu kewaspadaan dalam jangka menengah dan panjang karena dapat mempengaruhi stabilitas. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dapat disimpulkan bahwa kondisi Sosial Budaya masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya meningkat dari tahun ke tahun.





Sasaran 3:

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan Nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu ancaman.

Tujuan (*outcomes*) Sasaran adalah meningkatnya ketahanan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya serta terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri serta terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri.

Capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	Penyiapan Dokumen Pendukung	50%



Indikator: Indeks Kewaspadaan Nasional


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Dengan adanya Indeks Kewaspadaan Nasional, diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini.

Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Kewaspadaan Nasional merupakan indikator yang baru termuat dalam dokumen Renstra Kemendagri. Indeks Kewaspadaan Nasional ini merupakan indikator yang belum ada dan belum pernah diukur ditahun-tahun sebelumnya sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya. Dalam rangka mendukung sasaran program Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan penyiapan dokumen pendukung dan hal teknis lainnya di tahun 2020 yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.


Penyusunan dokumen pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional seharusnya diselesaikan ditahun 2020, namun kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan direalisasikan secara maksimal sesuai dengan

rencana dikarenakan adanya kebijakan bisa dilaksanakan dan direalisasikan secara maksimal sesuai dengan rencana dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi *Covid-19*, oleh sebab itu, pencapaian target Indeks Kewaspadaan Nasional pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 50 Persen, berupa dukungan penyiapan dokumen dan hal teknis lainnya yang dapat mempercepat penyusunan instrumen dan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di tahun 2021.

Selanjutnya untuk rencana pencapaian tahun 2021 Indeks tersebut masih ditargetkan dengan memastikan dokumen pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut tersedia dan dilakukan uji coba penggunaan instrumen pengukuran, setelah itu di tahun 2022 ditargetkan Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut dengan nilai 62 Poin, selanjutnya di tahun 2023 dengan target nilai 63 Poin dan pada akhir periode Rencana Strategis Kemendagri dan RPJMN tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 64 Poin.

Selanjutnya, selain capaian di atas yaitu penyusunan indeks kewaspadaan nasional, Kementerian Dalam Negeri secara terus menerus tetap melakukan upaya melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI, sesuai tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kewaspadaan nasional, antara lain:

1. Antisipasi Kerawanan Daerah dalam Menghadapi PILKADA Serentak 2020, antara lain penundaan pelaksanaan Pilkada akibat pandemi *Covid-19*, Fasilitasi Dukungan Regulasi Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Melakukan Rapat Koordinasi simultan dengan K/L terkait dan jajaran Kesbangpol Daerah.
2. Penguatan forum komunikasi di daerah.
3. Peningkatan kinerja Tim Terpadu dalam rangka penanganan konflik sosial.
4. Pencegahan dan penanganan konflik sosial, sehingga sepanjang tahun 2020 hanya terjadi 62 konflik berskala daerah yang tidak berlangsung lama dan dapat diselesaikan di tingkat daerah.
5. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjamin stabilitas nasional, antara lain:
 - a. Pelaksanaan *Talk show* dengan tema "*Nasional Is Me*" guna menanamkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda
 - b. Pelaksanaan *Talk show* dan *Webinar* tentang Internalisasi nilai-nilai Pancasila tanggal 1-5 Juni 2020
 - c. Rapat Koordinasi dengan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia guna memonitor percepatan pelaksanaan penanganan *Covid-19*.
 - d. Koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi se-Indonesia dalam rangka pencegahan konflik sosial.
 - e. Pemantauan situasi daerah terkait peristiwa konflik yang terjadi di seluruh Indonesia.
 - f. Rapat Koordinasi pelaksanaan rencana aksi P4GN-PN.
 - g. Pelaksanaan Rakornas dalam rangka evaluasi RAD Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan secara virtual karena pandemi *Covid-19* dengan melibatkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.



Sasaran 4:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar kewilayahan Pelayanan Minimal (SPM). Terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara

minimal. Namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Selain itu, terdapat perubahan paradigma mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah dimana belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM, maka SPM diharapkan mampu menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Dari enam urusan pemerintahan wajib, Trantibumlinmas merupakan salah satu SPM yang menjadi Layanan Dasar Kemendagri selain sebagai koordinator penyelenggara enam SPM di daerah. SPM Trantibumlinmas juga merupakan peran strategis Kemendagri dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 penyelenggaraan Trantibumlinmas meliputi:

- 1) Penegakan Perda (yustisi dan non yustisi).
- 2) Ketenteraman dan ketertiban (deteksi dini, Pembinaan Penyuluhan (Binluh), patroli, pengamanan, pengawalan, dan penertiban). dan
- 3) Perlindungan masyarakat (deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pertahanan dan keamanan).

Sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dengan itu masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Indikator 1: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang Sesuai Standar


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indeks Trantibumlinmas, akan menggambarkan tingkat kemajuan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara nasional

Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menyusun dokumen penilaian penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang disebut "Indeks Trantibumlinmas". Pencapaian Indeks Trantibumlinmas diperoleh dengan komposit capaian dari 4 (empat) indeks, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.
Sebagai Instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang kebencanaan. Dengan dilakukannya penilaian Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana diharapkan seluruh Pemerintah Daerah memiliki pedoman yang dapat dijadikan standar dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana.
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum.
Digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dengan dilakukannya penilaian Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat. Untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran.

Untuk menilai kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran dan sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran.



Indeks Trantibumlinmas akan menggambarkan tingkat kemajuan penyelenggaraan Ketenteraman, kertetiban umum dan perlindungan masyarakat secara nasional. Untuk Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan fokus untuk menyusun pedoman penilaian Indeks Trantibumlinmas, dengan menerbitkan Kepmendagri No.330-428 Tahun 2020 Tentang Tim Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertetiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020, dengan hasil tersusunnya Rancangan Indeks Trantibumlinmas, sehingga target indikator berupa dokumen rancangan indeks Trantibumlinmas tercapai 100%.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan ke empat indeks komposit dalam mendukung Indeks Trantibumlinmas, antara lain:

1. Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Bidang Bencana.
2. Penerapan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
3. Pembinaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
4. Asistensi dan Supervisi Penerapan layanan Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah.
5. Penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya pemadam kebakaran dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah perkotaan.
6. Penyelenggaraan bimbingan teknis keahlian pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi.
7. Penyelenggaraan bimbingan teknis manajemen tanggap darurat dan pasca bencana dalam membangun ketahanan kota.



Indikator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Pelayanan penyelenggaraan Trantibumlinmas yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah layanan Trantibumlinmas sudah sesuai atau belum dengan pelayanan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat maka perlu dilakukan penilaian atas kinerja aparatur Trantibumlinmas dengan melibatkan Internal Organisasi dan masyarakat untuk menilainya.


Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Trantibumlinmas yang transparan dan akuntabel, maka perlu diketahui perkembangan kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas. Indeks Kepuasan Masyarakat akan menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Internal Organisasi dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pada tahun 2020, target indikator Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas adalah tersusunya indeks, sehingga target indikator telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunya Rancangan Dokumen Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.

Indeks kepuasan masyarakat akan menjadi tolok ukur kualitas pelayanan penyelenggaraan trantibumlinmas bagi masyarakat, sekaligus dasar pengambilan kebijakan dalam peningkatan kualitas layanan.


Rancangan Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dimaksud memuat:



Langkah-langkah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat:



Rancangan Indikator Dan Sub Indikator Indeks Trantibumlinmas Sub Bidang Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat:



Bentuk jawaban terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai dalam kuesioner secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik, dikategorikan yaitu sebagai berikut :

- Tidak baik diberi nilai persepsi 1
- Kurang Baik diberi nilai persepsi 2
- Baik diberi nilai persepsi 3
- Sangat baik diberi nilai persepsi 4


Kualitas dari pelayanan yang diberikan aparaturnya trantibumlinmas dapat dilihat dari hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Trantibumlinmas, kategori indeks kepuasan masyarakat bidang Trantibumlinmas dapat dikelompokkan sebagai berikut:


Tabel Nilai Kualitas dari Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Layanan	Keterangan
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik

Data yang diperoleh dari setiap unsur penilaian merupakan gambaran terhadap kualitas dari penyelenggaraan Trantibumlinmas secara nasional, pengujian atas pendapat Internal organisasi dan masyarakat akan dikompilasi sehingga mendapatkan hasil yang lebih objektif terhadap penyelenggaraan pelayanan.









Sasaran 5:

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal yang harus diikuti oleh setiap ASN dapat terlaksana. Hal ini mengacu pada dasar hukum Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait pemenuhan 20 jpl/tahun bagi masing-masing ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi pada lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran strategis Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri tahun 2020 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:


Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Presentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 JPL dalam Setahun	5%	18.10%	362%
2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (82,17%)	109,46%
3	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3	3,72	124,1%




Indikator 1: Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 JPL dalam Setahun


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Dalam kondisi pandemi *Covid-19*, Kemendagri tetap melakukan pengembangan kompetensi bagi 21.060 ASN dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi.

Indikator presentasi pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 JP per tahun merupakan indikator yang berasal dari penjabaran sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan tujuan strategis peningkatan kapasitas dan sinergitas pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Pada indikator ini memiliki capaian kinerja sebesar 362% dengan predikat "sangat berhasil".

Pada sasaran kinerja ini dijelaskan bahwa periode RPJMN 2020-2024 Badan Pengembangan Sumber daya manusia tetap melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Pada sasaran dihitung dengan indikator penghitungan yaitu persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM Aparatur minimal 20 JP pertahun.

Indikator ini mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal yang harus diikuti oleh setiap ASN dapat terlaksana. Dasar hukum atas penentuan indikator ini adalah Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Ruang lingkup atas penghitungan indikator ini adalah ASN pada lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dengan batasan variabel adalah pelaksanaan diklat, seminar, bimtek dan/atau webinar.

Tata cara penghitungan indikator ini adalah persentase jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan kompetensi baik melalui jalur diklat, Workshop, Seminar, bimtek dan/atau Webinar dibandingkan dengan jumlah ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran/target dalam renstra.

Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama:

$$\% \text{ Pemenuhan PK} : \frac{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi + Jumlah Alumni Sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi + Jumlah Alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai dengan renstra 2020 - 2024}} \times 100\%$$

Penjelasan rumus terkait target terdiri dari:

Total PK 5 tahun = 702 angkatan * 30 orang = 21.060

Sertifikasi 5 tahun = 14.320 orang

Latsar IPDN selama 5 tahun = 10.000 orang

Pada tabel capaian kinerja di atas, maka diketahui bahwa total capaian kinerja untuk sasaran sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar 18.10% dari jumlah total ASN yang ditargetkan dalam Renstra periode 2020-2024 (sebanyak 45.380). Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja kegiatan yang menjadi kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam DIPA TA 2020. Capaian kinerja tersebut terdiri dari:

- 1) Sertifikasi bagi SDM Aparatur sebanyak 2040 orang yang merupakan sertifikasi untuk inpassing jabatan fungsional PPUPD, Penjenjangan PPUPD, Inpassing Satpol PP, penjenjangan Satpol PP, selain itu sertifikasi untuk jabatan Administrator, Pengawas dan Camat.
- 2) Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan SPM dengan alumni sebanyak 360 orang.
- 3) Pembekalan dan orientasi bagi anggota DPRD sebanyak 12 angkatan (580 orang).
- 4) Pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan alumni sebanyak 2.400 orang.
- 5) Telah dilaksanakan pelatihan dasar CPNS purna IPDN, pelatihan dasar CPNS golongan II dan III, pelatihan dasar CPNS K1/K2, pelatihan kepemimpinan bagi pengawas, dan pelatihan kepemimpinan bagi administrator dengan alumni sebanyak 2.836 orang.

Pada tabel capaian kinerja di atas, maka diketahui bahwa total capaian kinerja untuk sasaran sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar 18.10% dari jumlah total ASN yang ditargetkan dalam Renstra periode 2020-2024 (sebanyak 45.380). Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja kegiatan yang menjadi kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam DIPA TA 2020. Capaian kinerja tersebut terdiri dari:

- 1) Sertifikasi bagi SDM Aparatur sebanyak 2040 orang yang merupakan sertifikasi untuk inpassing jabatan fungsional PPUPD, Penjurangan PPUPD, Inpassing Satpol PP, penjurangan Satpol PP, selain itu sertifikasi untuk jabatan Administrator, Pengawas dan Camat.
- 2) Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan SPM dengan alumni sebanyak 360 orang.
- 3) Pembekalan dan orientasi bagi anggota DPRD sebanyak 12 angkatan (580 orang)
- 4) Pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan alumni sebanyak 2.400 orang.
- 5) Telah dilaksanakan pelatihan dasar CPNS purna IPDN, pelatihan dasar CPNS golongan II dan III, pelatihan dasar CPNS K1/K2, pelatihan kepemimpinan bagi pengawas, dan pelatihan kepemimpinan bagi administrator dengan alumni sebanyak 2.836 orang.

Hasil analisis dapat diketahui bahwa capaian kinerja BPSDM Kemendagri pada tahun anggaran 2020 mampu melampaui target kinerja telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2020. Untuk diketahui bahwa target kinerja yang ditetapkan dalam PK berada dibawah target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri Periode 2020-2024, namun demikian UKE I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai realisasi kinerja yang melampaui target kinerjanya. Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, meskipun dalam kondisi Pandemi Global

Covid-19, BPSDM mampu berkinerja dengan baik dan efisien. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari inisiasi pembelajaran berbasis teknologi informasi yang diterapkan hampir diseluruh kegiatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi. Inisiasi pembelajaran dan sertifikasi berbasis teknologi informasi berdampak pada efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dimana anggaran yang disediakan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 dapat melibatkan lebih banyak ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi.







Indikator 2:

Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri


TARGET



REALISASI




CAPAIAN



Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, peran Aparat Pengawas Intern (APIP) yang memiliki kapabilitas maksimal menjadi salah satu kunci. Pengendalian dan penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka kinerja maupun kepatuhan dalam pengelolaan belanja serta aspek manajemen menjadi tanggung jawab APIP.

Untuk mewujudkan seluruh hal tersebut, pada Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal memiliki target Tingkat Kapabilitas Auditor sebagaimana dimaksud tergambar secara keseluruhan dalam nilai Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri dicapai melalui 1 kegiatan yaitu Pengawasan Fungsional Inspektorat IV yang diampu oleh Inspektorat IV. Selanjutnya indikator kinerja program tersebut dicapai dengan satu indikator kinerja kegiatan yaitu Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri.

Kapabilitas auditor level III akan mendorong pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kemendagri.



Adapun capaian realisasi kinerja Nilai Tingkat Kapasitas Auditor Kemendagri sebagaimana dimaksud tersaji dalam tabel sebagai berikut:

IKP		TARGET IKP	KRITERIA IKP	CAPAIAN IKP
Tingkat Kapasitas Auditor Kemendagri		Level 3 (75%)	Level 4: >85-100% Level 3 : >50-85% Level 2: >25-50% Level 1: 0- 25%	80,00




KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET IKK	KRITERIA IKK	CAPAIAN IKK
Pengawasan Fungsional Inspektorat IV	Meningkatnya Kapabilitas Auditor Auditor Kemendagri	Tingkat Kapabilitas Auditor Auditor Kemendagri	Level 3 (75%)	Level 4: >75-100% Level 3 : >50-75% Level 2: >25-50% Level 1: 0- 25%	80,00

Pengukuran capaian indikator kinerja program Tingkat Kapasitas Auditor Kemendagri merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV sebagaimana tersajikan dalam tabel di atas.



Indikator 3:

Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni



Penghitungan Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni IPDN untuk tahun 2020 berbeda dengan penghitungan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 – 2019 penghitungan capaian kinerjanya diukur secara “persentase”, dengan ruang lingkup kegiatan *survey* meliputi 8 dimensi yaitu *communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics*, dan lain-lain. Pada tahun 2020 – 2024 penghitungan tetap dilakukan melalui *survey* dengan menggunakan pendekatan *O'brien*, namun penghitungan capaiannya menggunakan “indeks”.

Subjek penelitian merupakan alumni yang bekerja di Pemerintah Daerah. Untuk menilai subjek penilaian ini menggunakan pendekatan *directly reported satisfaction* yang merupakan cara pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan/ pernyataan yang *to the point* terkait kepuasan pelanggan yaitu atasan, rekan kerja, dan bawahan dari alumni. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan yang mewakili seluruh populasi. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sesuai Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Formula Pengukuran yaitu ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni diperoleh melalui *survey* kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L.

Nilai indeks sebesar 3,72 (sangat puas) menggambarkan kualitas kinerja Alumni di daerah atau Kementerian/Lembaga semakin baik.

$$\text{Indek Kepuasan} = \frac{\sum \text{Skor total hasil survey}}{\sum \text{Responden} \times \sum \text{Pertanyaan}}$$

Survey untuk Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni IPDN untuk tahun 2020 dilakukan terhadap 14 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Lampung. Jumlah responden yang di survey sejumlah 107 orang dan jumlah pertanyaan sejumlah 40 item pertanyaan.

Penyebaran kuesioner kepada responden di daerah tersebut meliputi 8 dimensi yaitu *communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics*, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya), dengan menggunakan skala likert (1-4). Sebagai responden adalah: (1) PNS dari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan; dan (2) PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengolahan data survey, diperoleh bahwa Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni IPDN sebesar 3,72 (melebihi target yang ditetapkan sebesar 3), yang mempresentasikan bahwa kinerja alumni di daerah dan K/L adalah baik dan tingkat kepuasan *Stakeholder* masuk dalam kategori sangat puas.


Adapun penjelasan pengolahan data survey:


Skor Total Hasil Survey= Jumlah Rekapitulasi Nilai Jawaban

- Jumlah Pertanyaan=Jumlah Pertanyaan kuesioner pada 8 dimensi
- Nilai Indeks:
- 1,00 - 1,75 = Kurang Puas
- 1,76 - 2,51 = Cukup Puas
- 2,52 - 3,27 = Puas
- 3,28 - 4,00 = Sangat Puas

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan Praja IPDN menjadi alumni yang memenuhi 8 dimensi di atas, antara lain:

1. Peningkatan nilai keperibadian mahasiswa (Praja) melalui peningkatan pengasuhan dengan metode "among asuh" (saling asah, saling asih dan saling asuh), menerapkan asas-asas ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani melalui metode observasi, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, serta keteladanan yang diramu ke dalam kegiatan Praja IPDN keseharian dengan jadwal dan aturan yang ketat, terukur dan terarah.
2. Pembentukan kader dan Aparatur Pelopor Revolusi Mental sebagai penggerak pemantapan Ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan serta NKRI.
3. Menumbuhkan kreatifitas Praja melalui bidang ekstrakurikuler.
4. Penegakan Disiplin Praja.
5. Penyesuaian kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan di daerah dan memperhatikan perkembangan zaman.
6. Memberi kesempatan bagi seluruh kalangan untuk bisa bersaing sehat masuk IPDN melalui penerimaan calon praja IPDN yang transparan dan melibatkan K/L terkait.





Sasaran 6:

Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD-1945) sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama menjadi semakin signifikan, ditengah-tengah situasi dan kondisi yang

semakin kompleks antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Di mana signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundangundangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.



Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundangundangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Sasaran strategis Meningkatkan harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah tahun 2020 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

**Indikator:****Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah****TARGET****REALISASI****CAPAIAN**

Nilai Indeks kepatuhan penyusunan Produk Hukum Daerah yang baik akan menjamin terciptanya harmonisasi kebijakan daerah yang mendukung kebijakan nasional.

Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.


Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah sudah seharusnya merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan,

potensi, dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Sehingga dalam rangka menjamin terciptanya harmonisasi kebijakan daerah yang mendukung kebijakan nasional, pemerintah pusat perlu terus melakukan pembinaan ke daerah terutama yang berkaitan dengan kebijakan penetapan peraturan daerah.

Kebijakan Daerah yang implementatif diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni. terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga sekaligus dapat menumbuhkan lahan investasi di daerah, yang pada akhirnya perda dapat menjadi katalisator dalam peningkatan proses demokrasi di daerah melalui kepemimpinan yang *capable, credible, acceptable* dan *responsive* terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya, sehingga daerah tersebut memiliki daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerahnya.







Sasaran 7:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 memiliki visi, Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau

mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontigensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sasaran strategis Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif tahun 2020 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	29 Provinsi	28 Provinsi	96,55%
2	Persentase Daerah yang Memenuhi Tahapan Penerapan SPM	30%	16,23%	54,1%
3	Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	10%	11.181 desa	14,92 %
5	Rata-Rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 35,90	99,72%
6	Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah Dengan Kategori "Utama"	55 Daerah	60 Daerah	109,09%
7	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 89,3	111,625%



Indikator 1:

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Terdapat 28 Provinsi,
275 Kabupaten, dan
83 Kota dengan
prestasi kinerja tinggi.

Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang jujur, bersih, dan transparan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), dilakukan setiap tahun dengan sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Sumber informasi lainnya di antaranya informasi penetapan APBD, laporan pertanggungjawaban APBD, laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lain-lain.

Berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 25 dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja makro tersebut dilakukan dengan menilai beberapa aspek berikut:

- Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD. dan
- Perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD

Tabel. Pelaksanaan EKPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019

No.	Uraian	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1	Daerah Otonom yang wajib menyampaikan LPPD Tahun 2018 dan telah di evaluasi	34	414	93	541
2	Daerah Otonom yang wajib menyampaikan LPPD Tahun 2019 tetapi tidak dapat di evaluasi	0	0	0	0
Total		34	414	93	541

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada daerah otonom yang tidak dievaluasi, seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota yang wajib menyampaikan LPPD Tahun 2019 telah di evaluasi oleh Tim Teknis Nasional EPPD.

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dapat diidentifikasi bahwa terdapat kondisi yang tidak merata antara lain ditunjukkan pada hasil evaluasi kinerja yang bervariasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan daerah dan *affirmative action* bagi daerah tertentu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Salah satu upaya agar tercapainya

pembangunan secara sinergis adalah upaya pengembangan kapasitas daerah.

Kapasitas pemerintah daerah merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Pengembangan kapasitas merupakan kegiatan atau usaha untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif daerah dalam menghasilkan barang/jasa publik yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah tabel prestasi kinerja hasil EKPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019:

Prestasi Kinerja	Provinsi		Kabupaten		Kota	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Sangat Tinggi (ST)	0	0%	0	0%	0	0%
Tinggi (T)	28	82.35%	275	66.43%	83	89.25%
Sedang (S)	6	17.65%	112	27.05%	9	9.68%
Rendah (R)	0	0%	20	4.83%	1	1.08%
Sangat Rendah (SR)	0	0%	7	1.69%	0	0%
Total	34	100%	414	100%	93	100%

Dari tabel di atas, daerah dengan prestasi kinerja tinggi dicapai oleh 28 provinsi (82,35%), 275 kabupaten (66,43%), dan 83 kota (89,25%), sedangkan untuk daerah dengan prestasi kinerja sedang diperoleh 6 provinsi (17,65%),

112 kabupaten (27,05%), dan 9 kota (9,68%). Masih ditemukan 20 kabupaten (4,83%) dan 1 kota (1,08%) dengan prestasi kinerja rendah dan 7 kabupaten (1,69%) dengan prestasi kinerja sangat rendah.

Pada tahun 2020, fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dimulakan dengan kegiatan pemetaan kapasitas daerah terhadap terhadap kinerja provinsi. Fokus dalam kegiatan pemetaan ini adalah untuk mengetahui kapasitas pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum-penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan sosial dan urusan trantibumlinmas yang dilihat dari 3 aspek yaitu aspek kebijakan, aspek kelembagaan dan aspek sumber daya manusia.

Hasil dari pemetaan kapasitas di atas selanjutnya telah dilakukan konfirmasi dengan kementerian dan lembaga teknis penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Hasil pemetaan kapasitas berupa rekomendasi ini nantinya diharap menjadi dasar atau acuan bagi Kepala Daerah dalam membuat Kebijakan baik itu Program, anggaran maupun penataan sumber daya manusia. Serta pentingnya peran koordinasi/ sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan urusan di daerah. Kementerian Dalam Negeri selaku poros pemerintahan bersama Kementerian teknis senantiasa akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sejauh keberhasilan pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, sehingga apa yang menjadi 5 (lima) arah kebijakan Presiden dapat terpenuhi, yaitu: pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi yang seluas-luasnya, pangkas reformasi birokrasi, transformasi ekonomi.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 386 dan Peraturan Presiden

No.59 Tahun 2012 secara prinsip pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Salah satu jenis inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang selanjutnya dikenal dengan *smart city*.

Smart city hadir sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan tersebut. Pendayagunaan sumber daya teknologi, diselenggarakan melalui kolaborasi dan keterpaduan antara instansi pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam rangka membantu dan memudahkan berbagai kegiatan masyarakat dengan mampu mengelola sumber daya yang tersedia agar mampu meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat serta mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.


Memperhatikan fenomena *smart city* yang terus berkembang, Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai fungsi sebagai poros penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menitikberatkan pengembangan *smart city* diprioritaskan kepada urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum-penataan ruang, perumahan rakyat-permukiman, sosial, dan trantibumlinmas) serta urusan yang sesuai dengan daya saing yang dimiliki pemda. Selain itu, Pengembangan *smart city* oleh pemerintah daerah hendaknya tetap mengacu kepada RPJM Nasional serta menyesuaikan dengan visi misi Pemda serta poin-poin SDG's. Hal ini penting untuk dilakukan agar pengembangan *smart city* di Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya.




Indikator 2:

Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar atau penerapan SPM merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang SPM. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

1. Pengumpulan data.
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.
3. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. dan
4. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Keempat tahapan tersebut menjadi syarat pelaksanaan penerapan SPM bagi daerah agar berjalan dengan baik. Pemenuhan dalam penerapan SPM di prioritaskan bagi setiap warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Pada tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran sehingga pelaksanaan pembinaan umum oleh Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan dengan optimal, salah satunya pada dukungan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Sebanyak 9 Provinsi, 61 Kabupaten, dan 18 Kota telah memenuhi tahapan SPM sehingga pelayanan dasar secara minimal yang menjadi hak warga negara telah menjadi prioritas di daerah tersebut.

Pada kegiatan Dekonsentrasi tersebut terdapat kegiatan Pembinaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembinaan penerapan SPM pada Kab/Kota di wilayah provinsi. Dengan tidak dilaksanakan kegiatan tersebut, maka Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan upaya dalam pemenuhan data tersebut diantaranya melakukan pembinaan dengan penyebaran instrumen monitoring dan evaluasi kepada seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota serta melakukan sosialisasi hasil pengolahan data tersebut dengan media *video conference*.

Berdasarkan rekapitulasi data yang diterima oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah sampai dengan akhir tahun 2020, data daerah yang melaksanakan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi data daerah yang melaksanakan penerapan SPM

Provinsi			
Jawa Tengah	Lampung	Bali	Sumatera Utara
Jawa Timur	Kalimantan Tengah	Bangka Belitung	Riau
Sumatera Barat			
Kabupaten			
Banjarnegara	Banyumas	Brebes	Kebumen
Wonosobo	Pati	Purbalingga	Semarang
Tegal	Lampung Tengah	Pesisir Barat	Pringsewu
Tanggamus	Karangasem	Klungkung	Bandung barat
Bandung	Blitar	Tuban	Sambas
Tapin	Gunung Mas	Kotawaringin barat	Rote Ndao
Sinjai	Muara Enim	Ogan Komering Ulu	Tapanuli Utara
Banjar	Kuantan Singingi	Lampung Selatan	Boalemo
Sukabumi	Tomohon	Rembang	Pemalang
Lima Puluh Koto	Sidenreng Rappang	Bengkulu Utara	Bandung
Badung	Bangkanan	Berau	Aceh Barat
Bantul	Belitung	Bireuen	Dharmasraya
Bangka Barat	Empat Lawang	Pasaman Barat	Rokan Hulu
Rote ndau	Buton Tengah	Labuhanbatu	Kutai Barat
Padang Lawas Utara	Batang	Boyolali	Grobogan
Klaten			
Kota			
Semarang	Surakarta	Tegal	Salatiga
Bandar Lampung	Metro	Bogor	Probolinggo
Banjarmasin	Samarinda	Bitung	Prabumulih
Denpasar	Kotamobagu	Palopo	Malang
Batu	Sibolga		

Berdasarkan rekapitulasi data instrumen monitoring dan evaluasi, data yang telah melakukan tahapan penerapan SPM berjumlah 88 daerah, yang terdiri dari 9 (sembilan) provinsi, 61 (enam puluh satu) kabupaten dan 18 (delapan belas) kota

Pencapaian indikator daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM

a. Perbandingan Target dan Realisasi

Capaian pada indikator kinerja utama hanya mencapai 54,10%. Dari total jumlah 542 daerah ditargetkan 30% daerah atau 162 daerah yang melaksanakan penerapan SPM namun berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima Ditjen Bina Pembangunan Daerah hanya terdapat 88 daerah yang menyampaikan data.

b. Penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan

1) Faktor yang mendukung keberhasilan

a) Skema kerja internal Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada saat pembahasan dokumen RPJMD maupun RKPD antara pemerintah provinsi maupun Ditjen Bina Pembangunan Daerah khususnya bidang SPM akan diberikan catatan atau penilaian sejauh mana target dalam kedua dokumen perencanaan daerah ini mampu dipenuhi oleh seluruh unsur pemerintahan daerah.

b) Basis Regulasi

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan penekanan khusus pada pemenuhan SPM oleh Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa SPM harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Selain itu dalam pasal 298 menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

2) Faktor yang menghambat

Adapun permasalahan dalam pencapaian SPM saat ini adalah:

a) Tataran Regulasi

Belum sepenuhnya daerah paham terhadap implementasi Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM khususnya tahapan penerapan SPM diantaranya teknis pengumpulandata dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di daerah, dan belum sepenuhnya daerah memahami peran dan tugas Tim Koordinasi Penerapan SPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota

b) Tataran Implementasi

Kualitas dan kuantitas aparatur daerah. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. terdapat daerah yang belum integrasi indikator SPM dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD. keterbatasan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah pemangku SPM. serta pemahaman pemerintahan di daerah baik eksekutif maupun legislatif.

c) Analisis efisiensi Sumberdaya

1) Analisis Anggaran

Dalam pemenuhan capaian Indikator Kinerja Utama terkait SPM, Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki 2 (dua) kegiatan dalam kerangka pembinaan umum yakni. integrasi indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dari sisi dukungan anggaran untuk pelaksanaan dua kegiatan tersebut hanya mencapai 2,14% dari total anggaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Persentase alokasi anggaran tersebut terbilang cukup kecil dan tidak proporsional untuk memenuhi target kegiatan yang menjadi komponen kinerja utama dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Namun dengan ketersediaan anggaran tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah tetap berupaya secara optimal dalam mencapai kinerja utama tersebut.

- 2) Analisis Sumber Daya Aparatur
 Dalam rangka mencapai tujuan organisasi maka diperlukan sumber daya manusia (pegawai) yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas. Mengingat peran dan tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah yakni “Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini memiliki tantangan yang kompleks sehingga membutuhkan sumber daya manusia baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Didalam keterbatasan jumlah sumber daya manusia, setiap unit kerja lingkup Ditjen Bina

Pembangunan Daerah berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

d) Capaian *Outcome*

Dalam pencapaian IKU Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM merupakan bagian dari tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam melakukan pembinaan umum kepada pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dasar bagi setiap warga. Pemenuhan pelayanan dasar termasuk urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014. Peran tugas dan fungsi Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam penerapan SPM di daerah adalah memastikan bahwa dalam dokumen perencanaan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah mengintegrasikan indikator SPM yang didalamnya memuat program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam upaya memperbaiki kinerja, antara lain menyusun kebijakan penerapan SPM di daerah melalui.

1. Pola pembinaan baik dari asistensi daerah dalam mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan,
2. Monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan serta penerapan SPM di daerah, dan
3. Pelaporan pelaksanaan SPM.



Indikator 3: Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indeks sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria (NSPK) sangat penting dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat NSPK sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. NSPK ditetapkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Jika daerah dalam menetapkan kebijakan daerah tidak mempedomani NSPK maka Pemerintah Pusat bisa membatalkan Kebijakan Daerah tersebut.

Dengan pentingnya NSPK, maka Kementerian Dalam Negeri selaku pembina Pemerintahan umum perlu melakukan sinkronisasi seluruh NSPK dari masing-masing Kementerian/Lembaga sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman yang selaras dalam masing-masing urusan di daerah.

Untuk itu, pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri akan menyusun indeks sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagai tolok ukur untuk melihat apakah NSPK telah sinkron.

Sesuai target tahun 2020, indikator ini baru menyusun draft indeks dan telah tersusun sehingga capaian 100% (1 dokumen rancangan indeks). Adapun kedalaman substansi rancangan indeks tersebut masih dalam proses penajaman yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait sehingga diharapkan indeks dimaksud nantinya dapat mempresentasikan keberhasilan dan mempermudah daerah dalam memperoleh pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih komprehensif.

Upaya percepatan yang dilakukan dalam penyusunan draft indeks sinkronisasi NSPK


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh K/L terkait.
2. Pengumpulan bahan kerja sebagai acuan angka dasar pelaksanaan NSPK di daerah.
3. Pelibatan ahli dan daerah selaku pengguna NSPK.




Indikator 4: Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Terdapat 7.496 desa atau 10% yang telah meningkatkan akuntabilitas, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, efektifitas organisasi, dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahanya.

Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Katergori Nilai "Baik" yang merupakan indikator utama Kinerja Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam Renstra Kemendagri, merupakan rumusan indikator yang terdiri dari 2 unsur utama yaitu persentase desa serta Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Katergori Nilai "Baik".

Persentase desa menunjuk pada persentase dari jumlah total desa saat ini, dimana jumlah desa saat ini yaitu 74.961 Desa. Dengan demikian, target sebesar 10% menunjuk pada 10% dari total jumlah Desa saat ini yaitu sebesar 7.496 Desa.

Selanjutnya terkait Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Katergori Nilai "Baik" merupakan nilai dari hasil pengukuran penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dengan kategori baik.

Pengukuran penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mendapatkan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa, dilakukan melalui pengukuran atas beberapa variabel, yaitu meliputi :

1. Kualitas Pelayanan Publik
2. Tingkat Akuntabilitas
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat
4. Tingkat Efektivitas Organisasi
5. Tingkat Kualitas Regulasi

Berdasarkan variabel tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa indeks penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan totalitas dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diharapkan terwujud secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di setiap desa diseluruh Indonesia.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak terlepas dari hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh unsur pelaksana pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah Kab/Kota termasuk kecamatan. Dalam konteks ini, maka capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan keseluruhan hasil pembinaan yang dilakukan terhadap desa, dimana Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, merupakan salah satu komponen dalam fasilitasi tersebut.

Dalam implementasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa

yang berdampak terhadap kinerja pemerintahan desa, dilakukan melalui rumusan kinerja yang tertuang dalam dokumen rencana kerja tahunan yang dibuat dalam rangka menunjang kinerja dokumen Renstra (Renstra Kemendagri).

Sehubungan dengan pengukuran kinerja saat ini, yang turut dipengaruhi oleh dampak *Covid-19*, perhitungan dilakukan melalui akumulasi jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap daerah desa melalui 3 indikator program Ditjen Bina Pemerintahan Desa yaitu, peningkatan kompetensi aparatur/pengurus kelembagaan desa, kelembagaan desa yang tertata dan sistem administrasi pelayanan pemerintahan desa yang tertata.


Di masa depan akan dikembangkan sistem pengukuran berbasis digital untuk menghasilkan totalitas hasil pengukuran keseluruhan variabel indeks penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan di era *New Normal*.



Indikator 5:

Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Dari 34 Provinsi hanya 5 daerah dengan indeks pengelolaan keuangan daerah berkategori baik.

Pengukuran capaian kinerja Indikator “Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” dilakukan dengan menjelaskan seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi.

Salah satu amanat dalam Permendagri No.19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yakni terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi tersebut menjelaskan bahwa ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi perhitungan rata-rata indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dokumen:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | 4. APBD |
| 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 5. LKPD |
| 3. Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) | 6. Opini BPK atas LKPD |
| | 7. dll. |

Setiap dimensi tersebut dilengkapi sejumlah indikator turunan. Misalnya, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator di antaranya:

1. kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD.
2. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS.
3. kesesuaian nomenklatur program KUAPPAS dan APBD.
4. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS. dan
5. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan.

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah yang memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarnya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP.

Lebih jauh, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik.

Hasil ini juga menjadi pedoman bagi Kemendagri dalam menentukan treatment bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan. Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2020 bahwa kewenangan perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan perhitungan IPKD tersebut dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Data yang digunakan dalam perhitungan IPKD adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD.
3. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan LKPD
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Tim Evaluasi pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan Informasi penyerapan anggaran.
6. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.

Dapat kami informasikan bahwa dikarenakan proses perhitungan "Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai amanat pasal 3 ayat (1) Permendagri No.19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Menteri melalui Badan Litbang Kemendagri melakukan Pengukuran IPKD Provinsi, belum selesai sebagai akibat adanya beberapa dimensi yang tidak dapat dipenuhi mengingat batasan waktu untuk penyusunannya dilakukan pada saat tahun berjalan, seperti contoh dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan pada bulan Mei tahun berjalan

sedangkan pada pasal 3 ayat (3) Permendagri No.19 tahun 2020 mengamanatkan bahwa Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen yang salah satunya dokumen laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam penilaian IPKD Provinsi menggunakan simulasi IPKD tahun 2019 (n-2), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan pengembangan Kemendagri menetapkan bahwa rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Tahun 2019 adalah sebesar 35,90.

Pengukuran IPKD 2019 ini menggunakan 4 (empat) dimensi pengukuran yakni:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran,
2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah,
3. Kondisi keuangan daerah, dan
4. Opini BPK

Tiap dimensi memiliki bobot nilai yang berbeda yang ditentukan sebagai berikut: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memiliki bobot 30, transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki bobot 30, kondisi keuangan daerah memiliki bobot 30, dan opini BPK memiliki bobot 10. Sehingga, tiap provinsi akan memiliki nilai indeks antara 0 hingga 100. 4 (empat) dimensi pengukuran IPKD yakni:

A. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan nilai rata-rata dari hasil penjumlahan 3 indikator, yakni, Kesesuaian antara Program RPJMD dan RKPD, Kesesuaian antara Program RKPD dan APBD, dan Kesesuaian antara pagu RKPD

dan APBD. Sedangkan dokumen yang diukur ialah RPJMD, RKPD, dan APBD Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2017. Pemeriksaan kesesuaian diantara dokumen-dokumen tersebut dibatasi hanya yang kepada program dan pagu belanja urusan wajib mendasar.

Tabel Provinsi dan nilai Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Provinsi	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
1	Bali	28.42
2	Banten	24.50
3	Benkulu	24.33
4	Jambi	23.03
5	Maluku	22.46
6	Jawa Tengah	21.51
7	Kalimantan Timur	21.07
8	Sulawesi Tenggara	19.99
9	Lampung	19.06
10	Jawa Timur	18.51
11	Sulawesi Barat	17.44
12	Kalimantan Selatan	16.96
13	Sulawesi Selatan	16.27
14	Papua Barat	16.22
15	Kalimantan Utara	15.63
16	Sumatera Selatan	15.34
17	Maluku Utara	14.92
18	Nusa Tenggara Barat	14.84
19	D.I. Yogyakarta	14.35
20	Riau	13.12
21	Kalimantan Tengah	12.55
22	Sulawesi Tengah	12.27
23	Nusa Tenggara Timur	12.08
24	Sulawesi Utara	11.87
25	Sumatera Utara	11.41
26	Sumatera Barat	9.99
27	Jawa Barat	9.57
28	Aceh	8.94
29	DKI Jakarta	7.79
30	Kalimantan Barat	6.87

No	Provinsi	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
31	Gorontalo	4,26
32	Kep. Bangka Belitung	4,23
33	Kepulauan Riau	0
34	Papua	0

Berdasarkan data tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk daerah yang memiliki nilai Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu Provinsi Bali di peringkat pertama dan Provinsi Papua di peringkat terakhir.

B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi pengelolaan keuangan daerah mengukur apakah dokumen- dokumen perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban program pemerintah provinsi dapat diakses oleh publik. Tim penelitian mencari dan membatasi pencarian dokumen hanya pada situs resmi pemerintah provinsi atau situs perangkat daerah provinsi. Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator: 1) ketepatan waktu. dan 2) keteraksesan. Pengukuran atas ketepatan waktu dan keteraksesan tersebut dilakukan terhadap beberapa dokumen yaitu:

1. Informasi Ringkasan Dokumen RKPD.
2. Informasi Kebijakan Umum Anggaran.
3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran.
4. Informasi Ringkasan Dokumen RKASKPD.
5. Informasi Ringkasan Dokumen RKAPPKD.
6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
9. Informasi Ringkasan DPASKPD.
10. Informasi DPAPPKD.
11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah.
12. Informasi Realisasi Belanja Daerah.
13. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah.
14. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD.
15. Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
16. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
17. Informasi Ringkasan RKA Perubahan.
18. Informasi Rencana Umum Pengadaan.
19. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
20. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.
21. Informasi Laporan Arus Kas.
22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD.
23. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD.
24. Informasi Neraca.
25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah.
26. Informasi Laporan Keuangan BUMD Perusahaan Daerah.
27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
28. Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
29. Informasi Opini BPK.

Tabel Provinsi dan nilai Indeks Transparansi

No	Provinsi	Kondisi Keuangan Daerah
1	Jawa Tengah	10.4
2	Jawa Timur	10.4
3	DKI Jakarta	9.8
4	Banten	9.8
5	Kalimantan Tengah	9.3
6	Jawa Barat	8.8
7	Kep. Bangka Belitung	8.8
8	Kalimantan Selatan	8.3
9	Kalimantan Barat	7.8
10	Aceh	7.2
11	DI Yogyakarta	6.3
12	Kalimantan Timur	6.2
13	Kalimantan Utara	6.2
14	Nusa Tenggara Barat	4.8
15	Sulawesi Selatan	4.7
16	Riau	4.7
17	Sumatera Selatan	4.7
18	Bengkulu	4.7
19	Sumatera Barat	4.1
20	Bali	4.1
21	Sulawesi Utara	4.1
22	Sulawesi Tenggara	4.1
23	Maluku	4.1
24	Papua Barat	4.1
25	Jambi	3.6
26	Nusa Tenggara Timur	3.6
27	Gorontalo	3.0
28	Lampung	2.6
29	Sulawesi Barat	2.1
30	Sulawesi Tengah	2.1
31	Papua	1.6
32	Sumatera Utara	1.5
33	Maluku Utara	1.4
34	Kepulauan Riau	0.5

Berdasarkan data di atas bisa diambil kesimpulan bahwa provinsi dengan nilai Indeks Transparansi tertinggi adalah Jawa Tengah sedangkan yang terendah adalah Kepulauan Riau.

C. Kondisi Keuangan Daerah

Tabel Provinsi dan nilai Indeks Kondisi Keuangan Daerah

No	Provinsi	Kondisi Keuangan Daerah
1	DKI Jakarta	17.11
2	Kalimantan Timur	10.47
3	Banten	10.37
4	Jawa Barat	10.28
5	Papua Barat	10.25
6	Papua	9.09
7	Bali	8.82
8	Kalimantan Barat	8.68
9	Sumatera Selatan	8.52
10	Riau	8.48
11	Jawa Tengah	8.11
12	Nusa Tenggara Barat	7.94
13	DI Yogyakarta	7.89
14	Kalimantan Selatan	7.65
15	Jawa Timur	7.63
16	Kep. Bangka Belitung	6.97
17	Sumatera Utara	6.74
18	Kalimantan Tengah	6.40
19	Lampung	5.92
20	Aceh	5.77
21	Jambi	5.77
22	Kepulauan Riau	5.41
23	Sulawesi Tengah	4.92
24	Kalimantan Utara	4.62
25	Sulawesi Selatan	4.54
26	Sumatera Barat	4.49
27	Sulawesi Utara	4.34
28	Maluku Utara	4.28
29	Maluku	3.05
30	Bengkulu	2.90
31	Nusa Tenggara Timur	2.78
32	Gorontalo	2.62
33	Sulawesi Barat	2.62
34	Sulawesi Tenggara	2.23

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa provinsi dengan nilai Indeks Kondisi Keuangan Daerah tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terburuk.

D. Opini BPK

Tabel berikut menunjukkan hasil dari hasil opini BPK yang telah dikalikan oleh bobot sebesar 10.

Tabel Provinsi dan nilai Indeks Opini BPK

No	Provinsi	Kondisi Keuangan Daerah
1	Aceh	10
2	Sumatera Utara	10
3	Sumatera Barat	10
4	Riau	10
5	Jambi	10
6	Sumatera Selatan	10
7	Papua Barat	10
8	Lampung	10
9	Papua	10
10	Kepulauan Riau	10
11	Sulawesi Tenggara	10
12	Jawa Barat	10
13	Jawa Tengah	10
14	DI Yogyakarta	10
15	Jawa Timur	10
16	Sulawesi Selatan	10
17	Bali	10
18	Nusa Tenggara Barat	10
19	Nusa Tenggara Timur	10
20	Kalimantan Barat	10
21	Kalimantan Tengah	10
22	Kalimantan Selatan	10
23	Kalimantan Timur	10
24	Gorontalo	10
25	Sulawesi Barat	10
26	Maluku	10
27	Sulawesi Tengah	10
28	Sulawesi Utara	10
29	Kalimantan Utara	10
30	Sulawesi Barat	10
31	Banten	6.66
32	DKI Jakarta	3.33
33	Kep. Bangka Belitung	3.33
34	Bengkulu	3.33
35	Maluku Utara	3.33

Berdasarkan data tabel di atas untuk provinsi yang mendapatkan nilai opini BPK 5 (lima) terendah adalah provinsi Banten, DKI Jakarta, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Maluku Utara

E. Hasil IKPD

Masing-masing indeks dimensi yang telah dikalikan dengan bobot kemudian dijumlahkan sehingga masing-masing provinsi mendapat nilai total Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Berikut tabel hasil perhitungan dari tiap-tiap dimensi IPKD beserta IPKD total.

Tabel Provinsi dan nilai IPKD total

No	Provinsi	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Transparansi		Kondisi Keuangan Daerah		Opini BPK		IPKD (total)	
		Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (10)	Skor indeks	Skor indeks x bobot
1	Aceh	0.298	8.9493	0.241	7.2	0.193	5.776	1.000	10.000	0.32	31.95
2	Sumatera Utara	0.380	11.4144	0.051	1.5	0.225	6.742	1.000	10.000	0.30	29.69
3	Sumatera Barat	0.333	9.9921	0.138	4.1	0.150	4.496	1.000	10.000	0.29	28.63
4	Riau	0.438	13.1274	0.155	4.7	0.283	8.483	1.000	10.000	0.36	36.26
5	Jambi	0.768	23.0304	0.12	3.6	0.193	5.779	1.000	10.000	0.42	42.41
6	Sumatera Selatan	0.511	15.3432	0.155	4.7	0.284	8.526	1.000	10.000	0.39	38.52
7	Bengkulu	0.811	24.3312	0.155	4.7	0.097	2.902	0.333	3.333	0.35	35.22
8	Lampung	0.635	19.0623	0.086	2.6	0.198	5.929	1.000	10.000	0.38	37.57
9	Kep. Bangka Belitung	0.141	4.2354	0.293	8.8	0.233	6.976	0.333	3.333	0.23	23.34
10	Kepulauan Riau	0.000	0	0.017	0.5	0.180	5.411	1.000	10.000	0.16	15.92
11	DKI Jakarta	0.260	7.7958	0.328	9.8	0.571	17.117	0.333	3.333	0.38	38.09
12	Jawa Barat	0.316	9.4734	0.294	8.8	0.343	10.286	1.000	10.000	0.39	38.58
13	Jawa Tengah	0.717	21.516	0.345	10.4	0.270	8.113	1.000	10.000	0.50	49.98
14	DI Yogyakarta	0.479	14.3595	0.21	6.3	0.263	7.891	1.000	10.000	0.39	38.55
15	Jawa Timur	0.617	18.51525	0.345	10.4	0.255	7.636	1.000	10.000	0.47	46.50
16	Banten	0.817	24.5097	0.328	9.8	0.356	10.671	0.667	6.667	0.51	51.68
17	Bali	0.948	28.4283	0.138	4.1	0.304	9.105	1.000	10.000	0.51	51.67
18	Nusa Tenggara Barat	0.495	14.8488	0.16	4.8	0.265	7.940	1.000	10.000	0.38	37.59
19	Nusa Tenggara Timur	0.403	12.0879	0.12	3.6	0.093	2.789	1.000	10.000	0.28	28.48
20	Kalimantan Barat	0.229	6.87	0.26	7.8	0.289	8.682	1.000	10.000	0.33	33.35

No	Provinsi	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Transparansi		Kondisi Keuangan Daerah		Opini BPK		IPKD (total)	
		Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (10)	Skor indeks	Skor indeks x bobot
21	Kalimantan Tengah	0.419	12.5559	0.31	9.3	0.213	6.405	1.000	10.000	0.38	38.26
22	Kalimantan Selatan	0.566	16.9674	0.276	8.3	0.255	7.656	1.000	10.000	0.43	42.90
23	Kalimantan Timur	0.702	21.0711	0.207	6.2	0.349	10.470	1.000	10.000	0.48	47.75
24	Kalimantan Utara	0.521	15.6333	0.2069	6.2	0.154	4.622	1.000	10.000	0.36	36.46
25	Sulawesi Utara	0.396	11.8734	0.138	4.1	0.145	4.347	1.000	10.000	0.30	30.36
26	Sulawesi Tengah	0.409	12.2784	0.069	2.1	0.164	4.929	1.000	10.000	0.29	29.28
27	Sulawesi Selatan	0.543	16.2783	0.155	4.7	0.151	4.543	1.000	10.000	0.35	35.47
28	Sulawesi Tenggara	0.667	19.9998	0.1379	4.1	0.074	2.235	1.000	10.000	0.36	36.37
29	Gorontalo	0.142	4.26	0.1	3.0	0.088	2.625	1.000	10.000	0.20	19.89
30	Sulawesi Barat	0.582	17.4471	0.069	2.1	0.088	2.629	1.000	10.000	0.32	32.15
31	Maluku	0.749	22.4631	0.138	4.1	0.102	3.055	1.000	10.000	0.40	39.66
32	Maluku Utara	0.497	14.9208	0.048	1.4	0.143	4.28	0.333	3.333	0.24	23.97
33	Papua Barat	0.541	16.2228	0.138	4.1	0.342	10.257	1.000	10.000	0.41	40.62
34	Papua	0.000	0	0.052	1.6	0.303	9.097	1.000	10.000	0.21	20.66

Dari hasil di atas, kemudian provinsi diurut berdasarkan nilai IPKD yang didapat sehingga dapat terlihat rankingnya. Berikut hasil pengurutan provinsi dari nilai IPKD tertinggi hingga terendah.

Tabel Ranking IPKD Provinsi

No	Provinsi	IPKD
1	Banten	51,687
2	Bali	51,674
3	Jawa Tengah	50,368
4	Kalimantan Timur	48,104
5	Jawa Timur	46,678
6	Kalimantan Selatan	43,169
7	Jambi	42,745
8	Papua Barat	40,875
9	Maluku	39,928
10	Jawa Barat	38,914
11	Sumatera Selatan	38,853
12	Nusa Tenggara Barat	38,813
13	DI Yogyakarta	38,758
14	Kalimantan Tengah	38,608
15	Sulawesi Tenggara	38,379
16	DKI Jakarta	38,086
17	Lampung	37,859
18	Lampung	36,735
19	Riau	36,573
20	Sulawesi Selatan	35,868
21	Bengkulu	35,580
22	Kalimantan Barat	34,951
23	Sulawesi Bara	32,460
24	Aceh	32,228
25	Sulawesi Utara	30,775
26	Sumatera Utara	29,971
27	Sulawesi Tengah	29,530
28	Sumatera Barat	28,954
29	Nusa Tenggara Timur	28,512
30	Maluku Utara	24,186
31	Kep. Bangka Belitung	23,473
32	Papua	20,943
33	Gorontalo	20,270
34	Kepulauan Riau	16,176

Dari data tabel di atas bisa dilihat pengurutan provinsi dari nilai IPKD tertinggi hingga terendah, yakni dipegang oleh provinsi Banten yang terbaik dan provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi yang terburuk.

F. Pengategorian provinsi dan nilai IPKD

Tabel Kategori IPKD Provinsi

No	Provinsi	IPKD	Predikat
1	Banten	51,687	Baik
2	Bali	51,674	Baik
3	Jawa Tengah	50,368	Baik
4	Kalimantan Timur	48,104	Baik
5	Jawa Timur	46,678	Baik
6	Kalimantan Selatan	43,169	Perlu Perbaikan
7	Jambi	42,745	Perlu Perbaikan
8	Papua Barat	40,875	Perlu Perbaikan
9	Maluku	39,928	Perlu Perbaikan
10	Jawa Barat	38,914	Perlu Perbaikan
11	Sumatera Selatan	38,853	Perlu Perbaikan
12	Nusa Tenggara Barat	38,813	Perlu Perbaikan
13	DI Yogyakarta	38,758	Perlu Perbaikan
14	Kalimantan Tengah	38,608	Perlu Perbaikan
15	Sulawesi Tenggara	38,379	Perlu Perbaikan
16	DKI Jakarta	38,086	Perlu Perbaikan
17	Lampung	37,859	Perlu Perbaikan
18	Lampung	36,735	Perlu Perbaikan
19	Riau	36,573	Perlu Perbaikan
20	Sulawesi Selatan	35,868	Perlu Perbaikan
21	Bengkulu	35,580	Perlu Perbaikan
22	Kalimantan Barat	34,951	Perlu Perbaikan
23	Sulawesi Bara	32,460	Perlu Perbaikan
24	Aceh	32,228	Perlu Perbaikan
25	Sulawesi Utara	30,775	Perlu Perbaikan
26	Sumatera Utara	29,971	Perlu Perbaikan
27	Sulawesi Tengah	29,530	Perlu Perbaikan
28	Sumatera Barat	28,954	Perlu Perbaikan
29	Nusa Tenggara Timur	28,512	Perlu Perbaikan
30	Maluku Utara	24,186	Sangat Perlu Perbaikan
31	Kep. Bangka Belitung	23,473	Sangat Perlu Perbaikan
32	Papua	20,943	Sangat Perlu Perbaikan
33	Gorontalo	20,270	Sangat Perlu Perbaikan
34	Kepulauan Riau	16,176	Sangat Perlu Perbaikan

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah untuk provinsi seluruh Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut, 5 provinsi dengan kategori baik, 23 kategori perlu perbaikan dan 5 provinsi dengan kategori sangat perlu perbaikan dalam hal kesesuaian dokumen perencanaan, transparansi pengelolaan keuangan, kondisi keuangan, dan Opini BPK.



Indikator 6: Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kemendagri telah menyusun peraturan teknis terkait pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui Permendagri No.5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota. Salah satu amanat dalam Permendagri No.5 Tahun 2017 tersebut adalah menata perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota, yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Kemendagri sesuai Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama fungsi pembinaannya.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019, per Desember 2019 seluruh daerah telah menyesuaikan dan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud. Namun, untuk bidang penelitian dan pengembangan di daerah belum seluruhnya memperhatikan tipologi daerah. Dalam rangka penataan Kelembagaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, dan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan mendorong Balitbangda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pencapaian indikator ini direncanakan dapat dilakukan dengan adanya kolaborasi/ kerjasama antara Kemenristek-Dikti dan Kemendagri yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Namun dengan adanya SOTK pembubaran Kemenristek-Dikti menjadi Kemenristek/ BRIN sesuai dengan UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga lembaga yang membidangi pembinaan kelembagaan daerah telah dibubarkan. Hal tersebut berdampak pada kesulitan dalam proses pencapaian indikator tersebut, serta adanya keterbatasan anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Sehingga pada tahun 2020, Kemendagri baru menyusun

draft dokumen terkait instrumen pengukuran dan pengklasifikasian Balitbangda Provinsi dan Kab/Kota sebagai dasar penentuan kelembagaan Balitbangda kategori klasifikasi "utama".

Sehingga target sebagaimana dalam dokumen perencanaan yaitu 55 Daerah kelembagaan litbang daerah dengan kategori "Utama", belum dapat diukur. Adapun substansi yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen/peraturan terkait pengukuran dan pengklasifikasian Balitbangda akan diukur menggunakan Indeks Keutamaan Litbang Daerah yang direncanakan dapat berfungsi secara efektif pada tahun 2022-2024.






Indikator 7:

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Selain sebagai Aparat Pengawas Internal (APIP) sebagaimana peran Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga lainnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana mandat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 yakni melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Sebagai penerjemahan dari tugas tersebut, ditetapkanlah sasaran program yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Kapasitas Inspektorat Daerah” dengan indikator kinerja program yaitu Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Gambar Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2020



Adapun capaian realisasi kinerja Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud tersaji dalam tabel sebagai berikut:


Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2020

IKP	TARGET IKP	KRITERIA IKP	CAPAIAN IKP
Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	A (80) - Baik	A = >75-100 B = >50-75 C = >25-50 D = 0-25	86,67

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET IKK	KRITERIA IKK	CAPAIAN IKK
Pengawasan Fungsional Inspektorat I s.d IV	Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat I s.d IV	Indeks Pengawasan Umum	Nilai 80 (Baik)	A = >75-100 B = >50-75 C = >25-50 D = 0-25	89,83
Banjarnegara	Banyumas	Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	90	0-100	83,50

Pengukuran capaian indikator kinerja program Nilai Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV sebagaimana tersajikan dalam tabel di atas.







Sasaran 8:

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perolehan informasi mengenai data kependudukan atas dirinya maupun keluarganya untuk semua keperluan. Hal ini dikarenakan dokumen dan identitas kependudukan sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan kepedataan, hubungan pidana dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, ketersediaan database dan pendataan kependudukan yang valid menjadi pelayanan dan aspek yang sangat dibutuhkan keberadaannya bagi masyarakat.

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid akan menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan.

Sasaran strategis terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:


Tabel Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Stategis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Presentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	90%	93,53%	103,92%
2	Jumlah Lembaga Pengguna yang Mendatangi Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik (Kumulatif)	42 lembaga	52 Lembaga	123,8%




Indikator 1: Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indikator persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan terpenuhinya layanan daftuk dan capil dengan diterbitkannya 23 dokumen kependudukan bagi yang melaporkan, berupa : (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTPel & KIA, (4) Surat Keterangan Pindah, (5) Surat Keterangan Pindah Datang, (6) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, (7) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, (8) Surat Keterangan Tempat Tinggal, (9) Surat Keterangan Kelahiran, (10) Surat Keterangan Lahir Mati, (11) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, (12) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, (13) Surat Keterangan Kematian, (14) Surat Keterangan Pengangkatan Anak, (15) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, (16) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, (17) Surat Keterangan Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, dan (23) Akta Pengesahan Anak.

Berdasarkan formula pengukuran sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya tentang manual indikator, berikut ini adalah capaian indikator tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi	Kinerja
1	Peningkatan Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil	90%	93,53%	103,92%



Indikator 2:

Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)


TARGET



REALISASI



CAPAIAN





Penjelasan indikator ini adalah meningkatnya jumlah lembaga pengguna baik lembaga negara dan kementerian di Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat pusat yang memanfaatkan data kependudukan dan pencatatan sipil (sesuai Permendagri No.61 Tahun 2015, yang mengamanatkan Kemendagri memiliki kewenangan dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik kepada lembaga pengguna) untuk keperluan pengalokasian anggaran (termasuk untuk penghitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (sebagaimana Pasal 58 UU No.23 Tahun 2013). Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el dengan lembaga pengguna pusat dilakukan melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Lembaga Pengguna baik dengan Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah serta yang sudah mengakses database kependudukan secara online melalui jaringan komunikasi data yang tersedia pada Data Center Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah K/L Lembaga Pengguna yang telah melakukan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan KTP-el untuk kebutuhan pelayanan publik, yaitu dari target 42 K/L (Lembaga Pengguna), jumlah K/L (Lembaga Pengguna) yang telah melaksanakan MoU sebanyak 53 K/L (Lembaga Pengguna), yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebanyak 2.849 Lembaga Pengguna dan 1.253 Lembaga Pengguna Pusat yang akses data/terkoneksi dengan Data Warehouse (DWH) Dukcapil serta sebanyak 5.217.798.624 kali akses NIK oleh Lembaga Pengguna.

Sampai dengan tahun 2020, telah dilakukan penandatanganan MoU bersama 53 K/L dan PKS sebanyak 2.849 Lembaga pengguna, dalam rangka Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el

Gambar Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik









Sasaran 9:

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi berdasarkan provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten, hingga pembagian kewilayahan berdasarkan kecamatan dan kelurahan atau desa. Oleh sebab itu, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, tata Kelola kewilayahan merupakan salah satu kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengatur kewilayahan yang sesuai dengan kepentingan strategis nasional.

Dengan terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik diharapkan dapat terwujudnya pengembangan kewilayahan yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2020


No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Indikator:

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan


TARGET



REALISASI



CAPAIAN




Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kemendagri

Capaian IKU Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan tercapai sebesar 100% atau realisasi target pada tahun 2020. Dokumen Indeks yang digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas penyelenggaraan kewilayahan, secara umum terdapat 5 (lima) indikator komposit yang digunakan untuk penilaian Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan sebagai berikut:

1. Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
2. Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan
3. Indeks Kinerja Kecamatan
4. Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
5. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi dan Terpadu

Gambar Komposit Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan




Untuk capaian tahun 2020, sesuai dengan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kerja 2020 Ditjen Bina Administrasi telah menyusun 3 (Tiga) Dokumen indikator penilaian Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan diantaranya:

1. Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
2. Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan
3. Indeks Kinerja Kecamatan

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri.







Sasaran 10:

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan kemendagri diukur dengan indikator sebagai berikut:



Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 85,01	100%



Indikator:

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri



Pada tahun 2020 berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah sebesar 85,01

Capaian target indikator sasaran indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 diukur berdasarkan evaluasi penilaian perkembangan pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB yang berpedoman pada Permenpan dan RB No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah. Namun demikian pada tahun 2020 menggunakan hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara *online* oleh APIP Kemendagri. Mengingat hasil evaluasi penilaian perkembangan pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB baru akan disampaikan pada bulan Februari (akhir) 2021.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi merupakan program prioritas nasional sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dimana seharusnya seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan menginternalisasi Reformasi Birokrasi dalam setiap kebijakannya.

Penilaian Perkembangan pelaksanaan RB dilakukan terhadap 2 unsur, yaitu komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Untuk Komponen Pengungkit terdiri dari 8 area perubahan:

1. Manajemen Perubahan.
2. Penataan Peraturan Perundangan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi.
4. Penataan Tatalaksana.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM.
6. Penguatan Akuntabilitas.
7. Penguatan Pengawasan. dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sedangkan untuk Komponen Hasil terdiri dari:

1. Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja organisasi, meliputi: nilai akuntabilitas kinerja dan nilai kapasitas organisasi berdasarkan nilai survei internal.
2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meliputi: nilai persepsi korupsi berdasarkan survei eksternal dan opini BPK RI. dan
3. Kualitas pelayanan publik, meliputi: nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survei eksternal.

Capaian kinerja indeks reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah sebesar 85,01 dengan rincian:


1. Aspek Pemenuhan: 18,20 dari skala 20.
2. Aspek Antara: 8 dari skala 10.
3. Aspek Reform: 23,20 dari skala 30. dan
4. Aspek Hasil: 37,20 dari skala 37,20 dari skala 40.

Adapun Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2014-2019, sebagai berikut:

No.	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	2015	70% (Kategori Nilai B)	66,82% (Kategori Nilai B)	95,45%
2	2016	80% (Kategori Nilai BB)	69,23% (Kategori Nilai B)	86,51%
3	2017	90% (Kategori Nilai A)	75,03% (Kategori Nilai BB)	83,37%
4	2018	86% (Kategori Nilai A)	75,02% (Kategori Nilai BB)	87,23%
5	2019	85% (Kategori Nilai A)	75,43% (Kategori Nilai A)	88,74%

Sumber: Biro Organisasi dan Tatalaksana







Sasaran 11:

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas

Sesuai dengan tugas Kementrian Dalam Negeri yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggaraan pemerintahan negara, terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas menjadi sasaran strategis yang sangat penting.

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari tanggungjawab pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan integritas merupakan konsistensi dalam tindakan, nilai, ataupun prinsip yang menjadi dasar dalam

pelaksanaan tugas dan kegiatan Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan tugas, fungsi, maupun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas maka diharapkan akan terwujudnya visi Kementerian Dalam Negeri yakni “Kementrian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Sasaran strategis terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 90,05	112,56%
2	Indeks Penanganan Khusus	Nilai 80	Nilai 80	100%




Indikator 1:

Indeks Pengawasan Internal


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Sebagaimana fungsi dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya pada Kementerian maupun Lembaga, indikator Indeks Pengawasan Internal, nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja menjadi salah satu indikator utama sebagai penerjemahan dari tugas dan fungsi utama APIP dalam mengawal dan memastikan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi dapat tercapai dengan maksimal.

Penilaian Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Pengawasan Internal didapatkan melalui 2 kegiatan yaitu Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri dengan indikator kinerja kegiatan:

- 1) Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Capaian realisasi kinerja Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Internal Tahun 2020

No.	IKP			Target IKP	Capaian IKP	Kinerja
1	Indeks Pengawasan Internal			Nilai 80	87,30	Baik
No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja
1	Pengawasan Fungsional Inspektorat I s.d IV	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat I s.d IV	Nilai Akuntabilitas Keuangan & Kinerja KMDN	80	84,34	Baik
			Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	90	90,25	-

Pengukuran pencapaian indikator kinerja program Indeks Pengawasan Internal merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV. Unsur pengungkit dari capaian kedua Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diuraikan dengan beberapa sub indikator sebagai data primer dan data sekunder yaitu:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, dengan sub indikator:
 - a. Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kemendagri dan BNPP, sebagai data primer.
 - b. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan, sebagai data sekunder.
 - c. Nilai maturitas SPIP, sebagai data sekunder.

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Internal Tahun 2020

No.	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	80	84,34	Baik	
No.	Data dan SUB IKK	Pengukuran SUB IKK	Target SUB IKK	Capaian SUB IKK	Aktivitas
1	Data Primer Indeks akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kemendagri dan BNPP	80	100	91,77	Reviu, Audit dan Monev
		Aspek Keuangan	36	36,00	
		Aspek Pengelolaan BMN	24	20,53	
		Aspek Pengelolaan SDM	40	35,24	
2	Data Sekunder Persentase tindak lanjut hasil pengawasan		100	86,25	
		Persentase TLHP Administratif	100	97,50	
		Persentase TLHP Materialitas	100	75,00	
3	Data Sekunder Nilai maturitas SPIP		100	75,00	
		Maturitas SPIP	100	75,00	

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri dicapai melalui 3 (tiga) sub indikator yaitu Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai sub indikator utama yang merupakan data primer. Pengukuran capaian sub indikator Indeks Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dilakukan melalui *Output* Layanan Pemeriksaan dan Layanan Audit Internal dengan aktivitas audit keuangan dan kinerja, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja, reviu RKA-K/L, audit dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pengukuran terhadap sub indikator persentase tindak lanjut hasil pengawasan diukur melalui persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap temuan yang bersifat administratif dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap temuan yang bersifat material. Keseluruhan persentase tindak lanjut hasil pengawasan pada Tahun 2020 mencapai 86,25% dengan komposisi dari akumulasi tindak lanjut terhadap temuan yang bersifat administratif sebesar 97,50% dan tindak lanjut terhadap temuan yang bersifat material sebesar 75.00%.

Terkait sub Indikator nilai maturitas SPIP diukur dari target maturitas SPIP Tahun 2020 dengan capaian nilai maturitas SPIP. Secara keseluruhan capaian nilai maturitas SPIP belum seluruhnya Terpenuhi sesuai dengan target pada Tahun 2020. Capaian maturitas SPIP pada Tahun 2020 turun menjadi level 1 dengan capaian nilai 1,003 sehingga terhadap sub indikator nilai maturitas SPIP Tahun 2020 tercapai sebesar 75%.

- 2) Persentase Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan, dengan sub indikator:
- Persentase efektivitas pendampingan pengawasan Kementerian Dalam Negeri, sebagai data primer.
 - Persentase efektivitas konsultasi pengawasan Kementerian Dalam Negeri sebagai data sekunder.

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Internal Tahun 2020

No.	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja	
1	Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	90	90,25	-	
No.	Data dan SUB IKK	Pengukuran SUB IKK	Target SUB IKK	Capaian SUB IKK	Aktivitas
1	Data Primer	-	100	90,50	Asistensi, Penyusunan Petunjuk Teknis dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
	Persentase efektivitas pendampiran pengawasan Kemendagri	Persentase Tingkat Efektivitas Pendampingan	100	90,50	
3	Data Sekunder		100	90,00	
	Persentase efektivitas konsultasi pengawasan Kemendagri	Persentase Efektivitas Konsultasi	100	90,00	

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan dicapai melalui 2 (dua) sub indikator yaitu Persentase Efektivitas Pendampingan Pengawasan Kemendagri sebagai sub indikator utama dan persentase efektivitas konsultasi pengawasan sebagai sub indikator sekunder.


Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan dicapai melalui output Layanan Pembinaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri dengan total capaian per sub indikator yaitu sub indikator persentase efektivitas pendampingan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang diukur dari total aktivitas pendampingan dan konsultasi pengawasan selama Tahun 2020. Aktivitas pendampingan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Kemendagri, peningkatan maturitas APIP Kemendagri, pendampingan dalam rangka menyusun format pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Aktivitas efektivitas konsultasi dilakukan terhadap jumlah konsultasi masyarakat ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait dengan unit kerja Kementerian Dalam Negeri.




Indikator 2:

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Berangkat dari semangat membangun pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mendorong Inspektorat Jenderal menetapkan indikator kinerja program yaitu Nilai Penegakan Integritas. Indikator kinerja program tersebut dicapai melalui kegiatan Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan:

- 1) Nilai Penegakan Integritas.
- 2) Persentase Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Adapun capaian realisasi kinerja Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Penanganan Khusus Tahun 2020

No.	IKK		Target IKP	Capaian IKP	Kinerja	
1	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus		80	82,01	baik	
No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja
1	Pemeriksaan Dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan yang Berintegritas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Nilai Penegakan Integritas	80	81,53	Sangat Baik
		Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Tingkat Efektivitas Pendampingan Dan Konsultasi Pengawasan	90	82,50	-


Pengukuran capaian indikator kinerja program Nilai Penegakan Integritas merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Khusus sebagaimana tersajikan dalam tabel di atas unsur pengungkit dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diuraikan dengan beberapa sub indikator sebagai data primer dan data sekunder yaitu:


- 1) Nilai Penegakan Integritas, dengan sub indikator:
 - a. Persentase penanganan kasus, sebagai data primer.
 - b. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan, sebagai data sekunder. dan
 - c. Persentase implementasi pencegahan korupsi, sebagai data sekunder.

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Penanganan Khusus Tahun 2020

No.	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja	
1	Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	90	82,50	-	
No.	Data dan SUB IKK	Pengukuran SUB IKK	Target SUB IKK	Capaian SUB IKK	Aktivitas
2	Data Primer Persentase efektivitas pendampingan penegakan integritas		100	100	Pemeriksaan Khusus
		Persentase Tingkat Efektivitas Pendampingan	100	80	
3	Data Sekunder Persentase efektivitas konsultasi penegakan integritas		100	69,51	
		Persentase Tingkat Efektivitas Konsultasi	100	39,02	

Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi penegakan integritas diukur melalui sub indikator persentase tingkat efektivitas pendampingan yang merupakan sub indikator utama sebagai data primer dan sub indikator persentase tingkat efektivitas konsultasi sebagai data sekunder. Aktivitas pendampingan berupa pendampingan pengawasan bersama dengan unit kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta Kementerian/Lembaga terkait.







Sasaran 12:

Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi yang salah satunya adalah perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi bidang litbang lingkungan Kemendagri.

Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai pengkaji kebijakan merupakan tugas yang sangat strategis, hal ini dikarenakan setiap kebijakan yang akan dihadirkan dan ditetapkan Pemerintah ke hadapan publik memerlukan kajian ilmiah dan studi lapangan. Kajian ilmiah dan studi lapangan dilakukan agar kebijakan yang dilahirkan oleh Kementrian Dalam Negri sesuai dengan fakta dan kebutuhan negara dan masyarakat.

Sasaran strategis Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Litbang Sebagai Rujukan Utama Dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Litbang sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri Tahun 2020


No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	40%	100%




Indikator 2:

Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Berdasarkan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah.
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase jumlah hasil Kelitbangan yang direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri dari total Kelitbangan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Berdasarkan dokumen perencanaan tahun 2020, terdapat 5 kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, dan pengoperasian) yang dilaksanakan yaitu:

1. Kebijakan Pemda dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
2. Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.
3. Membangun Sinergitas Otonomi Daerah.
4. Evaluasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.
5. Evaluasi/Riviu penyempurnaan UU 23/2014 tentang pemerintah daerah ditinjau dari aspek inovasi daerah.


Dari 5 kelitbangan dimaksud, telah diselesaikan 2 (tercapai 100% dari target) yaitu Kebijakan Pemda dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, yang merupakan Kelitbangan yang bersifat strategis. Selanjutnya, kedua hasil kelitbangan tersebut telah dijadikan sebagai salah satu alternatif/dasar perumusan kebijakan di internal Kemendagri dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi serta dukungan Kemendagri di daerah dan penyelenggaraan Pilkada Serentak. Terhadap 3 Kelitbangan lainnya tidak dapat diselesaikan secara utuh dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19* di Indonesia. Pencapaian tersebut dihitung dengan cara:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah hasil Kelitbangan yang direkomendasikan}}{\text{Jumlah Kelitbangan tahun 2020}} = x 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2 \text{ hasil Kelitbangan yang direkomendasikan}}{5 \text{ Kelitbangan}} = x 100\% = 40\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{40\%}{40\%} \times 100\% = 100\%$$



Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020

No.	UKE I	PAGU	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Sekretariat Jenderal	418.058.405.000	411.476.204.935	98,43
2	Inspektorat Jenderal	54.780.543.000	54.441.110.808	99,38
3	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	193.629.347.000	193.167.776.060	99,76
4	Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan	74.434.546.000	73.953.790.929	99,35
5	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	133.524.506.000	129.721.177.720	97,15
6	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	202.468.886.000	200.074.540.934	98,82
7	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	63.017.364.000	62.699.885.657	99,50
8	Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	803.890.983.000	799.761.415.021	99,49
9	Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	52.590.866.000	52.066.166.073	99,00
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	46.862.486.000	46.013.421.275	98,19
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	173.300.876.000	168.219.860.644	97,07
12	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	561.467.425.000	554.993.424.793	98,85
TOTAL KEMENDAGRI		2.778.026.233.000	2.746.588.774.849	98,87

BAB III:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1:

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

Indikator Sasaran :

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam
- Pemilukada dan Pemilu
- Indeks Kinerja Ormas

Sasaran Strategis 2:

Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah

Indikator Sasaran :

- Indeks Ketahanan Nasional
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Indikator Sasaran :

- Indeks Kewaspadaan Nasional

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indikator Sasaran :

- Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"
- Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur

Pemerintahan Dalam Negeri

Indikator Sasaran :

- Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun
- Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri
- Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah

Indikator Sasaran :

- Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif

Indikator Sasaran :

- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM
- Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"
- Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
- Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"
- Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah

Sasaran Strategis 8:

Terjaminnya Hak-hak Keperdataan Setiap Warga Negara Dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan

Indikator Sasaran :

- Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)

Sasaran Strategis 9:

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Indikator Sasaran :

- Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Sasaran Strategis 10:

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri

Indikator Sasaran :

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis 11:

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas

Indikator Sasaran :

- Indeks Pengawasan Internal
- Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

Sasaran Strategis 12:

Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri

Indikator Sasaran :

- Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri



BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA




Capaian Kinerja Kemendagri Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang tergambarkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja tahunan, sebagaimana data berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 - Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	77,36	74,92	96,84%
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	77,5% (Pilkada)	76,09	98,18 %
	Indeks Kinerja Ormas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 - Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,44	101,68%
	Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)	67,1	67,01	99,87
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,65	92,50%
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Nilai 2,31	Nilai 2,70	11,688%
3 - Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	Penyiapan Dokumen Pendukung	50%
4 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5 - Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun	5%	18,10%	362%
	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (82,17%)	109,46%
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3	3,72	124,1%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
6	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik" Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama" Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	29 Provinsi 30% 1 Dokumen 10% Nilai 36 55 Daerah Nilai 80	28 Provinsi 16,23% 1 Dokumen 11.181 desa Nilai 35,90 60 Daerah Nilai 89,3	96,55% 54,1% 100% 14,92 % 99,72% 109,09% 111,625%
8	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	90% 42 Lembaga Pengguna	93,52% 52 Lembaga Pengguna	103,625% 123,8%
9	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
10	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 85,01	100%
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Nilai 80 Nilai 80	Nilai 90,05 Nilai 80	112,56% 100%
12	Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	40%	100%





Sasaran 1:

Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia

Sasaran strategis “Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia” diartikan sebagai kondisi terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkualitas yang menggambarkan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas ancaman serta bertujuan untuk menjaga persatuan kesatuan di dalam negeri.

Terciptanya stabilitas politik dalam negeri akan mendukung terselenggaranya pembangunan di berbagai sektor berjalan dengan optimal, demikian sebaliknya pembangunan yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada gangguan keamanan (stabilitas politik). Stabilitas politik akan terwujud apabila Pemerintah dapat memberikan rasa aman serta memastikan ruang dialog dalam

berpartisipasi politik, untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi.

Demokrasi yang berkualitas merupakan gambaran kondisi yang menjelaskan kebebasan berpendapat dan berserikat yang tinggi dalam suatu negara dengan jaminan keamanan dan bebas keamanan serta bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negeri.

Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menjamin stabilitas politik dalam negeri sesuai amanat UUD No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020 sasaran strategis meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks demokrasi Indonesia	77,36	74,92 %	96,84%
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu	77,5% (Pilkada)	76,09 %	98,18 %
3	Indeks kinerja Ormas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%




Indikator 1: Indeks Demokrasi Indonesia


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Meningkatnya Nilai IDI Tahun 2019 (74,92%) dari tahun sebelumnya (72,39%), menunjukkan penguatan stabilitas politik, hukum, keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik di Indonesia

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, salah satu agenda prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik dan diukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Angka IDI merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan indikator pembangunan demokrasi. Rilis IDI dilakukan setiap tahun, IDI dirilis H+1 dari tahun berkenaan, sehingga IDI yang disajikan pada laporan ini merupakan IDI Tahun 2019 yang dirilis secara resmi pada bulan Agustus tahun 2020 dengan No.62/08/Tahun. XXIII oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian IDI tahun 2019 dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2018-2019

No.	Provinsi	IDI 2018				IDI 2019			
		IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	79,97	96,79	68,09	77,67	78,00	93,28	65,22	79,08
2	Sumatera Utara	64,33	76,54	62,61	51,69	67,65	72,54	61,59	71,12
3	Sumatera Barat	67,06	55,32	62,84	88,52	67,69	56,58	61,06	92,21
4	Riau	77,59	86,88	62,77	89,47	75,21	85,15	61,68	84,19
5	Jambi	68,71	72,88	62,76	72,92	69,76	76,67	64,63	69,21
6	Sumatera Selatan	77,14	83,13	73,12	76,01	78,96	80,54	81,95	72,23
7	Bengkulu	70,71	78,77	62,18	74,13	78,79	93,98	73,17	68,63
8	Lampung	68,67	77,29	59,53	72,35	72,56	78,46	63,70	79,22
9	Kepulauan Babel	73,43	80,95	73,56	63,76	76,75	84,12	71,71	75,48
10	Kepulauan Riau	79,19	91,05	77,54	66,90	81,64	92,66	78,30	73,10
11	DKI Jakarta	85,08	95,09	75,43	87,82	88,29	91,01	83,86	91,89
12	Jawa Barat	65,50	74,90	64,78	54,80	69,09	65,16	71,15	70,75
13	Jawa Tengah	72,17	76,21	66,92	75,42	77,22	78,43	67,91	90,50
14	DI Yogyakarta	80,82	90,60	75,07	77,66	80,67	92,90	72,51	78,25
15	Jawa Timur	72,86	77,21	67,45	75,97	77,68	72,14	80,25	80,55
16	Banten	73,78	86,59	60,11	79,40	72,60	83,83	60,29	78,01
17	Bali	82,37	94,72	68,08	89,55	81,38	90,60	68,38	90,42
18	NTB	73,63	78,28	62,08	86,11	76,64	78,36	66,14	91,16
19	NTT	82,32	94,00	71,85	84,28	81,02	93,97	78,58	68,62
20	Kalimantan Barat	76,14	93,87	64,01	73,08	77,66	92,59	71,45	68,74
21	Kalteng	71,27	90,09	50,46	80,65	81,16	86,31	78,24	79,32
22	Kalsel	79,92	69,26	83,03	88,37	79,47	68,01	86,52	82,67
23	Kalimantan Timur	73,88	90,99	61,38	72,22	77,67	88,50	66,27	82,17
24	Kalimantan Utara	81,07	97,36	75,80	68,95	83,45	96,60	74,92	80,46
25	Sulawesi Utara	77,77	88,90	69,53	76,86	77,08	95,19	63,54	75,82
26	Sulawesi Tengah	75,29	91,90	54,94	86,72	77,27	96,19	53,21	91,68
27	Sulawesi Selatan	70,88	72,44	64,05	79,75	70,58	68,32	65,61	81,34
28	Sultra	74,32	79,77	67,59	78,16	65,21	80,31	52,18	66,90
29	Gorontalo	72,59	79,33	64,95	76,26	76,29	75,17	76,93	76,70
30	Sulawesi Barat	71,46	87,41	55,05	77,45	77,42	81,58	70,22	83,60

No.	Provinsi	IDI 2018				IDI 2019			
		IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-Hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	Maluku	75,51	81,38	72,86	72,32	68,22	87,06	55,62	64,55
32	Maluku Utara	72,10	78,94	62,39	78,92	69,89	85,61	64,86	58,11
33	Papua Barat	58,29	82,11	40,11	57,21	57,62	70,35	50,31	53,23
34	Papua	62,20	84,36	47,90	57,05	65,25	93,08	51,16	52,61
	Indonesia	72,39	78,46	65,79	75,25	74,92	77,20	70,71	

Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60). Ini menunjukkan walaupun IDI tingkat nasional masih pada kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan enam tahun yang lalu. Berdasarkan data di atas, indeks demokrasi Indonesia 2019 pada berbagai provinsi di Indonesia rata-rata masih tergolong sedang hingga baik, hanya 3 provinsi yang tergolong buruk. Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empiris untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) merumuskan pengukuran IDI.

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan nilai IDI Tahun 2019 dan secara berkelanjutan dalam meningkatkan nilai IDI Tahun 2020, antara lain:

1. Peningkatan Rapat Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik.
2. Peluncuran hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia 2019 pada tanggal 3 Agustus 2020 bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Polhukam, dan Bappenas.

3. Penguatan kelembagaan demokrasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan partai politik melalui bantuan keuangan Partai Politik yang telah disalurkan kepada 9 Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR-RI hasil Pemilu 2019.
4. Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di setiap Provinsi dengan mendorong Optimalisasi Peran dan Fungsi Pokja Indeks Demokrasi Daerah Provinsi melalui Surat Menteri Dalam Negeri No.060/5432/SJ tertanggal 30 September 2020.
5. Penguatan kebebasan sipil melalui Forum Komunikasi dan Koordinasi Nasional dan Regional antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bidang Organisasi Laporan Kinerja 2020 Kementerian Dalam Negeri, Februari 2021 | 3-2 Kemasyarakatan tanggal 5 Maret 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan.
6. Penguatan kebebasan sipil melalui rapat evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan terkait pelayanan terhadap penghayat kepercayaan tanggal 12 Maret 2020 yang dihadiri unsur Kesbangpol, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi seluruh indonesiayang memiliki sebaran aliran kepercayaan serta Kab/Kota se -Provinsi NTT.
7. Pendidikan Politik untuk politisi perempuan dan bagi politisi berkebutuhan khusus.
8. Penerbitan Surat Edaran Mendagri kepada Gubernur seluruh Indonesia tanggal 30 September 2020 hal perihal optimalisasi peran dan fungsi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia. dimana berdasarkan angka rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 pada 3 Agustus 2020 lalu skor IDI nasional mencapai 74,92 atau mendekati target RPJMN sebesar 75. Berdasarkan hasil rilis tersebut terdapat 7 Provinsi berada pada kategori baik (>80), 26 berkategori sedang (60-80), dan 1 Provinsi berkategori buruk (<60).
9. Mendorong penyusunan rencana aksi kegiatan dengan memperhatikan skor "buruk" dari indikator nilai IDI Tahun 2019.
10. Forum penguatan demokrasi di daerah, yang dilakukan secara tatap muka dan melalui daring.
11. Pengembangan literasi politik bagi masyarakat dan pengurus lembaga demokrasi serta penerapan *best practice dialog* politik dan pendidikan politik







Indikator 2:

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Pencapaian target partisipasi masyarakat pada pilkada serentak tahun 2020 tidak lepas dari **optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih** yang dilakukan secara *daring* dan *luring* selama pandemi Covid-19

Berdasarkan pasal 434 ayat 2 huruf d Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu (pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan 2020 mencapai 76,09%. Angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi partisipasi pemilih rata-rata pada Pemilihan 2020 dibagi 270 yang merupakan jumlah daerah penyelenggara Pemilihan 2020 baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Target partisipasi 77,5% ditargetkan KPU dalam kondisi normal Sementara pilkada 2020 dilakukan di masa pandemi dimana masyarakat masih ada rasa takut untuk ke TPS tapi angka partisipasi pilkada 2020 sebesar 76,09% meningkat dari partisipasi pilkada 2018 sebesar 74,92%. Dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tahun 2020 Sejumlah 100.359.152 terdiri dari Laki-laki 50.164.426 dan Perempuan 50.194.726 serta jumlah TPS 298.938.

Tata cara penghitungan di atas berasal dari formulir D. Hasil-KWK, seluruh pengguna hak pilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb dikali 100 persen. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tingkat partisipasi rata rata mencapai 69,67%, sementara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati angka partisipasi pemilih rata-rata mencapai 77,52% dan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tingkat partisipasi pemilih rata-rata mencapai 69,04%. Lebih rinci, tingkat partisipasi pemilih untuk masing-masing daerah penyelenggara Pemilihan 2020 bervariasi dengan yang tertinggi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Provinsi Sulawesi Utara sebesar 78,72%, selanjutnya Provinsi Bengkulu 77,73% dan Provinsi Kalimantan Utara 74,67%. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan yang tertinggi yaitu Kabupaten

Yahukimo, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua dengan tingkat partisipasi mencapai 100 persen dan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertinggi yaitu Kota Tomohon sebesar 91,78 persen, selanjutnya Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara 89,11%, dan Kota Metro Lampung 83,0%. Sebagai informasi untuk Kabupaten Yahukimo masih menggunakan noken dalam proses pemungutan suara, sementara Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang tidak lagi menggunakan noken. Keberhasilan Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang mencapai angka partisipasi 100% didukung oleh program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang intensif oleh penyelenggara serta keterlibatan kepala suku sebagai corong informasi bagi pemilih. Dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilihan 2015 dengan jumlah 269 daerah, yaitu 69,06%, angka partisipasi rata-rata nasional pada Pemilihan 2020 dengan jumlah daerah 270 terjadi peningkatan sebesar 7,03%. Untuk tingkat partisipasi pilkada tahun 2018 dengan tingkat partisipasi pemilih dengan jumlah DPT sebanyak 152.079.997 total nasional tingkat partisipasi pemilih sebanyak 73,24% jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2020 meningkat 2,85% dari 73,24% di tahun 2018 menjadi 76,09% di tahun 2020.

Beberapa upaya yang dilakukan Kemendagri dalam menjaga tingkat partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada serentak) tahun 2020, antara lain

1. Optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih pada masa pandemi *Covid-19* melalui luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring), pelibatan pihak organisasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih (*stakeholder* terkait hingga PPK, PPS dan Relawan Demokrasi).
2. Pelaksanaan kegiatan bersama antara lain KPU Goes to Campus, Rumah Pintar Pemilu (*podcast*, siaran radio, dan webinar) hingga kegiatan pameran dan festival. Sosialisasi melalui media konvensional juga tetap dilakukan seperti pembuatan baliho, spanduk, dan *billboard* hingga iklan media massa.
3. Penyampaian Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU tepat waktu, untuk membantu memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya.
4. Peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait agar penyelenggaraan Pilkada serentak aman *Covid-19*.
5. Mendorong terciptanya Pilkada damai, melalui pencegahan dan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik berlatar belakang Pilkada terutama di daerah rawan konflik.
6. Penetapan hari pelaksanaan pemungutan suara sebagai hari libur untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih hak suara dapat menggunakan hak pilihnya sesuai TPS terdaftar.
7. Pelibatan Kesbangpol daerah dalam sosialisasi maupun pemantauan Pilkada serentak.
8. Penegakan netralitas ASN di daerah.
9. Pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak sejak persiapan hingga pasca Pilkada.
10. Fasilitasi Penetapan Perkada Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* di Daerah.
11. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum dan Deteksi dini mendukung Suskes Pilkada Tahun 2020 tanggal 27 Februari 2020 di Bali Nusa Dua *Convention Center*, Denpasar yang melibatkan KPU dan Bawaslu Daerah yang akan melaksanakan Pilkada tahun 2020, unsur intelijen dari TNI dan Polri, DKPP, Kesbangpol seluruh Indonesia, dan Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota.

12. Peningkatan koordinasi dengan partai politik melalui pertemuan antara Menteri Dalam Negeri dengan Sekjen Partai Politik tanggal 8 Januari 2020 dan Sekjen Partai Politik Non Parlemen tanggal 29 Januari 2020 guna mengevaluasi hasil pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, serta masukan terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dan rencana revisi paket UU Politik.
13. Menerbitkan SE Mendagri No.273/478/S tentang Penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) Serentak Tahun 2020 kepada KDH dimana salah satu poin nya untuk melakukan sosialisasi Pilkada serentak tahun 2020 dan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Berkolaborasi dan bersinergi dengan K/L lain melalui pokja No.08/PP.06- Kpt/06/KPU/VII/2020 serta mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat.







Indikator 3: Indeks Kinerja Ormas


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berada pada rentang nilai 50-75 (cukup) yakni total nilai 53,129 (34,980 untuk indikator sumber daya, dan 18,149 untuk indikator program kerja)

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup concern terhadap penjaminan kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Sejak era reformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) muncul sebagai kekuatan baru baik sebagai kelompok penekan atau pun pendukung atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan reformasi dan dengan ditetapkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengindikasikan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan

yang didirikan oleh Warga Negara Asing, menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan memiliki perhatian yang sangat besar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Tingkat kinerja Organisasi Masyarakat harus diukur tidak semata-mata kepada input dari program suatu organisasi tetapi lebih ditekankan kepada *output*, proses, manfaat, dan dampak dari program organisasi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai, sehingga dapat terlihat keberhasilan atau ketidak berhasilannya. Untuk melihat kinerja atau keberhasilan Organisasi Masyarakat, dan sebagai upaya meningkatkan Kebebasan Sipil,

Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi melalui Organisasi Masyarakat, pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri menyusun Instrumen Pengukuran Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat, yang sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian target indikator Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat tahun 2020. Instrumen tersebut telah selesai disusun sehingga tahun 2020 capaian indikator ini tercapai 100%. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan percepatan pengukuran kinerja Organisasi Masyarakat menggunakan instrumen pengukuran indeks yang telah disusun. Diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri No.220/4422/Polpum tanggal 29 September 2020 Perihal *Survey* Pengukuran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Badan yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di provinsi, merupakan dasar untuk melakukan penyebaran link kuesioner online baik kepada Organisasi Kemasyarakatan secara langsung yang terdaftar di provinsi maupun kepada Badan/Kantor yang membidangi kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di wilayahnya.

Selama kurun waktu 1 sampai dengan 31 Oktober 2020, Organisasi Kemasyarakatan diminta melakukan pengisian kuesioner secara online. Berdasarkan data yang masuk terdapat partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam mengisi kuesioner di 19 Provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, di 15 provinsi tidak ada partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam mengisi kuesioner yakni Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka-Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Total Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pengisian terhadap kuesioner sebanyak 308 Organisasi Kemasyarakatan dari 203 Organisasi Kemasyarakatan yang ditargetkan (10% dari 2.031 Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri pada saat *survey* dilakukan). 308 Organisasi Kemasyarakatan tersebar di 19 provinsi dengan catatan 3 provinsi dengan partisipasi yang sangat rendah yakni Jambi (1 partisipan dari 51 Organisasi Kemasyarakatan), Jawa Barat (3 partisipan dari 84 Organisasi Kemasyarakatan) dan Sulawesi Selatan (3 partisipan dari 707 Organisasi Kemasyarakatan).

Adapun Kertas Kerja pengukuran kinerja Organisasi Kemasyarakatan, sebagai dasar penentuan bobot penilaian terhadap pengisian kuesioner, sebagai berikut:

KERTAKERJA

PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	PENGUKURAN KINERJA ORMAS	A	B	C	D	E	F
I	SUMBER DAYA						0
a)	Kepemilikan kantor dan perlengkapannya						0
1.	Kantor dan Perlengkapannya milik sendiri	100		10	0	0	
2.	Kantor dan perlengkapannya sewa/perjanjian jangka panjang (5 tahun atau lebih)	75	10	7,5	0	0	
3.	Kantor dirumah tempat tinggal	50		5	0	0	0
4.	Tidak mempunyai kantor	25		2,5	0	0	
	TOTAL				0	0	
b.)	Karyawan						
1.	Mempunyai karyawan tetap (penuh waktu) yang dikontrak atau dengan perjanjian kerja	100		25	0	0	
2.	Pengurus merangkap karyawan yang bekerja penuh waktu	75	15	11,25	0	0	0
3.	Mempunyai karyawan tapi tidak penuh waktu	50		7,5	0	0	
4.	Tidak mempunyai karyawan penuh waktu	25		3,75	0	0	
	TOTAL				0	0	
c.)	Sumber Pendapatan						
1.	Mempunyai sumber anggaran tetap (donor tetap atau perjanjian kerja jangka panjang)	100		25	0	0	0
2.	Mempunyai sumber anggaran dari pengurus secara tetap	75	25	18,75	0	0	0
3.	Mempunyai sumber anggaran dari sumber yang tidak tetap	50		12,5	0	0	0
4.	Tidak mempunyai sumber anggaran	25		6,25	0	0	0
	TOTAL				0	0	
d.	Akutansi Keuangan						
1.	Laporan dan Audit per tahun	100		15	0	0	0
2.	Laporan keuangan tanpa audit per tahun	75	15	11,25	0	0	0
3.	Pembukuan (catatan) tanpa laporan	50		7,5	0	0	0
4.	Tidak ada catatan dan laporan keuangan	25		3,75	0	0	0
	TOTAL				0	0	
II	PROGRAM						0
a.)	Rencana Program						
1.	Kegiatan rutin sepanjang tahun	100		10	0	0	0
2.	Kegiatan tertentu sepanjang tahun	75	10	7,5	0	0	0
3.	Kegiatan insidental	50		5	0	0	0
4.	Tidak mempunyai rencana program	25		2,5	0	0	0
b.)	Sasaran Program						
1.	Masyarakat lintas negara	100		15	0	0	0
2.	Masyarakat lebih dari 1 Provinsi	75	15	11,25	0	0	0
3.	Masyarakat lebih dari 1 Kab/Kota dalam 1 Provinsi	50		7,5	0	0	0
3.	Masyarakat lebih dari 1 Kecamatan dalam 1 Kab/Kota	25		3,75	0	0	0
	TOTAL				0	0	
c.)	Tingkat Partisipasi						
1.	Melibatkan masyarakat lebih dari satu negara	100		10	0	0	0
2.	Melibatkan masyarakat tingkat Nasional	75	10	7,5	0	0	0
3.	Melibatkan masyarakat tingkat Provinsi	50		5	0	0	0
4.	Melibatkan masyarakat tingkat Kab/Kota	25		2,5	0	0	0
	TOTAL				0	0	

Hasil dari Pengukuran Kinerja Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan menunjukkan bahwa Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berada pada rentang nilai 50-75 (cukup) yakni total nilai 53,129 (34,980 untuk indikator sumber daya, dan 18,149 untuk indikator program kerja), dengan rincian:

1. Sumber Daya Organisasi Kemasyarakatan
 - Kepemilikan kantor dan perlengkapan (aset) didominasi oleh kepemilikan pribadi (pengurus atau anggota) Organisasi Kemasyarakatan (nilai: 6,737);
 - Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki pegawai untuk mengurus administrasi Organisasi Kemasyarakatan (nilai: 7,1834);
 - Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai sumber keuangan (anggaran) yang tetap (nilai: 11,830); dan
 - Keuangan Organisasi Kemasyarakatan tidak dilaporkan dan diaudit, namun hanya dicatatkan secara sederhana (nilai: 9,2289).
2. Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan
 - Organisasi Kemasyarakatan telah mengagendakan program kerja rutin sepanjang tahun (nilai: 7,9627);
 - Sasaran Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam lingkup Kabupaten dan Provinsi (nilai: 6,5503); dan
 - Partisipan dalam kegiatan Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam di kabupaten/kota (nilai: 3,6364).

Nilai Nilai tersebut menunjukkan bahwa:

1. Sumber Daya Organisasi Kemasyarakatan
 - Kepemilikan kantor dan perlengkapan (aset) didominasi oleh kepemilikan pribadi (pengurus atau anggota) Organisasi Kemasyarakatan;
 - Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki pegawai untuk mengurus administrasinya;
 - Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai sumber keuangan (anggaran) yang tetap; dan;
 - Keuangan Organisasi Kemasyarakatan tidak dilaporkan dan diaudit, namun hanya dicatatkan secara sederhana.
2. Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan;
 - Organisasi Kemasyarakatan telah mengagendakan program kerja rutin sepanjang tahun;
 - Sasaran Program Kerja Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam lingkup Kabupaten dan Provinsi; dan
 - Partisipan dalam kegiatan Organisasi Kemasyarakatan adalah masyarakat dalam di kabupaten/kota.

Hasil ini menunjukkan meskipun Organisasi Kemasyarakatan sudah berkinerja cukup, akan tetapi masih bermasalah dari sisi keuangan karena tidak memiliki sumber keuangan yang tetap dan tidak memiliki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik. Sementara dari sisi program masih terjadi ketidaksinkronan program kerja Organisasi Kemasyarakatan yang disusun di awal tahun yakni memiliki target sasaran pada masyarakat tertentu dengan partisipan yang secara faktual ikut terlibat dalam program yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara rencana program dan pelaksanaannya di lapangan.

Adapun nilai kinerja Organisasi Masyarakat berdasarkan Provinsi, sebagai berikut:

No.	Provinsi	SUMBER DAYA				PROGRAM			TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Aceh	6,38	6,61	9,87	8,68	7,63	4,63	2,70	46.51
2	Sumatera Utara	6.79	8.04	12.2	9.82	8.45	5.89	3.33	54.52
3	Sumatera Barat	6.94	8.75	13.20	8.33	8.33	6.67	3.10	55.28
4	Riau	7.34	11.48	12.10	9.61	7.50	6.80	3.60	58.43
5	Jambi	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
6	Sumatera Selatan	7.26	8.92	14.29	8.21	7.62	6.43	4.29	57.02
7	Bengkulu	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
8	Lampung	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
9	Kepulauan Babel	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
10	Kepulauan Riau	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
11	DKI Jakarta	7.86	9.73	13.69	10.09	8.63	7.86	4.46	62.33
12	Jawa Barat	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
13	Jawa Tengah	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
14	DI Yogyakarta	5.63	7.50	9.38	8.44	9.38	8.44	5.63	54.38
15	Jawa Timur	5.80	7.20	13.00	8.55	7.50	6.90	3.80	52.75
16	Banten	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
17	Bali	7.50	11.25	15.63	11.25	8.75	9.38	3.75	67.50
18	NTB	7.31	6.35	11.54	10.39	8.65	6.63	3.85	54.71
19	NTT	8.44	10.78	13.28	12.19	9.38	5.63	3.13	62.81
20	Kalimantan Barat	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
21	Kallimantan tengah	6.67	8.75	12.50	7.92	7.08	8.33	5.56	56.81
22	Kalimantan Selatan	5.19	4.82	11.16	8.57	8.57	6.43	3.04	47.77
23	Kalimantan Timur	5.75	3.94	10.63	7.31	7.38	5.63	2.75	43.38
24	Kalimantan Utara	5.83	3.75	11.46	9.38	7.64	5.73	3.20	46.98
25	Sulawesi Utara	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
26	Sulawesi Tengah	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
27	Sulawesi Selatan	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
28	Sulawesi Tenggara	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
29	Gorontalo	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
30	Sulawesi Barat	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD

No.	Provinsi	SUMBER DAYA				PROGRAM			TOTAL
		1	2	3	4	5	6	7	
31	Maluku	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
32	Maluku Utara	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
33	Papua Barat	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD
34	Papua	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD	TD

Keterangan: TD=Tanpa Data (Menunjukkan bahwa tidak ada Organisasi Kemasyarakatan pada Provinsi dimaksud yang melakukan pengisian terhadap *survey*)


Tabel Nilai Kinerja Tahun 2020 Per-Provinsi


No	Provinsi	Nilai
1	BALI	67,50
2	NTT	62,81
3	DKI JAKARTA	62,33
4	RIAU	58,43
5	SUMATERA SELATAN	57,02
6	KALIMANTAN TENGAH	56,81
7	SUMATERA BARAT	55,28
8	NTB	54,71
9	SUMATERA UTARA	54,52
10	YOGYAKARTA	54,38
11	JAWA TIMUR	52,75
12	SULAWESI TENGGARA	52,60
13	KALIMANTAN SELATAN	52,60
14	KALIMANTAN UTARA	46,98
15	ACEH	46,51
16	KALIMANTAN TIMUR	43,38
17	JAMBI	0
18	KEPULAUAN RIAU	0
19	BANGKA BELITUNG	0
20	BENGKULU	0
21	LAMPUNG	0
22	JAWA BARAT	0
23	BANTEN	0
24	JAWA TENGAH	0

No	Provinsi	Nilai
1	BANTEN	0
2	JAWA TENGAH	0
3	KALIMANTAN BARAT	0
4	SULAWESI BARAT	0
5	SULAWESI SELATAN	0
6	SULAWESI TENGAH	0
7	GORONTALO	0
8	SULAWESI UTARA	0
9	MALUKU	0
10	MALUKU UTARA	0
11	PAPUA	0
12	PAPUA BARAT	0

Dalam meningkatkan kinerja Organisasi Kemasyarakatan, telah dan terus dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Penerbitan 276 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas Tidak Berbadan Hukum.
2. Terlaksananya 3 (tiga) kali FGD Penanganan Masalah Pendaftaran Ormas di Jakarta.
3. Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Ormas untuk Aparat Kesbangpol di Batam.
4. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Nasional Pengawasan Ormas dan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Daerah pada Februari 2020 di Mercure Hotel Nusa Dua Bali Provinsi Bali yang di ikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi se-Indonesia dan Kesbangpol Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dan Kab/Kota terpilih lainnya.
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi ke (daerah) dalam rangka pengawasan ormas asing berbasis Resiko.
6. Kegiatan Fasilitasi Pengawasan Ormas Asing dilaksanakan 1 (satu) kali di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Rapat Tim Perizinan Ormas Asing yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 dengan melibatkan peserta 80 Orang dari anggota Tim Perizinan Ormas Asing dan Kementerian/Lembaga Mitra Ormas Asing untuk membahas "Penguatan Regulasi Pengawasan dan Pelaporan Ormas yang didirikan oleh WNA di Daerah.
7. Terselenggaranya Kegiatan Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh 150 orang Pengurus ormas di Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya.
8. Dalam rangka memperkuat sumber daya di lingkungan pengurus Organisasi Kemasyarakatan melalui peningkatan pemahaman Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan yang dilakukan dengan kegiatan Webinar pada tanggal 28 September 2020 di Gd F Kemendagri terdiri dari 100 Anggota Ormas KOWANI.
9. Terselenggaranya survey terhadap 308 Ormas pada proses Pengukuran indeks Kinerja Ormas.
10. Terselenggaranya Forum Komunikasi dan Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ormas Barat yang Dilaksanakan di Hotel SwissBell Makassar dengan mengundang 100 peserta dari Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sulsel.







Sasaran 2:

Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah

Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang menjadi rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Keluwesan dan fleksibilitas yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang dapat diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara seiring perkembangan zaman. Implementasi nilai-nilai Pancasila di

masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa nilai-nilai Pancasila, setiap masyarakat tidak memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, baik dari suku, ras, maupun agama, tanpa adanya penerapan nilai-nilai Pancasila yang baik, akan memungkinkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah keberagaman masyarakat.

Capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks ketahanan nasional gatra ideologi	Nilai 2,38	Nilai 2,42	101,68%
2	Indeks capaian revolusi mental (CRM)	67,1	67,01	99,87
3	Indeks ketahanan nasional gatra ekonomi	Nilai 2,865	Nilai 2,65	92,50%
4	Indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya	Nilai 2,31	Nilai 2,70	116,88%




Indikator 1: Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indeks ketahanan nasional gatra ideologi tahun 2018 yakni 2,42 menggambarkan bahwa ketahanan ideologi nasional cukup tangguh.

Pembinaan ideologi dan pembangunan karakter dilaksanakan dalam rangka mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan Karakter Bangsa adalah upaya kolektif-sistemik seluruh *stakeholders* untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi merupakan indeks yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi didasarkan pada 2 (dua) pendekatan ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan *engineering*, dan (2) pendekatan sosial. Pendekatan *engineering* melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh.

Skala Pengukuran dan Kategori Tannas



Untuk penyusunan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi pengumpulan data dilakukan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya yang di koordinir dan dirilis secara resmi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini **hanya bersifat menunjang dan mendukung** terutama dalam upaya pendalaman dan pembumian nilai-nilai Pancasila di daerah melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah, antara lain:

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, seharah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan indikator antara lain yaitu:

1. Melakukan kegiatan forum penguatan ideologi pancasila di lingkungan pendidik.
2. Melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Pengarusutamaan Pancasila dalam kebijakan program pemerintah.
3. Bersinergi bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pembumian nilai-nilai Pancasila di daerah.
4. Bersinergi bekerja sama dengan BPIP dalam pembentukan pancamandala ideologi pancasila, sehingga terbentuk suatu forum perpanjangan tangan pemerintah untuk menyuarakan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pelaksanaan Talkshow dengan tema "*Nasional Is Me*" guna menanamkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda.
6. Pelaksanaan *Talk Show* dan *Webinar* tentang Internalisasi nilai-nilai Pancasila tanggal 1-5 Juni 2020.

Berdasarkan dari upaya-upaya yang telah dilakukan, hasil pencapaian indikator Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi tahun 2020 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel Pencapaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2020

Wilayah	November 2020	
	Skor	Rank
Nasional	2,42	
Aceh	2,68	15
Sumatera Utara	3,05	4
Sumatera Barat	2,72	14
Riau	3,09	2
Jambi	2,68	15
Sumatera Selatan	2,90	10
Bengkulu	2,79	11
Lampung	2,66	16
Kepulauan Bangka Belitung	2,77	13
Kepulauan Riau	2,95	7
DKI Jakarta	2,66	16
Jawa Barat	2,48	20
Jawa Tengah	2,94	8
Banten	2,63	18
Jawa Timur	2,47	21
Daerah Istimewa Yogyakarta	3,05	4
Bali	2,92	9
Nusa Tenggara Barat	2,37	23
Nusa Tenggara Timur	2,65	17
Kalimantan Barat	3,02	5
Kalimantan Tengah	3,02	5
Kalimantan Selatan	2,78	12
Kalimantan Utara	2,19	24
Kalimantan Timur	2,92	9
Sulawesi Utara	2,95	7
Sulawesi Tengah	3,07	3
Sulawesi Selatan	2,77	13
Sulawesi Tenggara	2,99	6
Gorontalo	3,17	1
Sulawesi Barat	2,94	8
Maluku	2,68	15
Maluku Utara	2,79	11
Papua Barat	2,62	19
Papua	2,44	22

Memperhatikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi tahun 2020 di atas yaitu sebesar 2,42 telah melebihi target sebesar 2,38. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,44, indeks tersebut mengalami penurunan. Namun jika dibandingkan dengan indeks tahun 2015 s.d 2017, terdapat peningkatan yang relatif meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel Perbandingan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi Tahun 2015 - 2020

No.	Indeks Diukur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,23	2,06	2,06	2,44	2,42


Indeks tahun 2020 dimaksud mencerminkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila semakin tercermin dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Adanya perbaikan perilaku masyarakat yang tercermin dari setiap sila yang ada di Pancasila, seperti semakin meningkatnya rasa toleransi, dan penerimaan keberagaman, meningkatnya rasa saling menghormati karena kesadaran akan persamaan hukum dan kedudukan dengan orang juga semakin baik. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan penanaman nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat semakin baik, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi meningkat dari tahun ke tahun.





Indikator 2: Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Melalui peran dan dukungan Kemendagri sebagai Tim Gugus Tugas Revolusi Mental diperoleh Nilai ICRM sebesar 67,01 yang menunjukkan adanya peningkatan pembangunan karakter bangsa di Indonesia.

Revolusi mental merupakan Gerakan pembangunan karakter bangsa yang dilakukan dengan memunculkan Gerakan hidup baru yang dapat mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja bangsa Indonesia yang berorientasi pada kemajuan guna menjadikan Indonesia bangsa yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat. Revolusi mental pertamakali dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam pidato kenegaraan memperingati proklamasi kemerdekaan RI tahun 1957. Semangat revolusi mental tersebut diangkat kembali oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), bertujuan untuk memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Instruksi Presiden (Inpres) tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Sekretaris

Kabinet, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Kepala Sekretariat Lembaga Negara, para Gubernur dan para Bupati/Walikota.

Tahapan Penghitungan ICRM dilakukan melalui 4 (empat) tahapan di antaranya Pemetaan Indikator Kandidat Penyusunan ICRM, Normalisasi Indikator, Penentuan Bobot setiap Dimensi dan Penghitungan ICRM, dimana dalam pelaksanaan setiap tahapan tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum terlibat aktif melalui pertemuan, rapat ataupun koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Pemetaan Indikator dilakukan bersama-sama antara Kemenko PMK, BPS dan Masukan dari Tim Gugus Tugas Revolusi Mental (dimana Kemendagri tergabung di dalam gugus tugas dimaksud).

Dalam Pemetaan indikator tersebut menggunakan buku Himpunan Peraturan gerakan Revolusi Mental sebagai Pedoman dalam pemetaan Indikator, selanjutnya sumber data yang digunakan adalah Susenas MSBP, Susenas KOR dan Sakernas, dimana dari hasil Pemetaan Indikator tersebut terpilih **31 Indikator kandidat dalam 5 Dimensi**, dengan rincian:

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Melayani	X1.1	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Pelayanan Publik yang Telah Dilakukan Secara Cepat dan Tidak Bertele-Tele	0	100	76,75	Susenas MSBP 2018
	X1.2	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Pelayanan Publik yang Telah Dilakukan Dengan Biaya yang Jelas	0	100	80,32	
	X1.3	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Pelayanan Publik yang Telah Dilakukan Secara Tanggap Melayani Keluhan atau Permintaan Masyarakat	0	100	79,63	

Dimensi	Indikator			Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Bersih	Sub Dimensi 2.1	X2.1	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Pasar Tradisional di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	42,15	Susenas MSBP 2018
		X2.2	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Terminal di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	48,60	
	Sub Dimensi 2.2	X2.3	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Rumah Sakit/Puskesmas di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	90,75	
		X2.4	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Kantor Pemerintah di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	90,87	
		X2.5	% Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan (Sekolah/Kampus) di Wilayah Tempat Tinggalnya Bersih	0	100	90,16	

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Tertib	X3.1	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Anggota Masyarakat di Lingkungan Sekitar yang Sudah Membuang Sampah Pada Tempatnya	0	100	67,87	Susenas MSBP 2018
	X3.2	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Trotoar di Lingkungan Sekitar yang Sudah Digunakan Sepenuhnya untuk Pejalan Kaki	0	100	62,18	
	X3.3	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Jalan Raya di Lingkungan Sekitar Sudah Digunakan Sepenuhnya Untuk Lalu Lintas Kendaraan Saja	0	100	65,42	
	X3.4	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Budaya Antre yang Sudah Diterapkan Sepenuhnya Pada Tempat Pelayanan Publik di Lingkungan Sekitar Rumah Tangga	0	100	85,91	
	X3.5	% Penduduk 17+ yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan	0	100	96,12	Susenas KOR 2018

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Mandiri	X4.1	% Rumah Tangga yang Setuju Tentang Peningkatan Jumlah Usaha Baru (Usaha Mikro/Kecil/Rumah Tangga dan Sejenisnya) di Wilayah Tempat Tinggal Rumah Tangga dalam 6 Bulan Terakhir	0	100,00	77,94	Susenas MSBP 2018
	X4.2	% penduduk 15+ yang menonton secara langsung pertunjukan seni	0	75,00	33,83	
	X4.3	% penduduk 15+ yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya	0	30,00	10,40	
	X4.4	% rumah tangga yang menggunakan produk tradisional	0	95,00	59,81	
	X4.5	% penduduk 15+ yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0	10,00	1,65	
	X4.6	% masyarakat (rumah tangga) yang menyelenggarakan upacara adat	0	45,00	21,85	
	X4.7	% penduduk yang bekerja minimal 35 jam dalam seminggu terakhir (dari seluruh pekerjaan)	0	100,00	69,33	Sakernas 2018

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Mandiri	X4.8	% penduduk 15+ yang pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/bimbingan belajar/pendidikan keterampilan dalam setahun terakhir	0	20,00	3,55	Susenas MSBP 2018
	X4.9	% penduduk 15+ yang memiliki tabungan/simpanan berupa uang baik di lembaga keuangan ataupun di non lembaga keuangan	0	75,00	39,37	
Gerakan Indonesia Bersatu	X5.1	% Penduduk 15 tahun ke atas yang pernah mengikuti kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar rumah tangga dalam 3 bulan terakhir	0	100,00	45,52	
	X5.2	% penduduk 15+ yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir	0	35,00	12,93	
	X5.3	% penduduk 15+ yang aktif mengikuti kegiatan organisasi	0	25,00	6,65	
	X5.4	% rumah tangga yang mengibarkan/memasang bendera merah putih pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia	0	100,00	73,41	

Dimensi	Indikator		Nilai Min	Nilai Maks	Indonesia	Sumber Data
Gerakan Indonesia Bersatu	X5.5	% rumah tangga yang anggota rumah tangganya mempunyai hak memilih dan menggunakan hak pilihnya	0	100,00	85,90	Susenas MSBP 2018
	X5.6	% rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100,00	71,45	
	X5.7	%rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama	0	100,00	80,92	
	X5.8	% rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	0	100,00	79,92	
	X5.9	% rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku	0	100,00	88,13	

Berdasarkan perhitungan Nilai rata-rata dari setiap Indikator pada 5 Dimensi yang menjadi parameter pengukurang Didapatkan Hasil Nilai ICRM Indonesia Tahun 2018 yang masih berlaku sampai dengan Tahun 2020 dan merupakan Nilai ICRM pertama Indonesia **adalah sebesar 67,01 % (Pengukuran ICRM dilaksanakan 3 tahun sekali oleh BPS)**. jika dibandingkan dengan targer dan realisasi kinerja tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian kinerja dan Renstra Kementerian Dalam Negeri dalam indikator Kinerja Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) yang merupakan sasaran Program kedua yaitu Simpul Strategis Pembumih Pancasila Berjalan Optimal yang ditargetkan dengan nilai 67,1 realisasinya pada Tahun 2018 yang masih digunakan sebagai nilai ICRM di Tahun 2020 adalah dengan Nilai 67,01 dengan realisasi sedikit lebih rendah dari yang ditargetkan.


Secara rinci hasil pengukuran ICRM di 5 (lima) dimensi dapat dilihat pada tabel di bawah:

Dimensi		Nilai Bobot	Nilai Indeks
1	Gerakan Indonesia Melayani	1/5	78,90
2	Gerakan Indonesia Bersih	1/5	67,99
3	Gerakan Indonesia Tertib	1/5	75,50
4	Gerakan Indonesia Mandiri	1/5	47,25
5	Gerakan Indonesia Bersatu	1/5	65,42
Nilai ICRM		67,01	

Sumber Data: ICRM Kemenko PMK

Nilai Indeks Capaian Paling tinggi adalah dimensi Gerakan Indonesia melayani dengan Nilai 78,90 sedangkan Nilai Indeks Capaian Paling Rendah adalah dimensi Gerakan Indonesia Mandiri dengan Nilai Indeks 47,25.

Untuk ICRM Per Provinsi Bali menempati peringkat teratas dengan ICRM sebesar 80,03 sedangkan Papua menempati peringkat terbawah dengan ICRM sebesar 54,11. Selanjutnya dari hasil pengukuran di 34 Provinsi terdapat 15 provinsi mempunyai ICRM di atas angka nasional, sementara 19 provinsi lain masih berada di bawah angka nasional. Lebih rinci capaian nilai ICRM di setiap Provinsi seluruh Indonesia dapat dilihat di bawah:




Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa semakin besar nilai suatu indikator penyusun ICRM mengindikasikan kondisi yang semakin membaik. Sebaliknya, jika suatu indikator memiliki arah negatif jika semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin memburuk, dilihat dari lima gerakan yang menjadi dimensi perhitungan ICRM dari segi pelayanan, bersih dan bebas KKN, tertib, mandiri dan bersatu.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai ICRM, antara lain:

1. Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental pada Provinsi dan kabupaten/Kota.
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di Daerah.


Pada tahun ke depan, upaya tersebut akan dipertajam dengan melakukan evaluasi Gugus Tugas Revolusi Mental di provinsi dan Kab/kota. Evaluasi ini akan mengetahui berapa daerah yang telah melakukan pembentukan gugus tugas, termasuk dampak dari pembentukan gugus tugas tersebut. Terkait dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di daerah juga akan dilakukan pendalaman data lebih lanjut mengenai perkembangan dan jumlah PPWK di masing-masing daerah.






Indikator 3: Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Untuk penyusunan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi pengumpulan data dilakukan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya yang di koordinir dan dirilis secara resmi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun fungsi Kementrian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini **hanya bersifat menunjang dan mendukung**, yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan ekonomi, fasilitasi Fasilitas Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- Pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi Fasilitas Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi Ketahanan Pangan dan Kesenjangan Ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Indeks Ketahanan Gatra Ekonomi tahun 2020 sebesar 2,65 (cukup tangguh), menunjukkan terjaganya ketahanan ekonomi nasional yang menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat semakin baik.

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi merupakan indeks yang dirilis secara resmi dan dikoordinasikan oleh Lemhanas. Sistem pengukuran Indeks Ketahanan Nasional termasuk di dalamnya Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi didasarkan pada 2 (dua) pendekatan ketahanan nasional yaitu: (1) pendekatan *engineering*, dan (2) pendekatan sosial. Pendekatan *engineering* melihat ketahanan nasional sebagai suatu kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 mulai dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan dalam berikut ini:

Skala Pengukuran dan Kategori Tannas



Upaya-upaya yang dilakukan untuk merealisasikan indikator antara lain yaitu:

1. Keikutsertaan pada rapat koordinasi nasional bidang politik dan pemerintahan umum tahun 2020.
2. Koordinasi perkembangan harga barang di daerah (Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat), khususnya dimasa pandemi *Covid-19*, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan pada beberapa pasar di daerah.
3. Rapat koordinasi secara virtual dengan Badan Kesbangpol se-Indonesia terkait perkembangan harga bahan pokok di daerah pada masa pandemi *Covid-19*.
4. Keterlibatan aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mendukung iklim dan ekosistem investasi yang baik di daerah.
5. Kampanye berbasis digital tentang Nasionalisme Cinta dan Bangga pada Produk Dalam Negeri.
6. Kementerian Dalam Negeri bersinergi dengan Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ketahanan ekonomi di daerah dengan berbagai program dan kegiatan melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.

Melalui beberapa dukungan di atas, diperoleh nilai Gatra Ekonomi Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi Tahun 2020

Wilayah	November 2020	
	Skor	Rank
Nasional	2,65	
Aceh	2,89	24
Sumatera Utara	3,16	6
Sumatera Barat	3,12	7
Riau	3,06	13
Jambi	2,96	19
Sumatera Selatan	2,85	25
Bengkulu	2,93	22
Lampung	2,96	19
Kepulauan Bangka Belitung	3,27	1
Kepulauan Riau	3,16	6
DKI Jakarta	3,09	10
Jawa Barat	3,10	9
Jawa Tengah	3,03	15
Banten	3,17	5
Jawa Timur	3,22	2
Daerah Istimewa Yogyakarta	2,98	18
Bali	3,17	5
Nusa Tenggara Barat	2,96	19
Nusa Tenggara Timur	2,90	23
Kalimantan Barat	3,05	14
Kalimantan Tengah	3,17	5
Kalimantan Selatan	3,20	3
Kalimantan Utara	3,07	12
Kalimantan Timur	3,12	7
Sulawesi Utara	3,11	8
Sulawesi Tengah	3,03	15
Sulawesi Selatan	3,18	4
Sulawesi Tenggara	3,08	11
Gorontalo	3,18	4
Sulawesi Barat	2,99	17
Maluku	2,94	21
Maluku Utara	3,03	15
Papua Barat	2,95	20

Memperhatikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi tahun 2020 di atas yaitu sebesar 2,65 atau tidak mencapai target sebesar 2,865, namun masih tergolong cukup tangguh. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 s.d 2018 indeks tersebut mengalami penurunan, dan sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah.

No.	Indeks Diukur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	2,63	2,73	2,76	2,86	2,65

Salah satu penyebab penurunan nilai Indeks Gatra Ideologi pada tahun 2020 adalah adanya penyesuaian kebiasaan baru dimasa Pandemi *Covid-19* yang membatasi aktifitas sosial di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi yang akan di rilis sebagai dampak dari pemberlakuan norma kehidupan baru di masa pandemi *Covid-19*. serta faktor-faktor lain dari berbagai aspek dan indikator yang diukur.


Berdasarkan penjelasan dan indeks di atas, dapat disimpulkan bahwa terjaganya ketahanan ekonomi nasional, khususnya pada aspek aman (pada indikator harga umum dan neraca perdagangan); aspek kemandirian (pada indikator investasi); dan aspek daya saing (pada indikator efisiensi saing pasar). Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi meningkat dari tahun ke tahun.






Indikator 4: Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Pengukuran Indeks Ketahanan Sosial Budaya tidak bisa dipisahkan dengan pengukuran 2 (dua) indikator indeks sebelumnya karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengukuran Indeks Ketahanan Nasional untuk mengetahui kondisi ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi seluruh rakyat, menciptakan perdamaian dunia, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tergabung dalam Sistem Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional.

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya didasarkan pada 5 (lima) skala dan kategori ketahanan nasional. Mulai skala 1 s.d 5 dari Tingkatan Rawan sampai dengan Sangat tangguh. Penjelasan terperinci mengenai skala pengukuran dan kategori ketahanan nasional dijabarkan dalam berikut ini:

Skala Pengukuran dan Kategori Tannas



Indeks Ketahanan Gatra Sosial Budaya tahun 2020 sebesar 2,70 (cukup tangguh), menunjukkan bahwa kondisi sosial budaya masyarakat semakin baik.

Untuk penyusunan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya, pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lainnya yang di koordinir dan dirilis secara resmi oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Adapun fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam pengukuran indeks ini hanya bersifat menunjang dan mendukung. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka merealisasikan indikator antara lain adalah:

- 1) Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan, yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Isu-isu Aktual dan Solusi Penanganan Penyakit Masyarakat, diselenggarakan di Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 16 Maret 2020, dengan Jumlah Peserta 70 orang dari Kementerian/ Lembaga terkait.
- 2) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN), yaitu :
 - a. *Focus Group Discussion* (FGD) Sinergitas dan Sinkronisasi Program Kegiatan RAN P4GN dan RAD P4GN, diselenggarakan di Aryaduta Hotel Jakarta, tanggal 05 Maret 2020 dengan jumlah peserta 110 orang, dari : Kementerian/ Lembaga terkait.
 - b. Rakor Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi P4GN dan PN melalui daring, tanggal 5 Agustus 2020 dengan peserta Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia.
- 3) Penyusunan rencana Kegiatan Forum fasilitasi peningkatan kerja sama pengembangan seni budaya masyarakat Melanesia dalam memperkuat integrasi bangsa serta kegiatan Forum pemantapan ketahanan seni dan budaya dalam upaya memperkuat integrasi bangsa. Namun forum ini tidak dapat terlaksana dikarenakan *Recofusing Anggaran*.
- 4) Bersinergi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan ketahanan Sosial Budaya di daerah dengan berbagai program dan kegiatan melalui Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong dan mendukung pencapaian/ peningkatan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

Melalui beberapa dukungan di atas, diperoleh nilai Gatra Sosial Budaya Tahun 2020 sebagai berikut:


Wilayah	November 2020	
	Skor	Rank
Nasional	2,70	
Aceh	2,34	22
Sumatera Utara	2,34	22
Sumatera Barat	3,04	5
Riau	2,88	7
Jambi	2,42	21
Sumatera Selatan	2,45	20
Bengkulu	2,62	15
Lampung	2,81	11
Kepulauan Bangka Belitung	2,86	9
Kepulauan Riau	3,10	4
DKI Jakarta	2,87	8
Jawa Barat	2,30	24
Jawa Tengah	3,12	2
Banten	2,61	16
Jawa Timur	2,62	15
Daerah Istimewa Yogyakarta	3,14	1
Bali	3,11	3
Nusa Tenggara Barat	2,68	13

Wilayah	November 2020	
	Skor	Rank
Nusa Tenggara Barat	2,68	13
Nusa Tenggara Timur	2,62	15
Kalimantan Barat	2,12	27
Kalimantan Tengah	2,62	15
Kalimantan Selatan	2,60	17
Kalimantan Utara	2,31	23
Kalimantan Timur	2,51	19
Sulawesi Utara	2,11	2,11
Sulawesi Tengah	2,25	25
Sulawesi Selatan	2,24	26
Sulawesi Tenggara	2,73	12
Gorontalo	3,02	6
Sulawesi Barat	2,62	15
Maluku	2,83	10
Maluku Utara	2,57	18
Papua Barat	2,62	15

Memperhatikan Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya tahun 2020 di atas yaitu sebesar 2,70 atau melebihi target sebesar 2,31. Jika dibandingkan dengan indeks tahun 2015 s.d 2018, terdapat peningkatan yang relatif meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah:

No.	Indeks Diukur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	2,20	2,14	2,16	2,30	2,70

Capaian Indeks gatra sosial budaya tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu dalam jangka pendek negara mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Namun perlu kewaspadaan dalam jangka menengah dan panjang karena dapat mempengaruhi stabilitas. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya dapat disimpulkan bahwa kondisi Sosial Budaya masyarakat semakin baik dilihat dari berbagai aspek dan indikator yang diukur, sehingga diharapkan nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya meningkat dari tahun ke tahun.





Sasaran 3:

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Kewaspadaan Nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu ancaman.

Tujuan (*outcomes*) Sasaran adalah meningkatnya ketahanan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya serta terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri serta terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri.

Capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kewaspadaan Nasional	1 Dokumen	Penyiapan Dokumen Pendukung	50%



Indikator: Indeks Kewaspadaan Nasional


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Dengan adanya Indeks Kewaspadaan Nasional, diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini.

Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Kewaspadaan Nasional merupakan indikator yang baru termuat dalam dokumen Renstra Kemendagri. Indeks Kewaspadaan Nasional ini merupakan indikator yang belum ada dan belum pernah diukur ditahun-tahun sebelumnya sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya. Dalam rangka mendukung sasaran program Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melaksanakan penyiapan dokumen pendukung dan hal teknis lainnya di tahun 2020 yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.


Penyusunan dokumen pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional seharusnya diselesaikan ditahun 2020, namun kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dan direalisasikan secara maksimal sesuai dengan

rencana dikarenakan adanya kebijakan bisa dilaksanakan dan direalisasikan secara maksimal sesuai dengan rencana dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi *Covid-19*, oleh sebab itu, pencapaian target Indeks Kewaspadaan Nasional pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 50 Persen, berupa dukungan penyiapan dokumen dan hal teknis lainnya yang dapat mempercepat penyusunan instrumen dan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional di tahun 2021.

Selanjutnya untuk rencana pencapaian tahun 2021 Indeks tersebut masih ditargetkan dengan memastikan dokumen pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut tersedia dan dilakukan uji coba penggunaan instrumen pengukuran, setelah itu di tahun 2022 ditargetkan Indeks Kewaspadaan Nasional tersebut dengan nilai 62 Poin, selanjutnya di tahun 2023 dengan target nilai 63 Poin dan pada akhir periode Rencana Strategis Kemendagri dan RPJMN tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 64 Poin.

Selanjutnya, selain capaian di atas yaitu penyusunan indeks kewaspadaan nasional, Kementerian Dalam Negeri secara terus menerus tetap melakukan upaya melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI, sesuai tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kewaspadaan nasional, antara lain:

1. Antisipasi Kerawanan Daerah dalam Menghadapi PILKADA Serentak 2020, antara lain penundaan pelaksanaan Pilkada akibat pandemi *Covid-19*, Fasilitasi Dukungan Regulasi Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Melakukan Rapat Koordinasi simultan dengan K/L terkait dan jajaran Kesbangpol Daerah.
2. Penguatan forum komunikasi di daerah.
3. Peningkatan kinerja Tim Terpadu dalam rangka penanganan konflik sosial.
4. Pencegahan dan penanganan konflik sosial, sehingga sepanjang tahun 2020 hanya terjadi 62 konflik berskala daerah yang tidak berlangsung lama dan dapat diselesaikan di tingkat daerah.
5. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjamin stabilitas nasional, antara lain:
 - a. Pelaksanaan *Talk show* dengan tema "*Nasional Is Me*" guna menanamkan kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila pada generasi muda
 - b. Pelaksanaan *Talk show* dan *Webinar* tentang Internalisasi nilai-nilai Pancasila tanggal 1-5 Juni 2020
 - c. Rapat Koordinasi dengan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia guna memonitor percepatan pelaksanaan penanganan *Covid-19*.
 - d. Koordinasi dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi se-Indonesia dalam rangka pencegahan konflik sosial.
 - e. Pemantauan situasi daerah terkait peristiwa konflik yang terjadi di seluruh Indonesia.
 - f. Rapat Koordinasi pelaksanaan rencana aksi P4GN-PN.
 - g. Pelaksanaan Rakornas dalam rangka evaluasi RAD Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan secara virtual karena pandemi *Covid-19* dengan melibatkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.



Sasaran 4:

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar kewilayahan Pelayanan Minimal (SPM). Terbitnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara

minimal. Namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Selain itu, terdapat perubahan paradigma mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah dimana belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM, maka SPM diharapkan mampu menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Dari enam urusan pemerintahan wajib, Trantibumlinmas merupakan salah satu SPM yang menjadi Layanan Dasar Kemendagri selain sebagai koordinator penyelenggara enam SPM di daerah. SPM Trantibumlinmas juga merupakan peran strategis Kemendagri dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 penyelenggaraan Trantibumlinmas meliputi:

- 1) Penegakan Perda (yustisi dan non yustisi).
- 2) Ketenteraman dan ketertiban (deteksi dini, Pembinaan Penyuluhan (Binluh), patroli, pengamanan, pengawalan, dan penertiban). dan
- 3) Perlindungan masyarakat (deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan bencana, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan pertahanan dan keamanan).

Sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dengan itu masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Indikator 1: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang Sesuai Standar


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indeks Trantibumlinmas, akan menggambarkan tingkat kemajuan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara nasional

Untuk mengukur kualitas penyelenggaraan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menyusun dokumen penilaian penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang disebut "Indeks Trantibumlinmas". Pencapaian Indeks Trantibumlinmas diperoleh dengan komposit capaian dari 4 (empat) indeks, yaitu:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana.
Sebagai Instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang kebencanaan. Dengan dilakukannya penilaian Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana diharapkan seluruh Pemerintah Daerah memiliki pedoman yang dapat dijadikan standar dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pada saat Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana.
2. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum.
Digunakan untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dengan dilakukannya penilaian Indeks Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
3. Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat. Untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran.

Untuk menilai kualitas penyelenggaraan penanggulangan kebakaran, Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran dan sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran.



Indeks Trantibumlinmas akan menggambarkan tingkat kemajuan penyelenggaraan Ketenteraman, kertertiban umum dan perlindungan masyarakat secara nasional. Untuk Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan fokus untuk menyusun pedoman penilaian Indeks Trantibumlinmas, dengan menerbitkan Kepmendagri No.330-428 Tahun 2020 Tentang Tim Penyusunan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Kertertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020, dengan hasil tersusunnya Rancangan Indeks Trantibumlinmas, sehingga target indikator berupa dokumen rancangan indeks Trantibumlinmas tercapai 100%.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan ke empat indeks komposit dalam mendukung Indeks Trantibumlinmas, antara lain:

1. Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Bidang Bencana.
2. Penerapan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
3. Pembinaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
4. Asistensi dan Supervisi Penerapan layanan Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah.
5. Penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya pemadam kebakaran dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah perkotaan.
6. Penyelenggaraan bimbingan teknis keahlian pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi.
7. Penyelenggaraan bimbingan teknis manajemen tanggap darurat dan pasca bencana dalam membangun ketahanan kota.



Indikator 2: Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Pelayanan penyelenggaraan Trantibumlinmas yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat harus terus ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terwujud. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah layanan Trantibumlinmas sudah sesuai atau belum dengan pelayanan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat maka perlu dilakukan penilaian atas kinerja aparatur Trantibumlinmas dengan melibatkan Internal Organisasi dan masyarakat untuk menilainya.


Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Trantibumlinmas yang transparan dan akuntabel, maka perlu diketahui perkembangan kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas. Indeks Kepuasan Masyarakat akan menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki pengertian adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Internal Organisasi dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pada tahun 2020, target indikator Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas adalah tersusunya indeks, sehingga target indikator telah tercapai sebesar 100% dengan tersusunya Rancangan Dokumen Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.

Indeks kepuasan masyarakat akan menjadi tolok ukur kualitas pelayanan penyelenggaraan trantibumlinmas bagi masyarakat, sekaligus dasar pengambilan kebijakan dalam peningkatan kualitas layanan.


Rancangan Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas dimaksud memuat:



Langkah-langkah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat:



Rancangan Indikator Dan Sub Indikator Indeks Trantibumlinmas Sub Bidang Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat:



Bentuk jawaban terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai dalam kuesioner secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik, dikategorikan yaitu sebagai berikut :

- Tidak baik diberi nilai persepsi 1
- Kurang Baik diberi nilai persepsi 2
- Baik diberi nilai persepsi 3
- Sangat baik diberi nilai persepsi 4


Kualitas dari pelayanan yang diberikan aparaturnya trantibumlinmas dapat dilihat dari hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Trantibumlinmas, kategori indeks kepuasan masyarakat bidang Trantibumlinmas dapat dikelompokkan sebagai berikut:


Tabel Nilai Kualitas dari Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Layanan	Keterangan
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik

Data yang diperoleh dari setiap unsur penilaian merupakan gambaran terhadap kualitas dari penyelenggaraan Trantibumlinmas secara nasional, pengujian atas pendapat Internal organisasi dan masyarakat akan dikompilasi sehingga mendapatkan hasil yang lebih objektif terhadap penyelenggaraan pelayanan.









Sasaran 5:

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal yang harus diikuti oleh setiap ASN dapat terlaksana. Hal ini mengacu pada dasar hukum Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS terkait pemenuhan 20 jpl/tahun bagi masing-masing ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi pada lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Sasaran strategis Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri tahun 2020 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:


Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Presentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 JPL dalam Setahun	5%	18.10%	362%
2	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3 (75%)	Level 3 (82,17%)	109,46%
3	Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Nilai 3	3,72	124,1%




Indikator 1: Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 JPL dalam Setahun


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Dalam kondisi pandemi *Covid-19*, Kemendagri tetap melakukan pengembangan kompetensi bagi 21.060 ASN dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi.

Indikator presentasi pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 JP per tahun merupakan indikator yang berasal dari penjabaran sasaran strategis meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan tujuan strategis peningkatan kapasitas dan sinergitas pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. Pada indikator ini memiliki capaian kinerja sebesar 362% dengan predikat "sangat berhasil".

Pada sasaran kinerja ini dijelaskan bahwa periode RPJMN 2020-2024 Badan Pengembangan Sumber daya manusia tetap melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Pada sasaran dihitung dengan indikator penghitungan yaitu persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM Aparatur minimal 20 JP pertahun.

Indikator ini mengukur sejauh mana implementasi jam pelajaran minimal yang harus diikuti oleh setiap ASN dapat terlaksana. Dasar hukum atas penentuan indikator ini adalah Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Ruang lingkup atas penghitungan indikator ini adalah ASN pada lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dengan batasan variabel adalah pelaksanaan diklat, seminar, bimtek dan/atau webinar.

Tata cara penghitungan indikator ini adalah persentase jumlah ASN Kemendagri yang mengikuti pengembangan kompetensi baik melalui jalur diklat, Workshop, Seminar, bimtek dan/atau Webinar dibandingkan dengan jumlah ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran/target dalam renstra.

Formula Penghitungan Indikator Kinerja Utama:

$$\% \text{ Pemenuhan PK} : \frac{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi + Jumlah Alumni Sertifikasi dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi + Jumlah Alumni Sertifikasi yang menjadi target sesuai dengan renstra 2020 - 2024}} \times 100\%$$

Penjelasan rumus terkait target terdiri dari:

Total PK 5 tahun = 702 angkatan * 30 orang = 21.060

Sertifikasi 5 tahun = 14.320 orang

Latsar IPDN selama 5 tahun = 10.000 orang

Pada tabel capaian kinerja di atas, maka diketahui bahwa total capaian kinerja untuk sasaran sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar 18.10% dari jumlah total ASN yang ditargetkan dalam Renstra periode 2020-2024 (sebanyak 45.380). Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja kegiatan yang menjadi kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam DIPA TA 2020. Capaian kinerja tersebut terdiri dari:

- 1) Sertifikasi bagi SDM Aparatur sebanyak 2040 orang yang merupakan sertifikasi untuk inpassing jabatan fungsional PPUPD, Penjenjangan PPUPD, Inpassing Satpol PP, penjenjangan Satpol PP, selain itu sertifikasi untuk jabatan Administrator, Pengawas dan Camat.
- 2) Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan SPM dengan alumni sebanyak 360 orang.
- 3) Pembekalan dan orientasi bagi anggota DPRD sebanyak 12 angkatan (580 orang).
- 4) Pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan alumni sebanyak 2.400 orang.
- 5) Telah dilaksanakan pelatihan dasar CPNS purna IPDN, pelatihan dasar CPNS golongan II dan III, pelatihan dasar CPNS K1/K2, pelatihan kepemimpinan bagi pengawas, dan pelatihan kepemimpinan bagi administrator dengan alumni sebanyak 2.836 orang.

Pada tabel capaian kinerja di atas, maka diketahui bahwa total capaian kinerja untuk sasaran sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar 18.10% dari jumlah total ASN yang ditargetkan dalam Renstra periode 2020-2024 (sebanyak 45.380). Capaian kinerja ini merupakan capaian kinerja kegiatan yang menjadi kontrak kinerja tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam DIPA TA 2020. Capaian kinerja tersebut terdiri dari:

- 1) Sertifikasi bagi SDM Aparatur sebanyak 2040 orang yang merupakan sertifikasi untuk inpassing jabatan fungsional PPUPD, Penjurangan PPUPD, Inpassing Satpol PP, penjurangan Satpol PP, selain itu sertifikasi untuk jabatan Administrator, Pengawas dan Camat.
- 2) Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi prioritas nasional SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan SPM dengan alumni sebanyak 360 orang.
- 3) Pembekalan dan orientasi bagi anggota DPRD sebanyak 12 angkatan (580 orang)
- 4) Pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan alumni sebanyak 2.400 orang.
- 5) Telah dilaksanakan pelatihan dasar CPNS purna IPDN, pelatihan dasar CPNS golongan II dan III, pelatihan dasar CPNS K1/K2, pelatihan kepemimpinan bagi pengawas, dan pelatihan kepemimpinan bagi administrator dengan alumni sebanyak 2.836 orang.

Hasil analisis dapat diketahui bahwa capaian kinerja BPSDM Kemendagri pada tahun anggaran 2020 mampu melampaui target kinerja telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2020. Untuk diketahui bahwa target kinerja yang ditetapkan dalam PK berada dibawah target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri Periode 2020-2024, namun demikian UKE I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai realisasi kinerja yang melampaui target kinerjanya. Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, meskipun dalam kondisi Pandemi Global

Covid-19, BPSDM mampu berkinerja dengan baik dan efisien. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari inisiasi pembelajaran berbasis teknologi informasi yang diterapkan hampir diseluruh kegiatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi. Inisiasi pembelajaran dan sertifikasi berbasis teknologi informasi berdampak pada efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dimana anggaran yang disediakan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 dapat melibatkan lebih banyak ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi.







Indikator 2:

Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri


TARGET



REALISASI




CAPAIAN



Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, peran Aparat Pengawas Intern (APIP) yang memiliki kapabilitas maksimal menjadi salah satu kunci. Pengendalian dan penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kerangka kinerja maupun kepatuhan dalam pengelolaan belanja serta aspek manajemen menjadi tanggung jawab APIP.

Untuk mewujudkan seluruh hal tersebut, pada Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal memiliki target Tingkat Kapabilitas Auditor sebagaimana dimaksud tergambar secara keseluruhan dalam nilai Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri dicapai melalui 1 kegiatan yaitu Pengawasan Fungsional Inspektorat IV yang diampu oleh Inspektorat IV. Selanjutnya indikator kinerja program tersebut dicapai dengan satu indikator kinerja kegiatan yaitu Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri.

Kapabilitas auditor level III akan mendorong pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kemendagri.



Adapun capaian realisasi kinerja Nilai Tingkat Kapasitas Auditor Kemendagri sebagaimana dimaksud tersaji dalam tabel sebagai berikut:

IKP		TARGET IKP	KRITERIA IKP	CAPAIAN IKP
Tingkat Kapasitas Auditor Kemendagri		Level 3 (75%)	Level 4: >85-100% Level 3 : >50-85% Level 2: >25-50% Level 1: 0- 25%	80,00



KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET IKK	KRITERIA IKK	CAPAIAN IKK
Pengawasan Fungsional Inspektorat IV	Meningkatnya Kapabilitas Auditor Auditor Kemendagri	Tingkat Kapabilitas Auditor Auditor Kemendagri	Level 3 (75%)	Level 4: >75-100% Level 3 : >50-75% Level 2: >25-50% Level 1: 0- 25%	80,00

Pengukuran capaian indikator kinerja program Tingkat Kapasitas Auditor Kemendagri merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV sebagaimana tersajikan dalam tabel di atas.



Indikator 3:

Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni



Penghitungan Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni IPDN untuk tahun 2020 berbeda dengan penghitungan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 – 2019 penghitungan capaian kinerjanya diukur secara “persentase”, dengan ruang lingkup kegiatan *survey* meliputi 8 dimensi yaitu *communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics*, dan lain-lain. Pada tahun 2020 – 2024 penghitungan tetap dilakukan melalui *survey* dengan menggunakan pendekatan *O'brien*, namun penghitungan capaiannya menggunakan “indeks”.

Subjek penelitian merupakan alumni yang bekerja di Pemerintah Daerah. Untuk menilai subjek penilaian ini menggunakan pendekatan *directly reported satisfaction* yang merupakan cara pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan secara langsung dengan pertanyaan/ pernyataan yang *to the point* terkait kepuasan pelanggan yaitu atasan, rekan kerja, dan bawahan dari alumni. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan yang mewakili seluruh populasi. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* sesuai Permenpan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Formula Pengukuran yaitu ketercapaian target diukur dari Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni diperoleh melalui *survey* kepada Pemerintah Daerah dan K/L terhadap alumni IPDN yang memenuhi aspek dimensi ruang lingkup kajian pada Pemerintah Daerah dan K/L.

Nilai indeks sebesar 3,72 (sangat puas) menggambarkan kualitas kinerja Alumni di daerah atau Kementerian/Lembaga semakin baik.

$$\text{Indek Kepuasan} = \frac{\sum \text{Skor total hasil survey}}{\sum \text{Responden} \times \sum \text{Pertanyaan}}$$

Survey untuk Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni IPDN untuk tahun 2020 dilakukan terhadap 14 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Lampung. Jumlah responden yang di survey sejumlah 107 orang dan jumlah pertanyaan sejumlah 40 item pertanyaan.

Penyebaran kuesioner kepada responden di daerah tersebut meliputi 8 dimensi yaitu *communication, organizational skill, leadership, logic, effort, groupskills, ethics*, dan kemampuan lainnya (penerapan bidang keilmuannya), dengan menggunakan skala likert (1-4). Sebagai responden adalah: (1) PNS dari Pemerintah Daerah non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di OPD yang bersangkutan; dan (2) PNS dari beberapa K/L non lulusan IPDN sebagai atasan, mitra, rekan kerja, dan bawahan dari alumni IPDN di K/L yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengolahan data survey, diperoleh bahwa Indeks kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni IPDN sebesar 3,72 (melebihi target yang ditetapkan sebesar 3), yang mempresentasikan bahwa kinerja alumni di daerah dan K/L adalah baik dan tingkat kepuasan *Stakeholder* masuk dalam kategori sangat puas.


Adapun penjelasan pengolahan data survey:


Skor Total Hasil Survey= Jumlah Rekapitulasi Nilai Jawaban

- Jumlah Pertanyaan=Jumlah Pertanyaan kuesioner pada 8 dimensi
- Nilai Indeks:
- 1,00 - 1,75 = Kurang Puas
- 1,76 - 2,51 = Cukup Puas
- 2,52 - 3,27 = Puas
- 3,28 - 4,00 = Sangat Puas

Beberapa upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan Praja IPDN menjadi alumni yang memenuhi 8 dimensi di atas, antara lain:

1. Peningkatan nilai keperibadian mahasiswa (Praja) melalui peningkatan pengasuhan dengan metode "among asuh" (saling asah, saling asih dan saling asuh), menerapkan asas-asas ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani melalui metode observasi, pembinaan dan bimbingan, pengawasan, serta keteladanan yang diramu ke dalam kegiatan Praja IPDN keseharian dengan jadwal dan aturan yang ketat, terukur dan terarah.
2. Pembentukan kader dan Aparatur Pelopor Revolusi Mental sebagai penggerak pemantapan Ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan serta NKRI.
3. Menumbuhkan kreatifitas Praja melalui bidang ekstrakurikuler.
4. Penegakan Disiplin Praja.
5. Penyesuaian kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan di daerah dan memperhatikan perkembangan zaman.
6. Memberi kesempatan bagi seluruh kalangan untuk bisa bersaing sehat masuk IPDN melalui penerimaan calon praja IPDN yang transparan dan melibatkan K/L terkait.





Sasaran 6:

Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum Pusat dan Daerah

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD-1945) sesungguhnya lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan saat ini di Indonesia semakin lama menjadi semakin signifikan, ditengah-tengah situasi dan kondisi yang

semakin kompleks antara lain dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh globalisasi. Di mana signifikansi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundangundangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi peraturan perundangundangan dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu (i) harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan (ii) harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).

Sasaran strategis Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah tahun 2020 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Indikator:

Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Nilai Indeks kepatuhan penyusunan Produk Hukum Daerah yang baik akan menjamin terciptanya harmonisasi kebijakan daerah yang mendukung kebijakan nasional.

Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.


Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah sudah seharusnya merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan,

potensi, dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Sehingga dalam rangka menjamin terciptanya harmonisasi kebijakan daerah yang mendukung kebijakan nasional, pemerintah pusat perlu terus melakukan pembinaan ke daerah terutama yang berkaitan dengan kebijakan penetapan peraturan daerah.

Kebijakan Daerah yang implementatif diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan negara sebagaimana pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni. terwujudnya kesejahteraan rakyat dan terciptanya keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga sekaligus dapat menumbuhkan lahan investasi di daerah, yang pada akhirnya perda dapat menjadi katalisator dalam peningkatan proses demokrasi di daerah melalui kepemimpinan yang *capable, credible, acceptable* dan *responsive* terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya, sehingga daerah tersebut memiliki daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerahnya.







Sasaran 7:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif

Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih dikenal dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 memiliki visi, Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau

mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontigensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sasaran strategis Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif tahun 2020 telah dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	29 Provinsi	28 Provinsi	96,55%
2	Persentase Daerah yang Memenuhi Tahapan Penerapan SPM	30%	16,23%	54,1%
3	Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	10%	11.181 desa	14,92 %
5	Rata-Rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai 36	Nilai 35,90	99,72%
6	Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah Dengan Kategori "Utama"	55 Daerah	60 Daerah	109,09%
7	Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Nilai 80	Nilai 89,3	111,625%



Indikator 1:

Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Terdapat 28 Provinsi,
275 Kabupaten, dan
83 Kota dengan
prestasi kinerja tinggi.

Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai umpan balik dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang jujur, bersih, dan transparan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), dilakukan setiap tahun dengan sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Sumber informasi lainnya di antaranya informasi penetapan APBD, laporan pertanggungjawaban APBD, laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lain-lain.

Berdasarkan Permendagri No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 25 dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja makro tersebut dilakukan dengan menilai beberapa aspek berikut:

- Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD. dan
- Perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD

Tabel. Pelaksanaan EKPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019

No.	Uraian	Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
1	Daerah Otonom yang wajib menyampaikan LPPD Tahun 2018 dan telah di evaluasi	34	414	93	541
2	Daerah Otonom yang wajib menyampaikan LPPD Tahun 2019 tetapi tidak dapat di evaluasi	0	0	0	0
Total		34	414	93	541

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada daerah otonom yang tidak dievaluasi, seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota yang wajib menyampaikan LPPD Tahun 2019 telah di evaluasi oleh Tim Teknis Nasional EPPD.

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dapat diidentifikasi bahwa terdapat kondisi yang tidak merata antara lain ditunjukkan pada hasil evaluasi kinerja yang bervariasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan daerah dan *affirmative action* bagi daerah tertentu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Salah satu upaya agar tercapainya

pembangunan secara sinergis adalah upaya pengembangan kapasitas daerah.

Kapasitas pemerintah daerah merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Pengembangan kapasitas merupakan kegiatan atau usaha untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif daerah dalam menghasilkan barang/jasa publik yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah tabel prestasi kinerja hasil EKPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019:

Prestasi Kinerja	Provinsi		Kabupaten		Kota	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Sangat Tinggi (ST)	0	0%	0	0%	0	0%
Tinggi (T)	28	82.35%	275	66.43%	83	89.25%
Sedang (S)	6	17.65%	112	27.05%	9	9.68%
Rendah (R)	0	0%	20	4.83%	1	1.08%
Sangat Rendah (SR)	0	0%	7	1.69%	0	0%
Total	34	100%	414	100%	93	100%

Dari tabel di atas, daerah dengan prestasi kinerja tinggi dicapai oleh 28 provinsi (82,35%), 275 kabupaten (66,43%), dan 83 kota (89,25%), sedangkan untuk daerah dengan prestasi kinerja sedang diperoleh 6 provinsi (17,65%),

112 kabupaten (27,05%), dan 9 kota (9,68%). Masih ditemukan 20 kabupaten (4,83%) dan 1 kota (1,08%) dengan prestasi kinerja rendah dan 7 kabupaten (1,69%) dengan prestasi kinerja sangat rendah.

Pada tahun 2020, fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dimulakan dengan kegiatan pemetaan kapasitas daerah terhadap kinerja provinsi. Fokus dalam kegiatan pemetaan ini adalah untuk mengetahui kapasitas pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum-penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan sosial dan urusan trantibumlinmas yang dilihat dari 3 aspek yaitu aspek kebijakan, aspek kelembagaan dan aspek sumber daya manusia.

Hasil dari pemetaan kapasitas di atas selanjutnya telah dilakukan konfirmasi dengan kementerian dan lembaga teknis penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Hasil pemetaan kapasitas berupa rekomendasi ini nantinya diharap menjadi dasar atau acuan bagi Kepala Daerah dalam membuat Kebijakan baik itu Program, anggaran maupun penataan sumber daya manusia. Serta pentingnya peran koordinasi/ sinergitas antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan urusan di daerah. Kementerian Dalam Negeri selaku poros pemerintahan bersama Kementerian teknis senantiasa akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap sejauh keberhasilan pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, sehingga apa yang menjadi 5 (lima) arah kebijakan Presiden dapat terpenuhi, yaitu: pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi yang seluas-luasnya, pangkas reformasi birokrasi, transformasi ekonomi.

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 386 dan Peraturan Presiden

No.59 Tahun 2012 secara prinsip pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Salah satu jenis inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang selanjutnya dikenal dengan *smart city*.

Smart city hadir sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan tersebut. Pendayagunaan sumber daya teknologi, diselenggarakan melalui kolaborasi dan keterpaduan antara instansi pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam rangka membantu dan memudahkan berbagai kegiatan masyarakat dengan mampu mengelola sumber daya yang tersedia agar mampu meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat serta mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.


Memperhatikan fenomena *smart city* yang terus berkembang, Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai fungsi sebagai poros penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menitikberatkan pengembangan *smart city* diprioritaskan kepada urusan wajib pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum-penataan ruang, perumahan rakyat-permukiman, sosial, dan trantibumlinmas) serta urusan yang sesuai dengan daya saing yang dimiliki pemda. Selain itu, Pengembangan *smart city* oleh pemerintah daerah hendaknya tetap mengacu kepada RPJM Nasional serta menyesuaikan dengan visi misi Pemda serta poin-poin SDG's. Hal ini penting untuk dilakukan agar pengembangan *smart city* di Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lainnya.




Indikator 2:

Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar atau penerapan SPM merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang SPM. Dalam pasal 11 disebutkan bahwa penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

1. Pengumpulan data.
2. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.
3. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. dan
4. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Keempat tahapan tersebut menjadi syarat pelaksanaan penerapan SPM bagi daerah agar berjalan dengan baik. Pemenuhan dalam penerapan SPM di prioritaskan bagi setiap warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Pada tahun 2020 terjadi *refocusing* anggaran sehingga pelaksanaan pembinaan umum oleh Kementerian Dalam Negeri tidak berjalan dengan optimal, salah satunya pada dukungan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Sebanyak 9 Provinsi, 61 Kabupaten, dan 18 Kota telah memenuhi tahapan SPM sehingga pelayanan dasar secara minimal yang menjadi hak warga negara telah menjadi prioritas di daerah tersebut.

Pada kegiatan Dekonsentrasi tersebut terdapat kegiatan Pembinaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembinaan penerapan SPM pada Kab/Kota di wilayah provinsi. Dengan tidak dilaksanakan kegiatan tersebut, maka Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan upaya dalam pemenuhan data tersebut diantaranya melakukan pembinaan dengan penyebaran instrumen monitoring dan evaluasi kepada seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota serta melakukan sosialisasi hasil pengolahan data tersebut dengan media *video conference*.

Berdasarkan rekapitulasi data yang diterima oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah sampai dengan akhir tahun 2020, data daerah yang melaksanakan penerapan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi data daerah yang melaksanakan penerapan SPM

Provinsi			
Jawa Tengah	Lampung	Bali	Sumatera Utara
Jawa Timur	Kalimantan Tengah	Bangka Belitung	Riau
Sumatera Barat			
Kabupaten			
Banjarnegara	Banyumas	Brebes	Kebumen
Wonosobo	Pati	Purbalingga	Semarang
Tegal	Lampung Tengah	Pesisir Barat	Pringsewu
Tanggamus	Karangasem	Klungkung	Bandung barat
Bandung	Blitar	Tuban	Sambas
Tapin	Gunung Mas	Kotawaringin barat	Rote Ndao
Sinjai	Muara Enim	Ogan Komering Ulu	Tapanuli Utara
Banjar	Kuantan Singingi	Lampung Selatan	Boalemo
Sukabumi	Tomohon	Rembang	Pemalang
Lima Puluh Koto	Sidenreng Rappang	Bengkulu Utara	Bandung
Badung	Bangkanan	Berau	Aceh Barat
Bantul	Belitung	Bireuen	Dharmasraya
Bangka Barat	Empat Lawang	Pasaman Barat	Rokan Hulu
Rote ndau	Buton Tengah	Labuhanbatu	Kutai Barat
Padang Lawas Utara	Batang	Boyolali	Grobogan
Klaten			
Kota			
Semarang	Surakarta	Tegal	Salatiga
Bandar Lampung	Metro	Bogor	Probolinggo
Banjarmasin	Samarinda	Bitung	Prabumulih
Denpasar	Kotamobagu	Palopo	Malang
Batu	Sibolga		

Berdasarkan rekapitulasi data instrumen monitoring dan evaluasi, data yang telah melakukan tahapan penerapan SPM berjumlah 88 daerah, yang terdiri dari 9 (sembilan) provinsi, 61 (enam puluh satu) kabupaten dan 18 (delapan belas) kota

Pencapaian indikator daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM

a. Perbandingan Target dan Realisasi

Capaian pada indikator kinerja utama hanya mencapai 54,10%. Dari total jumlah 542 daerah ditargetkan 30% daerah atau 162 daerah yang melaksanakan penerapan SPM namun berdasarkan hasil pengolahan data yang diterima Ditjen Bina Pembangunan Daerah hanya terdapat 88 daerah yang menyampaikan data.

b. Penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan

1) Faktor yang mendukung keberhasilan

a) Skema kerja internal Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada saat pembahasan dokumen RPJMD maupun RKPD antara pemerintah provinsi maupun Ditjen Bina Pembangunan Daerah khususnya bidang SPM akan diberikan catatan atau penilaian sejauh mana target dalam kedua dokumen perencanaan daerah ini mampu dipenuhi oleh seluruh unsur pemerintahan daerah.

b) Basis Regulasi

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan penekanan khusus pada pemenuhan SPM oleh Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa SPM harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Selain itu dalam pasal 298 menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

2) Faktor yang menghambat

Adapun permasalahan dalam pencapaian SPM saat ini adalah:

a) Tataran Regulasi

Belum sepenuhnya daerah paham terhadap implementasi Peraturan Menteri terkait standar teknis SPM khususnya tahapan penerapan SPM diantaranya teknis pengumpulandata dan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM di daerah, dan belum sepenuhnya daerah memahami peran dan tugas Tim Koordinasi Penerapan SPM baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota

b) Tataran Implementasi

Kualitas dan kuantitas aparatur daerah. Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. terdapat daerah yang belum integrasi indikator SPM dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RPJMD. keterbatasan data yang dimiliki oleh Perangkat Daerah pemangku SPM. serta pemahaman pemerintahan di daerah baik eksekutif maupun legislatif.

c) Analisis efisiensi Sumberdaya

1) Analisis Anggaran

Dalam pemenuhan capaian Indikator Kinerja Utama terkait SPM, Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki 2 (dua) kegiatan dalam kerangka pembinaan umum yakni. integrasi indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dari sisi dukungan anggaran untuk pelaksanaan dua kegiatan tersebut hanya mencapai 2,14% dari total anggaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Persentase alokasi anggaran tersebut terbilang cukup kecil dan tidak proporsional untuk memenuhi target kegiatan yang menjadi komponen kinerja utama dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia. Namun dengan ketersediaan anggaran tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah tetap berupaya secara optimal dalam mencapai kinerja utama tersebut.

- 2) Analisis Sumber Daya Aparatur
 Dalam rangka mencapai tujuan organisasi maka diperlukan sumber daya manusia (pegawai) yang memiliki kapasitas dan kapabilitas berkualitas. Mengingat peran dan tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah yakni “Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini memiliki tantangan yang kompleks sehingga membutuhkan sumber daya manusia baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Didalam keterbatasan jumlah sumber daya manusia, setiap unit kerja lingkup Ditjen Bina

Pembangunan Daerah berupaya dengan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

d) Capaian *Outcome*

Dalam pencapaian IKU Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM merupakan bagian dari tugas Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam melakukan pembinaan umum kepada pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dasar bagi setiap warga. Pemenuhan pelayanan dasar termasuk urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014. Peran tugas dan fungsi Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam penerapan SPM di daerah adalah memastikan bahwa dalam dokumen perencanaan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah mengintegrasikan indikator SPM yang didalamnya memuat program, kegiatan dan alokasi anggaran.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam upaya memperbaiki kinerja, antara lain menyusun kebijakan penerapan SPM di daerah melalui.

1. Pola pembinaan baik dari asistensi daerah dalam mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan,
2. Monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan serta penerapan SPM di daerah, dan
3. Pelaporan pelaksanaan SPM.



Indikator 3: Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indeks sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria (NSPK) sangat penting dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat NSPK sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. NSPK ditetapkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Jika daerah dalam menetapkan kebijakan daerah tidak mempedomani NSPK maka Pemerintah Pusat bisa membatalkan Kebijakan Daerah tersebut.

Dengan pentingnya NSPK, maka Kementerian Dalam Negeri selaku pembina Pemerintahan umum perlu melakukan sinkronisasi seluruh NSPK dari masing-masing Kementerian/Lembaga sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman yang selaras dalam masing-masing urusan di daerah.

Untuk itu, pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri akan menyusun indeks sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagai tolok ukur untuk melihat apakah NSPK telah sinkron.

Sesuai target tahun 2020, indikator ini baru menyusun draft indeks dan telah tersusun sehingga capaian 100% (1 dokumen rancangan indeks). Adapun kedalaman substansi rancangan indeks tersebut masih dalam proses penajaman yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga terkait sehingga diharapkan indeks dimaksud nantinya dapat mempresentasikan keberhasilan dan mempermudah daerah dalam memperoleh pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih komprehensif.

Upaya percepatan yang dilakukan dalam penyusunan draft indeks sinkronisasi NSPK

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh K/L terkait.
2. Pengumpulan bahan kerja sebagai acuan angka dasar pelaksanaan NSPK di daerah.
3. Pelibatan ahli dan daerah selaku pengguna NSPK.




Indikator 4: Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Terdapat 7.496 desa atau 10% yang telah meningkatkan akuntabilitas, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, efektifitas organisasi, dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahanya.

Persentase Desa dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Katergori Nilai "Baik" yang merupakan indikator utama Kinerja Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa dalam Renstra Kemendagri, merupakan rumusan indikator yang terdiri dari 2 unsur utama yaitu persentase desa serta Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Katergori Nilai "Baik".

Persentase desa menunjuk pada persentase dari jumlah total desa saat ini, dimana jumlah desa saat ini yaitu 74.961 Desa. Dengan demikian, target sebesar 10% menunjuk pada 10% dari total jumlah Desa saat ini yaitu sebesar 7.496 Desa.

Selanjutnya terkait Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Katergori Nilai "Baik" merupakan nilai dari hasil pengukuran penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dengan kategori baik.

Pengukuran penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mendapatkan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa, dilakukan melalui pengukuran atas beberapa variabel, yaitu meliputi :

1. Kualitas Pelayanan Publik
2. Tingkat Akuntabilitas
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat
4. Tingkat Efektivitas Organisasi
5. Tingkat Kualitas Regulasi

Berdasarkan variabel tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa indeks penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan totalitas dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diharapkan terwujud secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di setiap desa diseluruh Indonesia.

Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak terlepas dari hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh unsur pelaksana pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah Kab/Kota termasuk kecamatan. Dalam konteks ini, maka capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan keseluruhan hasil pembinaan yang dilakukan terhadap desa, dimana Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, merupakan salah satu komponen dalam fasilitasi tersebut.

Dalam implementasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa

yang berdampak terhadap kinerja pemerintahan desa, dilakukan melalui rumusan kinerja yang tertuang dalam dokumen rencana kerja tahunan yang dibuat dalam rangka menunjang kinerja dokumen Renstra (Renstra Kemendagri).

Sehubungan dengan pengukuran kinerja saat ini, yang turut dipengaruhi oleh dampak *Covid-19*, perhitungan dilakukan melalui akumulasi jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap daerah desa melalui 3 indikator program Ditjen Bina Pemerintahan Desa yaitu, peningkatan kompetensi aparatur/pengurus kelembagaan desa, kelembagaan desa yang tertata dan sistem administrasi pelayanan pemerintahan desa yang tertata.


Di masa depan akan dikembangkan sistem pengukuran berbasis digital untuk menghasilkan totalitas hasil pengukuran keseluruhan variabel indeks penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus beradaptasi dengan kebutuhan di era *New Normal*.



Indikator 5:

Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Dari 34 Provinsi hanya 5 daerah dengan indeks pengelolaan keuangan daerah berkategori baik.

Pengukuran capaian kinerja Indikator “Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” dilakukan dengan menjelaskan seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi.

Salah satu amanat dalam Permendagri No.19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yakni terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi tersebut menjelaskan bahwa ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi perhitungan rata-rata indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dokumen:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | 4. APBD |
| 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 5. LKPD |
| 3. Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) | 6. Opini BPK atas LKPD |
| | 7. dll. |

Setiap dimensi tersebut dilengkapi sejumlah indikator turunan. Misalnya, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator di antaranya:

1. kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD.
2. kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS.
3. kesesuaian nomenklatur program KUAPPAS dan APBD.
4. kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS. dan
5. kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan.

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah yang memiliki kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkualitas baik, apabila ada kesesuaian antara perencanaan dan penganggarnya, memiliki kualitas belanja yang berorientasi kesejahteraan dan keadilan, bersifat transparan, memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, kondisi keuangan yang sehat dan audit BPK atas LKPD dinilai WTP.

Lebih jauh, hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik.

Hasil ini juga menjadi pedoman bagi Kemendagri dalam menentukan treatment bagi pemerintah daerah yang kondisi pengelolaan keuangannya masih sangat perlu perbaikan. Sebab, pengukuran ini akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan keuangan daerah, yakni, kategori baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2020 bahwa kewenangan perhitungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri dengan ketentuan perhitungan IPKD tersebut dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Data yang digunakan dalam perhitungan IPKD adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RPJMD dan RKPD.
2. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD.
3. Pemerintah Daerah terkait dengan dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan LKPD
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Tim Evaluasi pengawasan Realisasi Anggaran terkait dengan dokumen dan Informasi penyerapan anggaran.
6. Badan Pemeriksa Keuangan terkait dokumen dan informasi opini atas LKPD.

Dapat kami informasikan bahwa dikarenakan proses perhitungan "Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah" yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai amanat pasal 3 ayat (1) Permendagri No.19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Menteri melalui Badan Litbang Kemendagri melakukan Pengukuran IPKD Provinsi, belum selesai sebagai akibat adanya beberapa dimensi yang tidak dapat dipenuhi mengingat batasan waktu untuk penyusunannya dilakukan pada saat tahun berjalan, seperti contoh dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan pada bulan Mei tahun berjalan

sedangkan pada pasal 3 ayat (3) Permendagri No.19 tahun 2020 mengamanatkan bahwa Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen yang salah satunya dokumen laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam penilaian IPKD Provinsi menggunakan simulasi IPKD tahun 2019 (n-2), Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan pengembangan Kemendagri menetapkan bahwa rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Tahun 2019 adalah sebesar 35,90.

Pengukuran IPKD 2019 ini menggunakan 4 (empat) dimensi pengukuran yakni:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran,
2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah,
3. Kondisi keuangan daerah, dan
4. Opini BPK

Tiap dimensi memiliki bobot nilai yang berbeda yang ditentukan sebagai berikut: kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memiliki bobot 30, transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki bobot 30, kondisi keuangan daerah memiliki bobot 30, dan opini BPK memiliki bobot 10. Sehingga, tiap provinsi akan memiliki nilai indeks antara 0 hingga 100.

4 (empat) dimensi pengukuran IPKD yakni:

A. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan nilai rata-rata dari hasil penjumlahan 3 indikator, yakni, Kesesuaian antara Program RPJMD dan RKPD, Kesesuaian antara Program RKPD dan APBD, dan Kesesuaian antara pagu RKPD

dan APBD. Sedangkan dokumen yang diukur ialah RPJMD, RKPD, dan APBD Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2017. Pemeriksaan kesesuaian diantara dokumen-dokumen tersebut dibatasi hanya yang kepada program dan pagu belanja urusan wajib mendasar.

Tabel Provinsi dan nilai Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

No	Provinsi	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
1	Bali	28.42
2	Banten	24.50
3	Benkulu	24.33
4	Jambi	23.03
5	Maluku	22.46
6	Jawa Tengah	21.51
7	Kalimantan Timur	21.07
8	Sulawesi Tenggara	19.99
9	Lampung	19.06
10	Jawa Timur	18.51
11	Sulawesi Barat	17.44
12	Kalimantan Selatan	16.96
13	Sulawesi Selatan	16.27
14	Papua Barat	16.22
15	Kalimantan Utara	15.63
16	Sumatera Selatan	15.34
17	Maluku Utara	14.92
18	Nusa Tenggara Barat	14.84
19	D.I. Yogyakarta	14.35
20	Riau	13.12
21	Kalimantan Tengah	12.55
22	Sulawesi Tengah	12.27
23	Nusa Tenggara Timur	12.08
24	Sulawesi Utara	11.87
25	Sumatera Utara	11.41
26	Sumatera Barat	9.99
27	Jawa Barat	9.57
28	Aceh	8.94
29	DKI Jakarta	7.79
30	Kalimantan Barat	6.87

No	Provinsi	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
31	Gorontalo	4,26
32	Kep. Bangka Belitung	4,23
33	Kepulauan Riau	0
34	Papua	0

Berdasarkan data tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk daerah yang memiliki nilai Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu Provinsi Bali di peringkat pertama dan Provinsi Papua di peringkat terakhir.

B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi pengelolaan keuangan daerah mengukur apakah dokumen- dokumen perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban program pemerintah provinsi dapat diakses oleh publik. Tim penelitian mencari dan membatasi pencarian dokumen hanya pada situs resmi pemerintah provinsi atau situs perangkat daerah provinsi. Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator: 1) ketepatan waktu. dan 2) keteraksesan. Pengukuran atas ketepatan waktu dan keteraksesan tersebut dilakukan terhadap beberapa dokumen yaitu:

1. Informasi Ringkasan Dokumen RKPD.
2. Informasi Kebijakan Umum Anggaran.
3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran.
4. Informasi Ringkasan Dokumen RKASKPD.
5. Informasi Ringkasan Dokumen RKAPPKD.
6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Informasi Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
9. Informasi Ringkasan DPASKPD.
10. Informasi DPAPPKD.
11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah.
12. Informasi Realisasi Belanja Daerah.
13. Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah.
14. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD.
15. Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
16. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
17. Informasi Ringkasan RKA Perubahan.
18. Informasi Rencana Umum Pengadaan.
19. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
20. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.
21. Informasi Laporan Arus Kas.
22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD.
23. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD.
24. Informasi Neraca.
25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah.
26. Informasi Laporan Keuangan BUMD Perusahaan Daerah.
27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
28. Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
29. Informasi Opini BPK.

Tabel Provinsi dan nilai Indeks Transparansi

No	Provinsi	Kondisi Keuangan Daerah
1	Jawa Tengah	10.4
2	Jawa Timur	10.4
3	DKI Jakarta	9.8
4	Banten	9.8
5	Kalimantan Tengah	9.3
6	Jawa Barat	8.8
7	Kep. Bangka Belitung	8.8
8	Kalimantan Selatan	8.3
9	Kalimantan Barat	7.8
10	Aceh	7.2
11	DI Yogyakarta	6.3
12	Kalimantan Timur	6.2
13	Kalimantan Utara	6.2
14	Nusa Tenggara Barat	4.8
15	Sulawesi Selatan	4.7
16	Riau	4.7
17	Sumatera Selatan	4.7
18	Bengkulu	4.7
19	Sumatera Barat	4.1
20	Bali	4.1
21	Sulawesi Utara	4.1
22	Sulawesi Tenggara	4.1
23	Maluku	4.1
24	Papua Barat	4.1
25	Jambi	3.6
26	Nusa Tenggara Timur	3.6
27	Gorontalo	3.0
28	Lampung	2.6
29	Sulawesi Barat	2.1
30	Sulawesi Tengah	2.1
31	Papua	1.6
32	Sumatera Utara	1.5
33	Maluku Utara	1.4
34	Kepulauan Riau	0.5

Berdasarkan data di atas bisa diambil kesimpulan bahwa provinsi dengan nilai Indeks Transparansi tertinggi adalah Jawa Tengah sedangkan yang terendah adalah Kepulauan Riau.

C. Kondisi Keuangan Daerah

Tabel Provinsi dan nilai Indeks Kondisi Keuangan Daerah

No	Provinsi	Kondisi Keuangan Daerah
1	DKI Jakarta	17.11
2	Kalimantan Timur	10.47
3	Banten	10.37
4	Jawa Barat	10.28
5	Papua Barat	10.25
6	Papua	9.09
7	Bali	8.82
8	Kalimantan Barat	8.68
9	Sumatera Selatan	8.52
10	Riau	8.48
11	Jawa Tengah	8.11
12	Nusa Tenggara Barat	7.94
13	DI Yogyakarta	7.89
14	Kalimantan Selatan	7.65
15	Jawa Timur	7.63
16	Kep. Bangka Belitung	6.97
17	Sumatera Utara	6.74
18	Kalimantan Tengah	6.40
19	Lampung	5.92
20	Aceh	5.77
21	Jambi	5.77
22	Kepulauan Riau	5.41
23	Sulawesi Tengah	4.92
24	Kalimantan Utara	4.62
25	Sulawesi Selatan	4.54
26	Sumatera Barat	4.49
27	Sulawesi Utara	4.34
28	Maluku Utara	4.28
29	Maluku	3.05
30	Bengkulu	2.90
31	Nusa Tenggara Timur	2.78
32	Gorontalo	2.62
33	Sulawesi Barat	2.62
34	Sulawesi Tenggara	2.23

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa provinsi dengan nilai Indeks Kondisi Keuangan Daerah tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terburuk.

D. Opini BPK

Tabel berikut menunjukkan hasil dari hasil opini BPK yang telah dikalikan oleh bobot sebesar 10.

Tabel Provinsi dan nilai Indeks Opini BPK

No	Provinsi	Kondisi Keuangan Daerah
1	Aceh	10
2	Sumatera Utara	10
3	Sumatera Barat	10
4	Riau	10
5	Jambi	10
6	Sumatera Selatan	10
7	Papua Barat	10
8	Lampung	10
9	Papua	10
10	Kepulauan Riau	10
11	Sulawesi Tenggara	10
12	Jawa Barat	10
13	Jawa Tengah	10
14	DI Yogyakarta	10
15	Jawa Timur	10
16	Sulawesi Selatan	10
17	Bali	10
18	Nusa Tenggara Barat	10
19	Nusa Tenggara Timur	10
20	Kalimantan Barat	10
21	Kalimantan Tengah	10
22	Kalimantan Selatan	10
23	Kalimantan Timur	10
24	Gorontalo	10
25	Sulawesi Barat	10
26	Maluku	10
27	Sulawesi Tengah	10
28	Sulawesi Utara	10
29	Kalimantan Utara	10
30	Sulawesi Barat	10
31	Banten	6.66
32	DKI Jakarta	3.33
33	Kep. Bangka Belitung	3.33
34	Bengkulu	3.33
35	Maluku Utara	3.33

Berdasarkan data tabel di atas untuk provinsi yang mendapatkan nilai opini BPK 5 (lima) terendah adalah provinsi Banten, DKI Jakarta, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, dan Maluku Utara

E. Hasil IKPD

Masing-masing indeks dimensi yang telah dikalikan dengan bobot kemudian dijumlahkan sehingga masing-masing provinsi mendapat nilai total Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Berikut tabel hasil perhitungan dari tiap-tiap dimensi IPKD beserta IPKD total.

Tabel Provinsi dan nilai IPKD total

No	Provinsi	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Transparansi		Kondisi Keuangan Daerah		Opini BPK		IPKD (total)	
		Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (10)	Skor indeks	Skor indeks x bobot
1	Aceh	0.298	8.9493	0.241	7.2	0.193	5.776	1.000	10.000	0.32	31.95
2	Sumatera Utara	0.380	11.4144	0.051	1.5	0.225	6.742	1.000	10.000	0.30	29.69
3	Sumatera Barat	0.333	9.9921	0.138	4.1	0.150	4.496	1.000	10.000	0.29	28.63
4	Riau	0.438	13.1274	0.155	4.7	0.283	8.483	1.000	10.000	0.36	36.26
5	Jambi	0.768	23.0304	0.12	3.6	0.193	5.779	1.000	10.000	0.42	42.41
6	Sumatera Selatan	0.511	15.3432	0.155	4.7	0.284	8.526	1.000	10.000	0.39	38.52
7	Bengkulu	0.811	24.3312	0.155	4.7	0.097	2.902	0.333	3.333	0.35	35.22
8	Lampung	0.635	19.0623	0.086	2.6	0.198	5.929	1.000	10.000	0.38	37.57
9	Kep. Bangka Belitung	0.141	4.2354	0.293	8.8	0.233	6.976	0.333	3.333	0.23	23.34
10	Kepulauan Riau	0.000	0	0.017	0.5	0.180	5.411	1.000	10.000	0.16	15.92
11	DKI Jakarta	0.260	7.7958	0.328	9.8	0.571	17.117	0.333	3.333	0.38	38.09
12	Jawa Barat	0.316	9.4734	0.294	8.8	0.343	10.286	1.000	10.000	0.39	38.58
13	Jawa Tengah	0.717	21.516	0.345	10.4	0.270	8.113	1.000	10.000	0.50	49.98
14	DI Yogyakarta	0.479	14.3595	0.21	6.3	0.263	7.891	1.000	10.000	0.39	38.55
15	Jawa Timur	0.617	18.51525	0.345	10.4	0.255	7.636	1.000	10.000	0.47	46.50
16	Banten	0.817	24.5097	0.328	9.8	0.356	10.671	0.667	6.667	0.51	51.68
17	Bali	0.948	28.4283	0.138	4.1	0.304	9.105	1.000	10.000	0.51	51.67
18	Nusa Tenggara Barat	0.495	14.8488	0.16	4.8	0.265	7.940	1.000	10.000	0.38	37.59
19	Nusa Tenggara Timur	0.403	12.0879	0.12	3.6	0.093	2.789	1.000	10.000	0.28	28.48
20	Kalimantan Barat	0.229	6.87	0.26	7.8	0.289	8.682	1.000	10.000	0.33	33.35

No	Provinsi	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Transparansi		Kondisi Keuangan Daerah		Opini BPK		IPKD (total)	
		Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (30)	Skor indeks	Skor indeks x bobot (10)	Skor indeks	Skor indeks x bobot
21	Kalimantan Tengah	0.419	12.5559	0.31	9.3	0.213	6.405	1.000	10.000	0.38	38.26
22	Kalimantan Selatan	0.566	16.9674	0.276	8.3	0.255	7.656	1.000	10.000	0.43	42.90
23	Kalimantan Timur	0.702	21.0711	0.207	6.2	0.349	10.470	1.000	10.000	0.48	47.75
24	Kalimantan Utara	0.521	15.6333	0.2069	6.2	0.154	4.622	1.000	10.000	0.36	36.46
25	Sulawesi Utara	0.396	11.8734	0.138	4.1	0.145	4.347	1.000	10.000	0.30	30.36
26	Sulawesi Tengah	0.409	12.2784	0.069	2.1	0.164	4.929	1.000	10.000	0.29	29.28
27	Sulawesi Selatan	0.543	16.2783	0.155	4.7	0.151	4.543	1.000	10.000	0.35	35.47
28	Sulawesi Tenggara	0.667	19.9998	0.1379	4.1	0.074	2.235	1.000	10.000	0.36	36.37
29	Gorontalo	0.142	4.26	0.1	3.0	0.088	2.625	1.000	10.000	0.20	19.89
30	Sulawesi Barat	0.582	17.4471	0.069	2.1	0.088	2.629	1.000	10.000	0.32	32.15
31	Maluku	0.749	22.4631	0.138	4.1	0.102	3.055	1.000	10.000	0.40	39.66
32	Maluku Utara	0.497	14.9208	0.048	1.4	0.143	4.28	0.333	3.333	0.24	23.97
33	Papua Barat	0.541	16.2228	0.138	4.1	0.342	10.257	1.000	10.000	0.41	40.62
34	Papua	0.000	0	0.052	1.6	0.303	9.097	1.000	10.000	0.21	20.66

Dari hasil di atas, kemudian provinsi diurut berdasarkan nilai IPKD yang didapat sehingga dapat terlihat rankingnya. Berikut hasil pengurutan provinsi dari nilai IPKD tertinggi hingga terendah.

Tabel Ranking IPKD Provinsi

No	Provinsi	IPKD
1	Banten	51,687
2	Bali	51,674
3	Jawa Tengah	50,368
4	Kalimantan Timur	48,104
5	Jawa Timur	46,678
6	Kalimantan Selatan	43,169
7	Jambi	42,745
8	Papua Barat	40,875
9	Maluku	39,928
10	Jawa Barat	38,914
11	Sumatera Selatan	38,853
12	Nusa Tenggara Barat	38,813
13	DI Yogyakarta	38,758
14	Kalimantan Tengah	38,608
15	Sulawesi Tenggara	38,379
16	DKI Jakarta	38,086
17	Lampung	37,859
18	Lampung	36,735
19	Riau	36,573
20	Sulawesi Selatan	35,868
21	Bengkulu	35,580
22	Kalimantan Barat	34,951
23	Sulawesi Bara	32,460
24	Aceh	32,228
25	Sulawesi Utara	30,775
26	Sumatera Utara	29,971
27	Sulawesi Tengah	29,530
28	Sumatera Barat	28,954
29	Nusa Tenggara Timur	28,512
30	Maluku Utara	24,186
31	Kep. Bangka Belitung	23,473
32	Papua	20,943
33	Gorontalo	20,270
34	Kepulauan Riau	16,176

Dari data tabel di atas bisa dilihat pengurutan provinsi dari nilai IPKD tertinggi hingga terendah, yakni dipegang oleh provinsi Banten yang terbaik dan provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi yang terburuk.

F. Pengategorian provinsi dan nilai IPKD

Tabel Kategori IPKD Provinsi

No	Provinsi	IPKD	Predikat
1	Banten	51,687	Baik
2	Bali	51,674	Baik
3	Jawa Tengah	50,368	Baik
4	Kalimantan Timur	48,104	Baik
5	Jawa Timur	46,678	Baik
6	Kalimantan Selatan	43,169	Perlu Perbaikan
7	Jambi	42,745	Perlu Perbaikan
8	Papua Barat	40,875	Perlu Perbaikan
9	Maluku	39,928	Perlu Perbaikan
10	Jawa Barat	38,914	Perlu Perbaikan
11	Sumatera Selatan	38,853	Perlu Perbaikan
12	Nusa Tenggara Barat	38,813	Perlu Perbaikan
13	DI Yogyakarta	38,758	Perlu Perbaikan
14	Kalimantan Tengah	38,608	Perlu Perbaikan
15	Sulawesi Tenggara	38,379	Perlu Perbaikan
16	DKI Jakarta	38,086	Perlu Perbaikan
17	Lampung	37,859	Perlu Perbaikan
18	Lampung	36,735	Perlu Perbaikan
19	Riau	36,573	Perlu Perbaikan
20	Sulawesi Selatan	35,868	Perlu Perbaikan
21	Bengkulu	35,580	Perlu Perbaikan
22	Kalimantan Barat	34,951	Perlu Perbaikan
23	Sulawesi Bara	32,460	Perlu Perbaikan
24	Aceh	32,228	Perlu Perbaikan
25	Sulawesi Utara	30,775	Perlu Perbaikan
26	Sumatera Utara	29,971	Perlu Perbaikan
27	Sulawesi Tengah	29,530	Perlu Perbaikan
28	Sumatera Barat	28,954	Perlu Perbaikan
29	Nusa Tenggara Timur	28,512	Perlu Perbaikan
30	Maluku Utara	24,186	Sangat Perlu Perbaikan
31	Kep. Bangka Belitung	23,473	Sangat Perlu Perbaikan
32	Papua	20,943	Sangat Perlu Perbaikan
33	Gorontalo	20,270	Sangat Perlu Perbaikan
34	Kepulauan Riau	16,176	Sangat Perlu Perbaikan

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah untuk provinsi seluruh Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut, 5 provinsi dengan kategori baik, 23 kategori perlu perbaikan dan 5 provinsi dengan kategori sangat perlu perbaikan dalam hal kesesuaian dokumen perencanaan, transparansi pengelolaan keuangan, kondisi keuangan, dan Opini BPK.



Indikator 6: Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kemendagri telah menyusun peraturan teknis terkait pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah melalui Permendagri No.5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota. Salah satu amanat dalam Permendagri No.5 Tahun 2017 tersebut adalah menata perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota, yang juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi Kemendagri sesuai Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama fungsi pembinaannya.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019, per Desember 2019 seluruh daerah telah menyesuaikan dan menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud. Namun, untuk bidang penelitian dan pengembangan di daerah belum seluruhnya memperhatikan tipologi daerah. Dalam rangka penataan Kelembagaan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) baik tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, dan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan mendorong Balitbangda untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pencapaian indikator ini direncanakan dapat dilakukan dengan adanya kolaborasi/ kerjasama antara Kemenristek-Dikti dan Kemendagri yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Namun dengan adanya SOTK pembubaran Kemenristek-Dikti menjadi Kemenristek/ BRIN sesuai dengan UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga lembaga yang membidangi pembinaan kelembagaan daerah telah dibubarkan. Hal tersebut berdampak pada kesulitan dalam proses pencapaian indikator tersebut, serta adanya keterbatasan anggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Sehingga pada tahun 2020, Kemendagri baru menyusun

draft dokumen terkait instrumen pengukuran dan pengklasifikasian Balitbangda Provinsi dan Kab/Kota sebagai dasar penentuan kelembagaan Balitbangda kategori klasifikasi "utama".

Sehingga target sebagaimana dalam dokumen perencanaan yaitu 55 Daerah kelembagaan litbang daerah dengan kategori "Utama", belum dapat diukur. Adapun substansi yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan dokumen/peraturan terkait pengukuran dan pengklasifikasian Balitbangda akan diukur menggunakan Indeks Keutamaan Litbang Daerah yang direncanakan dapat berfungsi secara efektif pada tahun 2022-2024.






Indikator 7:

Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Selain sebagai Aparat Pengawas Internal (APIP) sebagaimana peran Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga lainnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana mandat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 yakni melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Sebagai penerjemahan dari tugas tersebut, ditetapkanlah sasaran program yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Kapasitas Inspektorat Daerah” dengan indikator kinerja program yaitu Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Gambar Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2020



Adapun capaian realisasi kinerja Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud tersaji dalam tabel sebagai berikut:


Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2020

IKP	TARGET IKP	KRITERIA IKP	CAPAIAN IKP
Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	A (80) - Baik	A = >75-100 B = >50-75 C = >25-50 D = 0-25	86,67

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	IKK	TARGET IKK	KRITERIA IKK	CAPAIAN IKK
Pengawasan Fungsional Inspektorat I s.d IV	Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat I s.d IV	Indeks Pengawasan Umum	Nilai 80 (Baik)	A = >75-100 B = >50-75 C = >25-50 D = 0-25	89,83
Banjarnegara	Banyumas	Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	90	0-100	83,50

Pengukuran capaian indikator kinerja program Nilai Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV sebagaimana tersajikan dalam tabel di atas.







Sasaran 8:

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta perolehan informasi mengenai data kependudukan atas dirinya maupun keluarganya untuk semua keperluan. Hal ini dikarenakan dokumen dan identitas kependudukan sangat penting bagi kedudukan hukum seseorang dalam segala aspek baik hubungan kepedataan, hubungan pidana dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, ketersediaan database dan pendataan kependudukan yang valid menjadi pelayanan dan aspek yang sangat dibutuhkan keberadaannya bagi masyarakat.

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid akan menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan yang akurat untuk semua keperluan.

Sasaran strategis terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dapat dicapai dengan indikator sebagai berikut:


Tabel Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Stategis Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Presentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	90%	93,53%	103,92%
2	Jumlah Lembaga Pengguna yang Mendatangi Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik (Kumulatif)	42 lembaga	52 Lembaga	123,8%




Indikator 1: Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Indikator persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan terpenuhinya layanan daftuk dan capil dengan diterbitkannya 23 dokumen kependudukan bagi yang melaporkan, berupa : (1) Biodata Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) KTPel & KIA, (4) Surat Keterangan Pindah, (5) Surat Keterangan Pindah Datang, (6) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, (7) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, (8) Surat Keterangan Tempat Tinggal, (9) Surat Keterangan Kelahiran, (10) Surat Keterangan Lahir Mati, (11) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, (12) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, (13) Surat Keterangan Kematian, (14) Surat Keterangan Pengangkatan Anak, (15) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, (16) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, (17) Surat Keterangan Pencatatan Sipil, (18) Akta Kelahiran, (19) Akta Kematian, (20) Akta Perkawinan, (21) Akta Perceraian, (22) Akta Pengakuan Anak, dan (23) Akta Pengesahan Anak.

Berdasarkan formula pengukuran sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya tentang manual indikator, berikut ini adalah capaian indikator tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi	Kinerja
1	Peningkatan Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil	90%	93,53%	103,92%



Indikator 2:

Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)


TARGET



REALISASI



CAPAIAN





Penjelasan indikator ini adalah meningkatnya jumlah lembaga pengguna baik lembaga negara dan kementerian di Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat pusat yang memanfaatkan data kependudukan dan pencatatan sipil (sesuai Permendagri No.61 Tahun 2015, yang mengamanatkan Kemendagri memiliki kewenangan dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik kepada lembaga pengguna) untuk keperluan pengalokasian anggaran (termasuk untuk penghitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (sebagaimana Pasal 58 UU No.23 Tahun 2013). Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el dengan lembaga pengguna pusat dilakukan melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Lembaga Pengguna baik dengan Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah serta yang sudah mengakses database kependudukan secara online melalui jaringan komunikasi data yang tersedia pada Data Center Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian target Indikator sasaran ini diukur berdasarkan jumlah K/L Lembaga Pengguna yang telah melakukan pemanfaatan NIK, Database kependudukan dan KTP-el untuk kebutuhan pelayanan publik, yaitu dari target 42 K/L (Lembaga Pengguna), jumlah K/L (Lembaga Pengguna) yang telah melaksanakan MoU sebanyak 53 K/L (Lembaga Pengguna), yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebanyak 2.849 Lembaga Pengguna dan 1.253 Lembaga Pengguna Pusat yang akses data/terkoneksi dengan Data Warehouse (DWH) Dukcapil serta sebanyak 5.217.798.624 kali akses NIK oleh Lembaga Pengguna.

Sampai dengan tahun 2020, telah dilakukan penandatanganan MoU bersama 53 K/L dan PKS sebanyak 2.849 Lembaga pengguna, dalam rangka Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el

Gambar Jumlah Lembaga Pengguna yang Memanfaatkan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik









Sasaran 9:

Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi berdasarkan provinsi yang di dalamnya terdapat kota dan kabupaten, hingga pembagian kewilayahan berdasarkan kecamatan dan kelurahan atau desa. Oleh sebab itu, dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, tata Kelola kewilayahan merupakan salah satu kewenangan mutlak Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengatur kewilayahan yang sesuai dengan kepentingan strategis nasional.

Dengan terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik diharapkan dapat terwujudnya pengembangan kewilayahan yang sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Indikator:

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan


TARGET



REALISASI



CAPAIAN




Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kemendagri

Capaian IKU Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan tercapai sebesar 100% atau realisasi target pada tahun 2020. Dokumen Indeks yang digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas penyelenggaraan kewilayahan, secara umum terdapat 5 (lima) indikator komposit yang digunakan untuk penilaian Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan sebagai berikut:

1. Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
2. Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan
3. Indeks Kinerja Kecamatan
4. Persentase Daerah yang Segmen Batas dan Pembakuan Rupabuminya Terintegrasi dengan Informasi Geospasial
5. Persentase Daerah dengan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi dan Terpadu

Gambar Komposit Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan




Untuk capaian tahun 2020, sesuai dengan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kerja 2020 Ditjen Bina Administrasi telah menyusun 3 (Tiga) Dokumen indikator penilaian Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan diantaranya:

1. Indeks Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
2. Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan
3. Indeks Kinerja Kecamatan

Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan merupakan komposit indeks yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif pada beberapa urusan dan penyelenggaraan pelayanan di daerah yang menjadi domain pembinaan Kementerian Dalam Negeri.







Sasaran 10:

Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan kemendagri diukur dengan indikator sebagai berikut:



Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Nilai 85,01	Nilai 85,01	100%



Indikator:

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri



Pada tahun 2020 berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah sebesar 85,01

Capaian target indikator sasaran indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 diukur berdasarkan evaluasi penilaian perkembangan pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB yang berpedoman pada Permenpan dan RB No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah. Namun demikian pada tahun 2020 menggunakan hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara *online* oleh APIP Kemendagri. Mengingat hasil evaluasi penilaian perkembangan pelaksanaan RB oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB baru akan disampaikan pada bulan Februari (akhir) 2021.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*World Class Bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi merupakan program prioritas nasional sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dimana seharusnya seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan menginternalisasi Reformasi Birokrasi dalam setiap kebijakannya.

Penilaian Perkembangan pelaksanaan RB dilakukan terhadap 2 unsur, yaitu komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%). Untuk Komponen Pengungkit terdiri dari 8 area perubahan:

1. Manajemen Perubahan.
2. Penataan Peraturan Perundangan.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi.
4. Penataan Tatalaksana.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM.
6. Penguatan Akuntabilitas.
7. Penguatan Pengawasan. dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sedangkan untuk Komponen Hasil terdiri dari:

1. Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja organisasi, meliputi: nilai akuntabilitas kinerja dan nilai kapasitas organisasi berdasarkan nilai survei internal.
2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meliputi: nilai persepsi korupsi berdasarkan survei eksternal dan opini BPK RI. dan
3. Kualitas pelayanan publik, meliputi: nilai persepsi kualitas pelayanan berdasarkan survei eksternal.

Capaian kinerja indeks reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah sebesar 85,01 dengan rincian:


1. Aspek Pemenuhan: 18,20 dari skala 20.
2. Aspek Antara: 8 dari skala 10.
3. Aspek Reform: 23,20 dari skala 30. dan
4. Aspek Hasil: 37,20 dari skala 37,20 dari skala 40.

Adapun Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2014-2019, sebagai berikut:

No.	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	2015	70% (Kategori Nilai B)	66,82% (Kategori Nilai B)	95,45%
2	2016	80% (Kategori Nilai BB)	69,23% (Kategori Nilai B)	86,51%
3	2017	90% (Kategori Nilai A)	75,03% (Kategori Nilai BB)	83,37%
4	2018	86% (Kategori Nilai A)	75,02% (Kategori Nilai BB)	87,23%
5	2019	85% (Kategori Nilai A)	75,43% (Kategori Nilai A)	88,74%

Sumber: Biro Organisasi dan Tatalaksana







Sasaran 11:

Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas

Sesuai dengan tugas Kementrian Dalam Negeri yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggaraan pemerintahan negara, terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas menjadi sasaran strategis yang sangat penting.

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dari tanggungjawab pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan integritas merupakan konsistensi dalam tindakan, nilai, ataupun prinsip yang menjadi dasar dalam

pelaksanaan tugas dan kegiatan Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan tugas, fungsi, maupun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas maka diharapkan akan terwujudnya visi Kementerian Dalam Negeri yakni “Kementrian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Sasaran strategis terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas Tahun 2020

No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Indeks Pengawasan Internal	Nilai 80	Nilai 90,05	112,56%
2	Indeks Penanganan Khusus	Nilai 80	Nilai 80	100%



Indikator 1:

Indeks Pengawasan Internal


TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Sebagaimana fungsi dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya pada Kementerian maupun Lembaga, indikator Indeks Pengawasan Internal, nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja menjadi salah satu indikator utama sebagai penerjemahan dari tugas dan fungsi utama APIP dalam mengawal dan memastikan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi dapat tercapai dengan maksimal.

Penilaian Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Pengawasan Internal didapatkan melalui 2 kegiatan yaitu Pengawasan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri dengan indikator kinerja kegiatan:

- 1) Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Capaian realisasi kinerja Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Internal Tahun 2020

No.	IKP			Target IKP	Capaian IKP	Kinerja
1	Indeks Pengawasan Internal			Nilai 80	87,30	Baik
No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja
1	Pengawasan Fungsional Inspektorat I s.d IV	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat I s.d IV	Nilai Akuntabilitas Keuangan & Kinerja KMDN	80	84,34	Baik
			Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	90	90,25	-

Pengukuran pencapaian indikator kinerja program Indeks Pengawasan Internal merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat IV. Unsur pengungkit dari capaian kedua Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diuraikan dengan beberapa sub indikator sebagai data primer dan data sekunder yaitu:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, dengan sub indikator:
 - a. Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kemendagri dan BNPP, sebagai data primer.
 - b. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan, sebagai data sekunder.
 - c. Nilai maturitas SPIP, sebagai data sekunder.

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Internal Tahun 2020

No.	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri	80	84,34	Baik	
No.	Data dan SUB IKK	Pengukuran SUB IKK	Target SUB IKK	Capaian SUB IKK	Aktivitas
1	Data Primer Indeks akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kemendagri dan BNPP	80	100	91,77	Reviu, Audit dan Monev
		Aspek Keuangan	36	36,00	
		Aspek Pengelolaan BMN	24	20,53	
		Aspek Pengelolaan SDM	40	35,24	
		100	86,25		
2	Data Sekunder Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase TLHP Administratif	100	97,50	
		Persentase TLHP Materialitas	100	75,00	
3	Data Sekunder Nilai maturitas SPIP		100	75,00	
		Maturitas SPIP	100	75,00	

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Nilai Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri dicapai melalui 3 (tiga) sub indikator yaitu Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai sub indikator utama yang merupakan data primer. Pengukuran capaian sub indikator Indeks Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dilakukan melalui *Output* Layanan Pemeriksaan dan Layanan Audit Internal dengan aktivitas audit keuangan dan kinerja, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja, reviu RKA-K/L, audit dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pengukuran terhadap sub indikator persentase tindak lanjut hasil pengawasan diukur melalui persentase tindak lanjut hasil pengawasan terhadap temuan yang bersifat administratif dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap temuan yang bersifat material. Keseluruhan persentase tindak lanjut hasil pengawasan pada Tahun 2020 mencapai 86,25% dengan komposisi dari akumulasi tindak lanjut terhadap temuan yang bersifat administratif sebesar 97,50% dan tindak lanjut terhadap temuan yang bersifat material sebesar 75.00%.

Terkait sub Indikator nilai maturitas SPIP diukur dari target maturitas SPIP Tahun 2020 dengan capaian nilai maturitas SPIP. Secara keseluruhan capaian nilai maturitas SPIP belum seluruhnya Terpenuhi sesuai dengan target pada Tahun 2020. Capaian maturitas SPIP pada Tahun 2020 turun menjadi level 1 dengan capaian nilai 1,003 sehingga terhadap sub indikator nilai maturitas SPIP Tahun 2020 tercapai sebesar 75%.

- 2) Persentase Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan, dengan sub indikator:
- Persentase efektivitas pendampingan pengawasan Kementerian Dalam Negeri, sebagai data primer.
 - Persentase efektivitas konsultasi pengawasan Kementerian Dalam Negeri sebagai data sekunder.

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Pengawasan Internal Tahun 2020

No.	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja	
1	Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	90	90,25	-	
No.	Data dan SUB IKK	Pengukuran SUB IKK	Target SUB IKK	Capaian SUB IKK	Aktivitas
1	Data Primer	-	100	90,50	Asistensi, Penyusunan Petunjuk Teknis dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)
	Persentase efektivitas pendampiran pengawasan Kemendagri	Persentase Tingkat Efektivitas Pendampingan	100	90,50	
3	Data Sekunder		100	90,00	
	Persentase efektivitas konsultasi pengawasan Kemendagri	Persentase Efektivitas Konsultasi	100	90,00	

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan dicapai melalui 2 (dua) sub indikator yaitu Persentase Efektivitas Pendampingan Pengawasan Kemendagri sebagai sub indikator utama dan persentase efektivitas konsultasi pengawasan sebagai sub indikator sekunder.

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan dicapai melalui output Layanan Pembinaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri dengan total capaian per sub indikator yaitu sub indikator persentase efektivitas pendampingan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang diukur dari total aktivitas pendampingan dan konsultasi pengawasan selama Tahun 2020. Aktivitas pendampingan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Kemendagri, peningkatan maturitas APIP Kemendagri, pendampingan dalam rangka menyusun format pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Aktivitas efektivitas konsultasi dilakukan terhadap jumlah konsultasi masyarakat ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait dengan unit kerja Kementerian Dalam Negeri.




Indikator 2:

Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Berangkat dari semangat membangun pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mendorong Inspektorat Jenderal menetapkan indikator kinerja program yaitu Nilai Penegakan Integritas. Indikator kinerja program tersebut dicapai melalui kegiatan Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan:

- 1) Nilai Penegakan Integritas.
- 2) Persentase Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Adapun capaian realisasi kinerja Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Penanganan Khusus Tahun 2020

No.	IKK		Target IKP	Capaian IKP	Kinerja	
1	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus		80	82,01	baik	
No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja
1	Pemeriksaan Dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan yang Berintegritas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Nilai Penegakan Integritas	80	81,53	Sangat Baik
		Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	Tingkat Efektivitas Pendampingan Dan Konsultasi Pengawasan	90	82,50	-


Pengukuran capaian indikator kinerja program Nilai Penegakan Integritas merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Khusus sebagaimana tersajikan dalam tabel di atas unsur pengungkit dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diuraikan dengan beberapa sub indikator sebagai data primer dan data sekunder yaitu:


- 1) Nilai Penegakan Integritas, dengan sub indikator:
 - a. Persentase penanganan kasus, sebagai data primer.
 - b. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan, sebagai data sekunder. dan
 - c. Persentase implementasi pencegahan korupsi, sebagai data sekunder.

Tabel Capaian Realisasi Target Indeks Penanganan Khusus Tahun 2020

No.	IKK	Target IKK	Capaian IKK	Kinerja	
1	Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan	90	82,50	-	
No.	Data dan SUB IKK	Pengukuran SUB IKK	Target SUB IKK	Capaian SUB IKK	Aktivitas
2	Data Primer Persentase efektivitas pendampingan penegakan integritas		100	100	Pemeriksaan Khusus
		Persentase Tingkat Efektivitas Pendampingan	100	80	
3	Data Sekunder Persentase efektivitas konsultasi penegakan integritas		100	69,51	
		Persentase Tingkat Efektivitas Konsultasi	100	39,02	

Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi penegakan integritas diukur melalui sub indikator persentase tingkat efektivitas pendampingan yang merupakan sub indikator utama sebagai data primer dan sub indikator persentase tingkat efektivitas konsultasi sebagai data sekunder. Aktivitas pendampingan berupa pendampingan pengawasan bersama dengan unit kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) serta Kementerian/Lembaga terkait.







Sasaran 12:

Meningkatnya kemanfaatan hasil litbang sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi yang salah satunya adalah perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi bidang litbang lingkungan Kemendagri.

Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai pengkaji kebijakan merupakan tugas yang sangat strategis, hal ini dikarenakan setiap kebijakan yang akan dihadirkan dan ditetapkan Pemerintah ke hadapan publik memerlukan kajian ilmiah dan studi lapangan. Kajian ilmiah dan studi lapangan dilakukan agar kebijakan yang dilahirkan oleh Kementrian Dalam Negri sesuai dengan fakta dan kebutuhan negara dan masyarakat.

Sasaran strategis Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Litbang Sebagai Rujukan Utama Dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri diukur dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Litbang sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri Tahun 2020


No.	Nama Indikator	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Kementerian Dalam Negeri	40%	40%	100%




Indikator 2:

Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri

TARGET



REALISASI



CAPAIAN



Berdasarkan Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah.
6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Capaian target indikator sasaran ini diukur berdasarkan persentase jumlah hasil Kelitbangan yang direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri dari total Kelitbangan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Berdasarkan dokumen perencanaan tahun 2020, terdapat 5 kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) yang dilaksanakan yaitu:

1. Kebijakan Pemda dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
2. Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020.
3. Membangun Sinergitas Otonomi Daerah.
4. Evaluasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak.
5. Evaluasi/Riviu penyempurnaan UU 23/2014 tentang pemerintah daerah ditinjau dari aspek inovasi daerah.


Dari 5 kelitbangan dimaksud, telah diselesaikan 2 (tercapai 100% dari target) yaitu Kebijakan Pemda dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, yang merupakan Kelitbangan yang bersifat strategis. Selanjutnya, kedua hasil kelitbangan tersebut telah dijadikan sebagai salah satu alternatif/dasar perumusan kebijakan di internal Kemendagri dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi serta dukungan Kemendagri di daerah dan penyelenggaraan Pilkada Serentak. Terhadap 3 Kelitbangan lainnya tidak dapat diselesaikan secara utuh dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19* di Indonesia. Pencapaian tersebut dihitung dengan cara:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah hasil Kelitbangan yang direkomendasikan}}{\text{Jumlah Kelitbangan tahun 2020}} = x 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2 \text{ hasil Kelitbangan yang direkomendasikan}}{5 \text{ Kelitbangan}} = x 100\% = 40\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{40\%}{40\%} \times 100\% = 100\%$$



Realisasi Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020

No.	UKE I	PAGU	REALISASI	
		Rp.	Rp.	%
1	Sekretariat Jenderal	418.058.405.000	411.476.204.935	98,43
2	Inspektorat Jenderal	54.780.543.000	54.441.110.808	99,38
3	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	193.629.347.000	193.167.776.060	99,76
4	Direktorat Jenderal Administrasi Kewilayahan	74.434.546.000	73.953.790.929	99,35
5	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	133.524.506.000	129.721.177.720	97,15
6	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	202.468.886.000	200.074.540.934	98,82
7	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	63.017.364.000	62.699.885.657	99,50
8	Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	803.890.983.000	799.761.415.021	99,49
9	Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	52.590.866.000	52.066.166.073	99,00
10	Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	46.862.486.000	46.013.421.275	98,19
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	173.300.876.000	168.219.860.644	97,07
12	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	561.467.425.000	554.993.424.793	98,85
TOTAL KEMENDAGRI		2.778.026.233.000	2.746.588.774.849	98,87

BAB IV:
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tindak Lanjut atas Evaluasi AKIP
Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator
Penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020
Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dan Risiko





BAB IV: PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Tindak Lanjut atas Evaluasi LAKIP Tahun 2020

Sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memperbaiki kinerja baik dari sisi perencanaan, pengukuran pelaporan maupun monitoring dan evaluasi. Penjelasan pada bagian berikut ini sekaligus merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terhadap rekomendasi dimaksud, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagaimana berikut:

1. Penyusunan Proses Bisnis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mewujudkan *performance based organization*;
2. Melakukan penyusunan Rencana Strategis 2020-2024. Hal ini antara lain dengan fokus pada evaluasi terkait dengan penetapan indikator kinerja agar lebih berorientasi *outcome*. Indikator kinerja dimaksud juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka evaluasi terhadap penetapan indikator kinerja dan untuk terus meningkatkan kualitas dari indikator, Kementerian Dalam Negeri melakukan review indikator baik pada level program (eselon I) maupun level kegiatan (Eselon II) dalam forum monitoring dan evaluasi. Review difokuskan untuk melihat relevansi indikator dengan dinamika organisasi dan isu strategis Kementerian Dalam Negeri dengan tetap berorientasi hasil. Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja selanjutnya juga dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja di Kementerian Dalam Negeri, sehingga diharapkan terdapat keselarasan antara dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut juga dilakukan pencermatan terhadap sasaran. Salah satu catatan rekomendasi dalam evaluasi renstra bahwa dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan renstra secara akuntabel, efektif dan efisien menjadi penting untuk segera mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja Berbasis *Balanced Score card* (BSC) sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendagri No.16 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai mana diketahui bahwa implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis BSC merupakan model yang sudah teruji (*proven*) yang telah dilakukan oleh beberapa instansi kementerian maupun lembaga. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja Berbasis BSC di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri di jelaskan dalam bagian tersendiri pada poin 4.4 dibawah ini.
3. Penguatan komitmen seluruh pimpinan unit kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada setiap jenjang organisasi melalui rapat pengendalian pada level pimpinan (Eselon I dan II) lingkup Kementerian Dalam Negeri yang ditindak lanjuti dimasing-masing Eselon I secara periodik dan berkelanjutan.
4. Optimalisasi fungsi APIP dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui reu APIP dalam pemberian keyakinan terbatas atas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Penyusunan dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Renja 2020, dan dokumen RKAKL selain dilakukan oleh fungsi perencanaan kementerian, juga melibatkan APIP dalam fase pembahasan dan penyempurnaan dokumen tersebut.

Analisis dan Evaluasi Keberlanjutan Indikator Kinerja

Sebagai hasil monitoring dan evaluasi internal terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2020, diperoleh beberapa catatan dan rekomendasi sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	Tetap	Tetap (Perlu memetakan terhadap seberapa besar peran Kemendagri dalam menentukan nilai IDI)
		Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu	Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak ada pemilu maupun Pilkada serentak, sehingga pada tahun tersebut tidak relevan mencantumkan indikator ini.	Berubah (perlu memformulasi kembali Indikator agar dapat mempresentasikan tugas Kemendagri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meskipun tidak ada penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada serentak)
		Indeks Kinerja Ormas	Tetap	Tetap
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi	Indeks dimaksud dikeluarkan oleh Lemhanas dimana dukungan Kemendagri dalam penentuan nilai masing-masing variabel pengukuran sangat terbatas	perlu memformulasi kembali Indikator agar dapat mempresentasikan tugas dan dukungan Kemendagri, dengan memperhatikan kaedah SMART.
2	Meningkatkan implementasi Nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Capaian Revolusi Mental (CRM)	Indeks CRM diterbitkan 3 tahun sekali oleh Kemenko PMK	Penyesuaian target pada tahun yang tidak dilakukan pengukuran
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi	Indeks dimaksud dikeluarkan oleh Lemhanas dimana dukungan Kemendagri dalam penentuan nilai masing-masing variabel pengukuran sangat terbatas	perlu memformulasi kembali Indikator agar dapat mempresentasikan tugas dan dukungan Kemendagri, dengan memperhatikan kaedah SMART.
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indeks dimaksud dikeluarkan oleh Lemhanas dimana dukungan Kemendagri dalam penentuan nilai masing-masing variabel pengukuran sangat terbatas	perlu memformulasi kembali Indikator agar dapat mempresentasikan tugas dan dukungan Kemendagri, dengan memperhatikan kaedah SMART.
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Tahun 2020 baru penyusunan dokumen pengukuran indeks	Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2020
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Trantibulimnas	Indeks Penyelenggaraan Trantibulimnas yang Sesuai Standar	Tahun 2020 baru penyusunan dokumen pengukuran indeks	Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2020
		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibulimnas	Tahun 2020 baru penyusunan dokumen pengukuran indeks	Selain finalisasi dokumen pengukuran indeks, perlu menguji coba Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Presentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20	Tetap	Tetap
		Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
		Indeks Kepuasan Stakeholder Terhadap Kinerja Alumni	Tetap	Tetap
6	Meningkatnya Harmonisasi Kualitas Produk Hukum Pusat dan Daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tahun 2020 baru penyusunan dokumen pengukuran indeks	Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2020
7	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
		Persentase Daerah yang Memenuhi Tahapan Penerapan SPM	Tetap	Tetap
		Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator diperjanjikan pada tingkat Kementerian	Tetap (Ditjen Bina Bangda segera menyusun indeks dan memperjanjikan sebagai bentuk tanggung jawab pencapaian indikator)
		Persentase Desa Dengan Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kategori Nilai "Baik"	Belum adanya pedoman dalam pengukuran indeks dan pengkategorian nilai	Tetap (lakukan penyusunan indeks dan segera implementasikan Tahun 2021)
		Rata-Rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Tetap	Tetap
		Jumlah Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan di Daerah dengan Kategori "Utama"	Tidak terlalu relevan dengan bergesernya pusat riset dibawah koordinasi BRIN	perlu memformulasi kembali indikator, dan mendefinisikan kategori utama
		Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tetap	Tetap
8	Terjaminnya Hak-Hak Keperdataan Setiap Warga Negara dalam Aspek Kependudukan dan Tersedianya Data Kependudukan untuk Semua Keperluan	Presentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Tetap	Tetap
		Jumlah Lembaga Pengguna yang Mendatangi Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional untuk Pelayanan Publik (Kumulatif)	Terdapat perbedaan target pada Renstra dengan Perjanjian Kinerja	Tetap (sesuaikan dengan target yang seharusnya)
9	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Tahun 2020 baru penyusunan dokumen pengukuran indeks	Selain finalisasi dokumen pengukuran indeks, perlu menguji coba Implementasi pengukuran indeks pada tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tindak Lanjut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Tetap	Tetap
11	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang Akuntabel dan Berintegritas	Indeks Pengawasan Internal	Tetap	Tetap
		Indeks Pengawasan Khusus	Tetap	Tetap
12	Meningkatnya KemanfaatanHasil Litbang sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kemendagri	Presentase Hasil Kelitbangan yang Direkomendasikan	Tetap	Tetap

Selain catatan dan rekomendasi dalam bentuk tindak lanjut pada tabel di atas, direkomendasikan juga untuk merumuskan atau memformulasikan kembali satu sasaran strategis dengan penggabungan beberapa indikator kinerja yang bersifat penguatan internal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis (indikator antara lain: indeks pengawasan internal, indeks reformasi birokrasi, dan Tingkat

Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri, Presentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Minimal 20 JP di internal Kemendagri).

Catatan dan Rekomendasi tersebut di atas diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengambilan kebijakan.

Penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021

Sesuai dengan visinya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pemerintahan harus tegak lurus dari Pusat hingga ke Daerah. Begitu pula dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Penguatan program reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri pada dasarnya selaras dengan arahan Presiden dalam rangkamen dorong kebijakan pemerintah yaitu "Deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi, tidak efektif dan tidak efisien, meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemda, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan peran Binwas Pemda".

Sampai dengan tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri telah menghapus 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berpotensi menghambat investasi, menghambat pelayanan publik, tumpang tindih dan tidak efektif dan efisien melalui Permendagri No.6 Tahun 2018. Pada Tahap Kedua, Kemendagri telah menghapus 50 Permendagri melalui Permendagri No.34 Tahun 2018 dan pada Tahap Ketiga 50 Permendagri melalui Permendagri 51 Tahun 2018 bidang Pemerintahan Desa telah dihapus. Totalnya, 150 Permendagri sudah dihapus pada 2018 dan tercatat sejak 2015, 265 Permendagri telah dihapus.

Adapun reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Dalam Negeri adalah pengukuran perkembangan pelaksanaan dan capaian program/kegiatan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang meliputi Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Ketatalaksanaan, Penguatan Manajemen SDM Aparatur,

Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendagri, opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan diraih oleh Kemendagri secara berturut-turut pada 2015 sampai 2019.


Implementasi Sistem Manajemen Kinerja dan Risiko

Pada akhir tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri mulai melakukan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Sejalan dengan itu, upaya refreshment terhadap dokumen perencanaan sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga senantiasa dilakukan. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja ini mulai secara serius dilakukan dengan pendekatan berbasis *Balanced Scorecard* (BSC).

Terdapat sistem yang menjamin dan memastikan realiasi pencapaian dari aspek fisik maupun keuangan dapat diukur dengan akuntabel. Selain itu juga dapat digambarkan Peta Strategi Kementerian dan Peta Strategi

Unit Kerja Eselon I. Inisiatif untuk melakukan implementasi Sistem Manajemen Kinerja ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan fungsi-fungsi perencanaan di masing-masing Unit Kerja Eselon I.

Peta Strategi ini disusun untuk menggambarkan hubungan Sasaran Strategis pada masing-masing perspektif, yaitu *Stakeholder*, *Customer*, *Internal Business Process* dan *Learning and Growth*. Peta Strategi ini telah dilengkapi dengan Manual Indikator terhadap penetapan indikator-indikator di masing-masing sasaran strategis untuk periode tahun 2020. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan proses penyusunan Laporan Kinerja terutama pada saat pembahasan capaian kinerja.



BAB V:
PENUTUP



BAB V: PENUTUP



Penutup

Laporan Kinerja (LAPKIN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Dalam Negeri Tahun 2020. LAPKIN ini juga sebagai wujud pertanggungjawaban Kementerian Dalam Negeri dalam penggunaan anggaran Tahun 2020. Dalam LAPKIN Kementerian Dalam Negeri menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai kinerja. Sebagai laporan pertama dalam 5 tahun Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, secara umum capaian Sasaran Strategis telah mampu menyajikan gambaran pencapaian visi dan misi Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia, meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur internal, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, maupun *civil society*.

Pengukuran kinerja LAPKIN Tahun 2020 ini mengacu pada formula perhitungan sebagaimana tertuang dalam manual indikator pada BAB II dan dengan data kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diharapkan mampu menggambarkan akuntabilitas kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

LAPKIN Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.





